

PROFIL DESA MANDIRI PEDULI GAMBUT & MANGROVE

DESA LUBUK MANDIAN GAJAH
KECAMATAN BUNUT
KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU



PROFIL DESA
DESA LUBUK MANDIAN GAJAH
KECAMATAN BUNUT
KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU



PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT
BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE
KEDEPUTIAN BIDANG EDUKASI, SOSIALISASI,
PARTISIPASI DAN KEMITRAAN

Lembar Pengesahan
LAPORAN HASIL PEMETAAN SOSIAL DAN SPASIAL
DESA LUBUK MANDIAN GAJAH
KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2022

TIM PENYUSUN :

1. Supriyanto sebagai Penulis & Fasilitator BRGM-CORE SPLP
2. Mariyun sebagai Enumerator Pemetaan
3. Aan Rian Saputra sebagai Enumerator Pemetaan
4. Rezon Belva Painris sebagai Tim Asistensi Spasial
5. Godwin Limberg dan Jhon Roy Sirait sebagai Tim Reviewer

LEMBAR PERSETUJUAN DESA:



Kami yang bertandatangan di bawah ini, selaku Kades dan Sekdes Desa Lubuk Mandian Gajah, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau menyatakan keabsahan **Buku Profil Desa Mandiri Peduli Gambut – Mangrove 2022 – Lubuk Mandian Gajah**, yang disusun pada Agustus 2022 – Maret 2023 dengan partisipasi masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah bersama Tim penyusun Profil Desa Mandiri Peduli Gambut Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Republik Indonesia sebagai Buku Profil Desa Lubuk Mandian Gajah yang akan dipergunakan untuk **kegiatan pembangunan dan perbaikan ekosistem gambut wilayah Desa Lubuk Mandian Gajah**.

Desa Lubuk Mandian Gajah, Maret 2023

Kepala Desa

Sekretaris Desa

Muslich

Aan Rian Saputra

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan atas berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga proses penyusunan “Profil Desa Mandiri Peduli Gambut – Mangrove (DMPGM) Desa Lubuk Mandian Gajah 2022” dapat diselesaikan dengan baik dan partisipatif. Profil Desa Mandiri Peduli Gambut – Mangrove (DMPGM) Desa Lubuk Mandian Gajah tahun 2022 merupakan hasil penelitian dari Tim Pemetaan Desa Lubuk Mandian Gajah yang berlangsung pada bulan Agustus dan Oktober tahun 2022 dengan berbagai kegiatan pengambilan data yakni *focus group discussion* (FGD), wawancara, observasi, transek, studi dokumen dan pemetaan spasial partisipatif.

Tim Pemetaan Desa Lubuk Mandian Gajah mengucapkan terima kasih kepada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyelesaikan Profil DMPGM Desa Lubuk Mandian Gajah tahun 2022. Tak luput pula, kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah dan seluruh masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan pengumpulan data dan pemetaan partisipatif. Semoga Profil Desa Mandiri Peduli Gambut - Mangrove (DMPGM) Desa Lubuk Mandian Gajah dapat menjadi data awal dan penunjang dalam segala aktifitas terkait pembangunan, pengelolaan dan pengembangan potensi di Desa Lubuk Mandian Gajah.

Desa Lubuk Mandian Gajah, Maret 2023

Tim Pemetaan Desa Lubuk Mandian Gajah

Daftar Isi

Lembar Pengesahan.....1

Kata Pengantar 3

Daftar Isi.....4

Daftar Tabel6

Daftar Gambar 8

Bab I Gambaran Umum Lokasi.....9

 1.1 Lokasi Desa.....9

 1.2 Orbitasi..... 10

 1.3 Batas dan Luas Wilayah 10

 1.4 Fasilitas Umum dan Sosial 14

 1.5 Data Umum Penduduk..... 18

 1.6 Tingkat Kepadatan Penduduk..... 22

Bab II Lingkungan Fisik Dan Ekosistem Gambut..... 24

 2.1. Jenis Tanah dan Gambut.....17

 2.2. Iklim 26

 2.3. Keanekaragaman Hayati.....29

 2.4. Hidrologi di Lahan Gambut..... 32

 2.5 Perubahan Ekosistem Gambut..... 33

Bab III Pendidikan Dan Kesehatan..... 35

 3.1. Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan 35

 3.2. Kondisi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan..... 36

 3.3. Jumlah Korban Kebakaran dan Asap 39

Bab IV Kesejarahan dan Kebudayaan Masyarakat..... 33

 4.1 Sejarah Komunitas 42

 4.2 Etnis, Bahasa, Agama..... 43

 4.3. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam 45

Bab V Pemerintahan dan Kepemimpinan49

 5.1 Pembentukan Pemerintahan49

 5.2 Kepemimpinan Tradisional49

 5.3 Aktor Berpengaruh 55

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 5.4 | Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik Penguasaan Lahan | 57 |
| 5.5 | Mekanisme/Forum Pengambilan Keputusan Informal..... | 57 |
| Bab VI Kelembagaan Sosial | | 52 |
| 6.1 | Organisasi Sosial Formal | 59 |
| 6.2 | Organisasi Sosial Non formal..... | 61 |
| 6.3 | Jejaring Sosial Desa | 64 |
| Bab VII Perekonomian Desa | | 66 |
| 7.1 | Pendapatan dan Belanja Desa | 66 |
| 7.2 | Pola Mata Pencaharian..... | 69 |
| 7.3 | Industri dan Pengelolaan di Desa | 75 |
| 7.4 | Komoditas Potensial | 76 |
| 7.5 | Kelembagaan Ekonomi | 80 |
| 7.6 | Jaringan Pasar dan Distribusi Komoditas..... | 80 |
| Bab VIII Penguasaan Dan Pemanfaatan Lahan Dan Sumber Daya Alam | | 82 |
| 8.1 | Pemanfaatan Lahan dan Sumber Daya Alam..... | 82 |
| 8.2 | Penguasaan Lahan dan Sumber Daya Alam..... | 88 |
| 8.3 | Penguasaan Lahan Gambut atau Parit/Handil | 93 |
| 8.4 | Peralihan Hak Atas Tanah (termasuk Lahan Gambut)..... | 93 |
| 8.5 | Sengketa Tanah di Lahan Gambut dan Non-Gambut | 94 |
| Bab IX Proyek Pembangunan Di Desa..... | | 95 |
| Bab X Pelaksanaan Restorasi Gambut | | 96 |
| Bab XII Penutup | | 90 |
| 11.1 | Kesimpulan | 97 |
| 11.2 | Saran | Error! Bookmark not defined. |
| Daftar Pustaka..... | | 100 |
| Lampiran..... | | 101 |

Daftar Tabel

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Orbitasi..... | 2 |
| Tabel 2 Batas-batas Desa Lubuk Mandian Gajah..... | 11 |
| Tabel 3 Fasilitas Umum Di Desa Lubuk Mandian Gajah | 14 |
| Tabel 4 Fasilitas Sosial Di Desa Lubuk Mandian Gajah..... | 8 |
| Tabel 5 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Lubuk Mandian Gajah | 10 |
| Tabel 6 Penduduk Desa Lubuk Mandian Gajah Berdasarkan Dusun & RT Tahun 2022..... | 19 |
| Tabel 7 Jumlah Kepala Keluarga di Desa Lubuk Mandian Gajah Tahun 2022 | 20 |
| Tabel 8 Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2022 | 20 |
| Tabel 9 Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2022 | 21 |
| Tabel 10 Angka Kepadatan Penduduk Desa Lubuk Mandian Gajah..... | 22 |
| Tabel 11 Tingkat Kepadatan Penduduk 2019, 2020 dan 2021 | 23 |
| Tabel 12 Suhu dan Curah Hujan Desa Lubuk Mandian Gajah Tahun 2022..... | 27 |
| Tabel 13 Kalender Musim | 28 |
| Tabel 14 Bagan Kecenderungan Perubahan Keanekaragaman Hayati..... | 30 |
| Tabel 15 Hidrologi di Lahan Gambut | 33 |
| Tabel 16 Jumlah Tenaga Pendidik..... | 35 |
| Tabel 17 Jumlah Tenaga Kesehatan..... | 36 |
| Tabel 18 Sarana dan Prasarana Pendidikan..... | 37 |
| Tabel 19 Sarana dan Prasarana Kesehatan..... | 29 |
| Tabel 20 Korban Karhutla Tahun 2017- 2020 | 30 |
| Tabel 21 Penduduk Berdasarkan Etnis..... | 35 |
| Tabel 21 Penganut Agama & Kepercayaan..... | 36 |
| Tabel 22 Kopung Sialang..... | 38 |
| Tabel 23 Kepemimpinan Desa..... | 40 |
| Tabel 24 Kewajiban dan Tanggung Jawab Batin | 41 |
| Tabel 25 Tugas dan Tanggung Jawab Ketiapan..... | 43 |
| Tabel 27 Tugas dan Tanggungjawab Tuo Anak Jantan..... | 44 |
| Tabel 24 Organisasi Sosial Formal di Desa Lubuk Mandian Gajah | 50 |
| Tabel 25 Organisasi Sosial Non Formal di Desa Lubuk Mandian Gajah..... | 52 |

| | |
|---|----|
| Tabel 26 Analisis Hubungan Kelembagaan di Desa Lubuk Mandian Gajah..... | 53 |
| Tabel 27 Sumber Pendapatan Desa Lubuk Mandian Gajah tahun 2022 | 58 |
| Tabel 28 Belanja Desa Lubuk Mandian Gajah 2022..... | 59 |
| Tabel 29 Pola Mata Pencaharian Masyarakat..... | 61 |
| Tabel 30 Bagan Mata Pencaharian..... | 62 |
| Tabel 31 Sumber Pendapatan Masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah | 63 |
| Tabel 32 Matrik Profil Aktifitas Dalam Analisis Gender | 64 |
| Tabel 33 Matrik Profil Akses dan Kontrol dalam Analisis Gender :..... | 65 |
| Tabel 34 Harga Jual dan Distribusi Komoditas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan | 66 |
| Tabel 35 Pedagang Pengumpul Desa..... | 67 |
| Tabel 36 Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut..... | 68 |
| Tabel 37 Profil Sawit Berkelanjutan Desa Lubuk Mandian Gajah 2022..... | 69 |
| Tabel 38 Pemanfaatan Lahan di Desa Lubuk Mandian Gajah..... | 73 |
| Tabel 39 Pola Penguasaan Ruang | 76 |
| Tabel 44 Ketergantungan Sumber Daya Alam | 76 |
| Tabel 45 Transek Desa | 77 |
| Tabel 46 Penguasaan Lahan di Desa Lubuk Mandian Gajah..... | 79 |
| Tabel 47 Perusahaan di Desa Lubuk Mandian Gajah..... | 79 |

Daftar Gambar

Gambar 1 Peta Lokasi Desa Lubuk Mandian Gajah1

Gambar 2 Peta Sketsa Desa Lubuk Mandian Gajah4

Gambar 3 Peta Administratif Desa Lubuk Mandian Gajah13

Gambar 4 Fasilitas Umum di Desa Lubuk Mandian Gajah 7

Gambar 5. Fasilitas Sosial di Desa Lubuk Mandian Gajah8

Gambar 6 Diagram Penduduk Berdasarkan RT 2022 11

Gambar 7 Diagram Penduduk Berdasarkan Usia12

Gambar 8 Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2022 22

Gambar 9 Pengambilan Sampel Tanah Gambut di Desa Lubuk Mandian Gajah 25

Gambar 10 Peta Kawasan Gambut Desa Lubuk Mandian Gajah 26

Gambar 11 Flora dan Fauna di Desa Lubuk Mandian Gajah 22

Gambar 12 Fasilitas Pendidikan di Desa Lubuk Mandian Gajah 28

Gambar 13 Fasilitas Poskesdes di Desa Lubuk Mandian Gajah 29

Gambar 14 Dokumentasi Kebakaran Tahun 2019 31

Gambar 15 Peta Daerah Bekas Terbakar di Desa Lubuk Mandian Gajah 32

Gambar 16 Diagram Penduduk Berdasarkan Etnis..... 35

Gambar 17 Penganut Agama & Kepercayaan36

Gambar 18 Dokumentasi Kopung Sialang 38

Gambar 19 Struktur Kepemimpinan Batin46

Gambar 20 Bagan Diagram Venn Analisis Kelembagaan55

Gambar 21 Dokumentasi Diagram Venn Analisis Kelembagaan 55

Gambar 22 Diagram Pendapatan Desa Lubuk Mandian Gajah..... 58

Gambar 23 Diagram Belanja Desa Lubuk Mandian Gajah tahun 2022 59

Gambar 24 Diagram pemanfaatan lahan..... 74

Gambar 25 Peta Pemanfaatan Lahan 85

Gambar 26 Transek Desa Lubuk Mandian Gajah..... 78

Gambar 27 Penguasaan Lahan..... 79

Gambar 28 Peta Penguasaan Lahan 81

Gambar 29 Peta Kawasan Hutan 82




BAB I GAMBARAN UMUM DESA

1.1 Lokasi Desa

Desa Lubuk Mandian Gajah adalah salah satu desa dari 9 desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Desa Lubuk Mandian Gajah terdiri dari 2 Dusun, 4 Rukun Warga (RW), dan 8 Rukun Tetangga (RT). Berada di bagian Tenggara Provinsi Riau, letak astronomis Desa Lubuk Mandian Gajah adalah $102^{\circ} 9'45.41''E$ Bujur Timur (BT) dan $0^{\circ}12'50.11''N$ Lintang Utara (LS). Desa Lubuk Mandian Gajah memiliki ketinggian ± 38 meter di atas permukaan laut (mdpl) (BPS Kabupaten Pelalawan, 2020), topografi Desa Lubuk Mandian Gajah merupakan daerah dataran rendah yang pada bagian sebelah Selatan melandai ke daerah rawa hingga di bagian Timur wilayah desa ini. Sungai Tabilik, Sungai Kualii, Sungai Skou, Sungai Sanawe, Sungai Durian, Sungai Kokat Tuo dan Sungai Kokat Mudo mengalir di wilayah Desa Lubuk Mandian Gajah yang semua mengarah pada lahan gambut di bagian Timur desa ini. Letak Desa Lubuk Mandian Gajah dapat dilihat pada peta berikut :

Gambar 1 Peta Lokasi Desa Lubuk Mandian Gajah



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Profil DMPGM 2022

1.2 Orbitasi

Perjalanan menuju Ibukota Kecamatan Bunut yang terletak di Kelurahan Pangkalan Bunut ditempuh dengan perjalanan darat menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat tanpa ada kendaraan umum dengan kondisi jalan yang sudah cukup baik. Perjalanan darat menuju ke Ibu Kota Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci dan Ibu Kota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru, ditempuh dengan akses jalan berupa jalan yang diperkeras dengan aspal dan beton yang pada beberapa bagian kondisinya sedang rusak berlubang dan bergelombang serta sebagian jalan kondisinya baik tanpa kerusakan. Perjalanan ke Pangkalan Kerinci serta Pekanbaru dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat dari Desa Lubuk Mandian Gajah. Untuk mencapai ke Desa Lubuk Mandian Gajah dari dan ke Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi terdapat angkutan umum berupa kendaraan travel dari dan ke Pangkalan Kerinci yang kemudian dilanjutkan dengan kendaraan travel lain hingga tiba di Desa Lubuk Mandian Gajah.

Prasarana transportasi ke Desa Lubuk Mandian Gajah pada umumnya sudah cukup layak untuk mencapai desa ini, meski tak ada angkutan umum reguler yang menghubungkan desa ini. Kondisi ini membantu warga Desa Lubuk Mandian Gajah untuk terhubung dengan wilayah-wilayah lain untuk kepentingan pendidikan dimana tidak semua jenjang pendidikan tersedia di desa ini, serta untuk kepentingan ekonomi dimana rantai komoditas dari hasil produksi warga terbentuk dengan jalur transportasi yang ada. Berikut ini adalah informasi tentang aksesibilitas dari dan ke Desa Lubuk Mandian Gajah:

Tabel 1 Orbitasi

| No | Uraian | Keterangan |
|----------|--|----------------|
| 1 | Ke Ibukota Kecamatan | |
| | Jarak | 17 KM |
| | Waktu Tempuh dengan kendaraan bermotor | 28 Menit |
| | Kendaraan umum ke ibukota kecamatan | - Menit |
| | Estimasi Biaya | Rp 20.000 |
| 2 | Ke Ibukota Kabupaten | |
| | Jarak | 67 KM |
| | Waktu Tempuh dengan kendaraan bermotor | 1 jam 30 menit |
| | Kendaraan umum ke ibukota kabupaten | 2 jam |
| | Estimasi Biaya | Rp 80.000 |
| 3 | Ke Ibukota Provinsi | |
| | Jarak | 143 KM |
| | Waktu Tempuh dengan kendaraan bermotor | 3 Jam |
| | Kendaraan umum ke ibukota provinsi | 3 Jam 30 menit |
| | Estimasi Biaya | Rp 115.000 |

Sumber: Pemetaan Partisipatif Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

1.3 Batas dan Luas Wilayah

Desa Lubuk Mandian Gajah sebagai salah satu desa dari 9 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Bunut memiliki batas-batas wilayah dengan desa lain yang berada dalam satu

kecamatan maupun desa lainnya di luar kecamatan. Selain berbatasan dengan desa di dalam Kecamatan Bunut, batas-batas Desa Lubuk Mandian Gajah berbatasan dengan desa-desa di Kecamatan Bunut. Lebih jelas mengenai batas-batas Desa Lubuk Mandian Gajah dengan desa-desa lain sebagai berikut:

Tabel 2 Batas-batas Desa Lubuk Mandian Gajah

| Batas | Desa | Kecamatan | Batas Alam | Keterangan Batas Alam |
|---------|---------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Utara | Keriung | Bunut | Kebun Masyarakat (Kebun Sawit) dan Box Culvert | Dusun II |
| | Bagan Laguh | Bunut | Kopung Putean | Dusun II |
| Barat | Sialang Kayu Batu | Bunut | Sungai Kual, Box Culvert Kokat Mudo dan Cempedak Gontung | Dusun I |
| Selatan | Lubuk Keranji Timur | Bandar Petalangan | Parit Sawah Kokat, Parit Sigonting dan Alu Ine | Dusun I |
| Timur | Merbau | Bunut | Awang Rumbia, Sungai Tampang | Dusun II |

Sumber : Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah & Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2022.

Batas-batas Desa Lubuk Mandian Gajah dengan desa-desa lainnya melalui pemetaan partisipatif di tahun 2022, saat ini sudah ada beberapa kesepakatan tapal batas desa dengan desa lain, yaitu Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Bagan Laguh dan Desa Merbau. Kesepakatan tapal batas desa dengan beberapa desa sekitar ini diperkuat dengan Berita Acara Penegasan dan Penetapan batas desa, dokumentasi pengambilan titik koordinat di batas-batas tersebut. Tetapi belum ada batas definitif yang ditetapkan melalui peraturan Bupati.

Luas wilayah Desa Lubuk Mandian Gajah menurut BPS Kabupaten Pelalawan (2019) adalah seluas 29.62 kilometer persegi (km²) serta hasil Pemetaan Partisipatif Lembaga CORE-SPLP pada tahun 2022 seluas 1.837,20 Ha.

Ketiadaan batas definitif menyebabkan sulitnya untuk menentukan luas Desa Lubuk Mandian Gajah. Pemetaan Partisipatif dilakukan dengan menggunakan deliniasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dimana dalam diskusi kelompok terfokus digunakan agar warga dapat menunjukkan batas-batas desa yang dipahami masyarakat. Pada beberapa titik batas kemudian dilakukan pengambilan koordinat dengan menggunakan alat *Global Positioning System* (GPS) dan Aplikasi Avenza Maps. Sebelum dilakukan pembuatan peta sudah juga dilakukan deliniasi peta satelit untuk menentukan batas-batas desa serta kondisi dan keadaan dalam peta dengan pemerintah dan masyarakat desa. Selanjutnya melakukan diskusi terfokus penyelesaian dan penegasan batas desa dengan desa-desa yang bersebelahan dengan melibatkan Pemerintah Desa, Tim Enumerator Pemetaan dan Tokoh Masyarakat. Desa yang sudah bersepakat dan menemukan titik terang terkait batas desa yaitu Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Sialang Sialang Kayu Batu, Desa Bagan Laguh dan Desa Merbau serta sudah dilakukan pengambilan titik koordinat dan Berita Acara Penegasan dan Penetapan Batas Desa. Akan tetapi dengan desa Keriung belum mendapatkan kesepakatan batas desa serta berita acara kesepakatan disebabkan masih tumpang tindih informasi antar kedua belah pihak


terkait batas desa tersebut. Berikut ini merupakan peta administratif hasil pemetaan partisipatif serta peta sketsa yang dibuat masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah.

Gambar 2 Peta Sketsa Desa Lubuk Mandian Gajah



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2022.

Gambar 3 Peta Administratif Desa Lubuk Mandian Gajah



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2022

1.4 Fasilitas Umum dan Sosial

Desa Lubuk Mandian Gajah memiliki berbagai fasilitas umum dan sosial yang dibangun dari berbagai sumber dana, diantaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, APBD Kabupaten Pelalawan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Lubuk Mandian Gajah serta swadaya dari masyarakat. Mengenai fasilitas umum di Desa Lubuk Mandian Gajah, terdiri dari jalan dan jembatan (*Box Culvert*) yang merupakan akses untuk transportasi di dalam wilayah desa. Secara umum kondisi fasilitas umum yang terdapat pada desa ini masih jauh dari memadai dan membutuhkan peningkatan serta perbaikan agar dapat diakses lebih baik oleh masyarakat terutama di Desa Lubuk Mandian Gajah. Berikut ini merupakan tabel fasilitas umum yang dapat ditemukan di Desa Lubuk Mandian Gajah:

Tabel 3 Fasilitas Umum Di Desa Lubuk Mandian Gajah

| No | Jenis Prasarana | Pembiayaan | Volume | Kondisi / status | Lokasi |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------------|--|-------------------|
| I. Sarana Jalan | | | | | |
| 1 | Jalan Kabupaten | APBD Kab | 2,7 km | Aspal/Baik | Dusun I, II |
| | Jalan PEMDA | APBD | Panjang 900 Lebar 5 meter | Sirtu | Dusun I |
| 2 | Jalan Desa/Jalan produksi | APBDes | 10 km | Sirtu | Dusun I, II |
| 3 | Jalan Lingkungan | APBDes | 10 km | Jalan tanah | Dusun I, II |
| 4 | Jalan Lingkungan (Desa Lubuk Mandian Gajah – Desa Sialang Kayu Batu) | Swadaya | 1 km | Jalan Tanah | Dusun II |
| 5 | Jalan Lingkungan (Lubuk Mandian Gajah – Dusun Logas) | Swadaya | 4 km | Jalan Tanah | Dusun II |
| 6 | Jalan Lingkungan (Desa Lubuk Mandian Gajah – Desa Keriung) | Swadaya | 317 m | Sirtu | Dusun II |
| II. Sarana Jembatan | | | | | |
| 1 | Box Culvert | APBD Kab dan APBDes | 58 unit | Sebagian besar dalam kondisi baik, Sebagian lainnya dalam kondisi perlu perawatan bangunan | Dusun I, Dusun II |
| III. Sarana Embung | | | | | |
| 1 | Embung Air | APBDes | 17 unit | Sebagian besar dalam kondisi baik, Sebagian lainnya dalam kondisi perlu | Dusun I,II |

| | | | | | |
|---|---------------------------|------|--------|-----------------------|---------|
| | | | | perawatan pembersihan | |
| 2 | Waduk Lubuk Mandian Gajah | APBD | 2 Unit | Kondisi Bagus | Dusun 1 |

Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2022.

Gambar 4 Fasilitas Umum di Desa Lubuk Mandian Gajah



Waduk LMG



Embung Desa



Embung Desa



Sungai Kuali



Drainase



Sungai Sanawe



Jalan Pemda



Jalan Lingkar



Jalan Produksi Tani



Box Culvert



Box Culvert



Box Culvert



MCK



MCK



MCK

Sumber: Dokumentasi Lapangan 2022.

Fasilitas sosial yang terdapat di Lubuk Mandian Gajah terdiri dari sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, kesehatan, ibadah, pemakaman serta gedung dan perkantoran. Adapun kondisi fasilitas sosial ini beragam, meskipun pada umumnya masih banyak yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki karena masih kurang layak dan memadai untuk digunakan. Lebih lengkap tentang fasilitas sosial yang terdapat di Desa Lubuk Mandian Gajah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Fasilitas Sosial Di Desa Lubuk Mandian Gajah

| No. | Jenis Prasarana | Pembiayaan | Volume | Kondisi / status | Lokasi |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|--------------------------|------------|
| I. Sarana Pendidikan | | | | | |
| 1. | SDN 007 | APBD | 1 unit | Baik | Dusun II |
| 2. | PAUD Lentera Bunda | APBD | 1 unit | Baik | Dusun II |
| 3. | MDA | APBD | 1 unit | Baik | Dusun II |
| II. Sarana Kesehatan | | | | | |
| 1. | Poskesdes Lubuk Mandian Gajah | APBD Kab. | 1 unit | Baik | Dusun II |
| 2. | Posyandu Dr. Ahmad Krinein | APBDes | 1 unit | Baik | Dusun II |
| III. Sarana Ibadah | | | | | |
| 1. | Masjid Nurul Iman | Swadaya/wakaf | 1 unit | Dalam proses pembangunan | Dusun II |
| 2. | Mushola Sirojul Mukhlisin | Swadaya/wakaf | 1 unit | Baik | Dusun II |
| 3. | Mushola Al-Muhajirin | Swadaya/ Wakaf | 1 unit | Baik | Dusun I |
| IV. Sarana Olahraga | | | | | |
| 1. | Lapangan Volly Gajah Baselo | Dana Aspirasi | 1 unit | Baik | Dusun II |
| 2. | Lapangan Volly Gajah Baselo | Swadaya | 1 unit | Kurang Baik | Dusun II |
| 3. | Lapangan Sepak Bola Gajah Baselo | Swadaya | 1 unit | Baik | Dusun II |
| V. Sarana Pemakaman | | | | | |
| 1. | Pemakaman Umum | Swadaya | 6 unit | - | Dusun I,II |
| VI Gedung & Perkantoran | | | | | |
| 1. | Kantor Desa | CSR Perusahaan | 1 unit | Baik | Dusun II |
| 2. | Gedung BUMDes | APBDeS | 1 unit | Kurang Baik | Dusun II |
| 3. | Balai Pertemuan | ABPDes | 1 unit | Baik | Dusun II |

Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2022.

Gambar 5. Fasilitas Sosial di Desa Lubuk Mandian Gajah



Masjid Nurul Iman



Masjid Nurul Iman



Gedung Balai Pertemuan



Gedung Posyandu



Mushola



Pemakaman Dusun I



Kantor Desa



Gedung Kantor Desa



Gedung BUMDes



Lapangan Bola Dusun II



Lapangan Volly Dusun II



Kantor Babinkamtiras



Rumah Tanaman KWT



Tower Telkom



Posyandu Lubuk Mandian Gajah

Sumber: Dokumentasi Lapangan 2022.

1.5 Data Umum Penduduk

Data penduduk Desa Lubuk Mandian Gajah (Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah 2019, 2020 dan 2021) secara rutin diperbaharui oleh Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah. Hal ini memperlihatkan kerja-kerja rutin dari pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah cukup berjalan baik. Data penduduk Desa Lubuk Mandian Gajah di tahun 2019, 2020 hingga 2021 adalah jumlah penduduk pada akhir bulan Desember pada setiap tahunnya (Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah, 2019, 2020 & 2021). Untuk data penduduk pada tahun 2021 merupakan jumlah penduduk pada akhir bulan Oktober di tahun tersebut (Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah, 2022). Dilihat dalam seluruh data tersebut, jumlah penduduk Desa Lubuk Mandian Gajah tidak mengalami perubahan setiap tahunnya. Akan tetapi jumlah jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan jenis kelamin perempuan. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Lubuk Mandian Gajah dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Lubuk Mandian Gajah

| No. | Tahun | Laki-laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah Penduduk (Jiwa) |
|-----|---------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 1. | 2019* | 376 | 348 | 724 |
| 2. | 2020** | 389 | 360 | 749 |
| 3. | 2021*** | 413 | 378 | 791 |

Keterangan :

- * : Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah (2019)
- ** : Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah (2020)
- *** : Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah (2021)

Sumber: Pemerintah Desa Lubuk MandiannGajah, 2019, 2020 & 2021.


Dusun-dusun di Desa Lubuk Mandian Gajah tidak memiliki nama yang unik seperti desa-desa lainnya hanya ada dusun I dan dusun II. Jumlah penduduk Desa Lubuk Mandian Gajah saat ini berdasarkan RT yang paling banyak terdapat di RT 03 Dusun I dan yang sedikit berada di RT 02 Dusun I. Untuk lebih jelas bisa di lihat di tabel berikut ini :

Tabel 6 .Penduduk Desa Lubuk Mandian Gajah Berdasarkan Dusun & RT Tahun 2022

| Dusun | RT | Laki-laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah Penduduk (Jiwa) |
|--------------|-------|------------------|------------------|------------------------|
| Dusun I | RT 01 | 58 | 52 | 110 |
| | RT02 | 36 | 30 | 66 |
| | RT 03 | 106 | 101 | 207 |
| | RT 04 | 36 | 32 | 68 |
| Dusun II | RT 05 | 51 | 46 | 97 |
| | RT 06 | 36 | 32 | 68 |
| | RT 07 | 38 | 35 | 73 |
| | RT 08 | 52 | 50 | 102 |
| Total | | 413 | 378 | 791 |

Sumber : Prodeskel Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

Gambar 6 Diagram Penduduk Berdasarkan RT 2022



Sumber: Pemerintah Desa Mandian Gajah Timur 2022.

Kepala Keluarga (KK) di Desa Lubuk Mandian Gajah adalah 791 jiwa. Kepala Keluarga laki-laki berjumlah 203 KK sedangkan KK perempuan berjumlah 30 KK. Faktor adanya kepala keluarga perempuan karena disebabkan bercerai dan dan suaminya meninggal dunia. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk berdasarkan Kepala keluarga di Desa Lubuk Mandian Gajah dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7 . Jumlah Kepala Keluarga di Desa Lubuk Mandian Gajah Tahun 2022

| No. | Jenis Kelamin KK | Jumlah (KK) |
|--------------|------------------|-------------|
| 1. | Laki-laki | 203 |
| 2. | Perempuan | 30 |
| Total | | 233 |

Sumber : Prodeskel Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.


Jumlah penduduk Desa Lubuk Mandian Gajah saat ini yang berada pada usia produktif antara 15 hingga 65 tahun adalah jumlah penduduk desa yang terbesar. Jika diperhatikan lebih lanjut terdapat penduduk desa yang saat ini berada di bawah usia produktif yang dalam satu dekade ke depan akan memasuki usia produktif. Hal ini memperlihatkan perlunya dipersiapkan pendidikan dan kesempatan kerja bagi penduduk yang saat ini masih berada dalam usia tidak produktif kurang dari 15 tahun di Desa Lubuk Mandian Gajah. Dan pada usia lanjut > 65 tahun kondisi kesehatan mereka sebagian masih baik dan aktif bekerja seperti berkebun dan menyadap karet. Lebih lengkap mengenai penduduk berdasarkan usia di Desa Lubuk Mandian Gajah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8 Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2022

| No | Usia | Jumlah Penduduk (Jiwa) |
|--------------|------------------|------------------------|
| 1 | <1 tahun | 18 |
| 2 | 1-4 tahun | 49 |
| 3 | 5-14 tahun | 91 |
| 4 | 15-39 tahun | 247 |
| 5 | 40-64 tahun | 125 |
| 6 | 65 tahun ke atas | 261 |
| Total | | 791 |

Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

Gambar 7 Diagram Penduduk Berdasarkan Usia



Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.


Dari 791 jiwa penduduk Desa Lubuk Mandian Gajah terdapat sejumlah orang yang belum masuk sekolah, serta masih terdapat warga yang tidak pernah menjalani pendidikan. Yang sudah mengenyam pendidikan 9 tahun adalah $125 + 34 + 62 + 7 + 48 + 1 = 277$ orang (= 35% dari seluruh penduduk). Hal ini memperlihatkan belum besarnya perhatian yang terhadap program pendidikan dasar sembilan tahun yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat. Meskipun demikian tingkat Pendidikan di Desa Lubuk Mandian Gajah terlihat cukup beragam dimana telah terdapat penduduk desa ini yang mengenyam pendidikan tinggi dengan tingkatan mulai dari Diploma 2 (D2), Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4), S1 dan S2. Angka tersebut memang masih sangat kecil tetapi sudah memperlihatkan terdapat upaya dari warga untuk meningkatkan taraf pendidikan yang dijalani masyarakat. Tingkat pendidikan di Desa Lubuk Mandian Gajah pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 9 Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2022

| No. | Tingkat Pendidikan Penduduk | Jumlah (Jiwa) |
|--------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | Belum masuk TK | 98 |
| 2 | Sedang TK | 15 |
| 3 | Belum/ Tidak Sekolah | 26 |
| 4 | Belum Tamat Sekolah Dasar | 82 |
| 5 | Tamat Sekolah Dasar/ Sederajat | 239 |
| 6 | Tidak Tamat Sekolah Dasar | 7 |
| 7 | Belum Tamat SLTP | 47 |
| 8 | Tamat SLTP/ Sederajat | 125 |
| 9 | Belum Tamat SLTA | 34 |
| 10 | Tamat SLTA/ Sederajat | 62 |
| 11 | D2/D3/D4 | 7 |
| 12 | S1 | 48 |
| 13 | S2 | 1 |
| Total | | 791 |

Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

Gambar 8 Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2022



Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

1.6 Tingkat Kepadatan Penduduk

Angka kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah. Pada umumnya, hal ini disajikan dengan menggunakan penghitungan kepadatan penduduk kasar (*crude population density*) yang memperlihatkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah penduduk (Jiwa)}}{\text{Luas Daerah (Km)}}$$

Dengan menggunakan perhitungan rumus tersebut, maka Desa Mandian Gajah memiliki kecenderungan perubahan kepadatan jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun. Karena banyak warga yang pensiun dan bekerja di wilayah lain, berpindah kembali untuk bermukim di desa Desa Lubuk Mandian Gajah serta warga dari desa lain yang menikah dengan warga desa Lubuk Mandian Gajah sehingga menjadi warga setempat serta biaya hidup di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di desa. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10 Angka Kepadatan Penduduk Desa Lubuk Mandian Gajah

| Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Luas Wilayah Desa (Km ²) | Angka Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) |
|-------|------------------------|--------------------------------------|--|
| 2019* | 724 | 18,34 | 39 |

| | | | |
|--|-----|-------|----|
| 2020** | 749 | 18,34 | 40 |
| 2021*** | 791 | 18,34 | 43 |
| Keterangan : | | | |
| * : Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah (2019) | | | |
| ** : Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah (2020) | | | |
| *** : Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah (2021) | | | |

Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur, 2019, 2020, 2021.

Tingkat kepadatan penduduk desa merupakan perbandingan antara angka kepadatan desa dengan angka kepadatan kecamatan. Suatu desa memiliki Kepadatan Tinggi jika angka kepadatan suatu desa lebih besar dari angka kepadatan wilayah kecamatan, untuk Kepadatan Sedang jika angka kepadatan suatu desa sama besar dengan angka kepadatan wilayah kecamatan, dan Kepadatan Rendah jika angka kepadatan suatu desa lebih kecil dari angka kepadatan wilayah kecamatan. Jika dilihat dari tahun 2019 hingga tahun 2021, angka kepadatan penduduk Desa Lubuk Mandian Gajah pada tahun 2019 dan 2020 selalu lebih rendah dibandingkan dengan angka kepadatan penduduk Kecamatan Bunut. Kemudian mengalami tinggi pada tahun 2021 ini disebabkan bertambahnya penduduk yang bermukim di desa Lubuk Mandian Gajah baik itu bertambahnya angka kelahiran bayi dan masuknya warga dari luar desa untuk berladang. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Desa Lubuk Mandian Gajah pada tahun 2021 adalah Kepadatan Tinggi.

Tabel 11 Tingkat Kepadatan Penduduk

| Tahun | Angka Kepadatan Penduduk Desa Lubuk Mandian Gajah | Angka Kepadatan Penduduk Kecamatan Bunut | Tingkat Kepadatan Penduduk |
|--|---|--|----------------------------|
| 2019* | 39 | 43 | Kepadatan Rendah |
| 2020** | 40 | 44 | Kepadatan Rendah |
| 2021*** | 43 | 34 | Kepadatan Tinggi |
| Keterangan : | | | |
| * : Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah (2019) | | | |
| ** : Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah (2020) | | | |
| *** : Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah (2021) | | | |

Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah, 2019, 2020, 2021; BPS Kab. Pelalawan, 2021.



BAB II

LINGKUNGAN FISIK DAN EKOSISTEM GAMBUT

2.1. Jenis Tanah dan Gambut

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Gambut merupakan material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang belum terurai sempurna serta terakumulasi pada daerah rawa (atau genangan air). Adanya genangan di daerah rawa, danau dangkal atau cekungan yang secara berangsur-angsur ditumbuhi oleh tumbuhan air dan vegetasi lahan basah menjadi awal mula dari proses pembentukan tanah gambut. Tumbuhan yang mati melapuk tidak sempurna dan secara bertahap membentuk lapisan-lapisan gambut sehingga genangan tersebut dipenuhi timbunan gambut. Menurut Najiyati et al. (1997) gambut berdasarkan kedalaman atau ketebalannya dapat dibedakan menjadi gambut dangkal (50 – 100 cm), gambut sedang (100 – 200 cm), gambut dalam (200 – 300 cm), dan gambut sangat dalam (> 300 cm). Berdasarkan tingkat kematangan/dekomposisi bahan organik, gambut dibedakan menjadi tiga, 1) Fibrik adalah gambut dengan tingkat pelapukan awal (masih muda) dan lebih dari $\frac{3}{4}$ bagian volumenya berupa serat segar (kasar); 2) Hemik yaitu gambut dengan tingkat pelapukan sedang (setengah matang) yang sebagian bahan telah mengalami pelapukan dan sebagian lagi berupa serat; dan 3) Saprik merupakan gambut yang tingkat pelapukannya sudah lanjut (matang) (Suryadiputra, 2018).

Desa Lubuk Mandian Gajah terdapat 2 jenis tanah yaitu tanah mineral dan tanah gambut. Luas keseluruhan gambut Desa Lubuk Mandian Gajah berdasarkan hasil pemetaan partisipatif 2022 adalah 82,02 ha, sedangkan kawasan tanah mineral seluas 1.755,18 Ha. Tanah mineral di Desa Lubuk Mandian Gajah kebanyakan tanah mineral Alluvial dan sebagian tanah mineral merah kuning yang terdapat di Dusun Lubuk Mandian Gajah dan Dusun Kokat. Sedangkan Lahan gambut di Desa Lubuk Mandian Gajah secara fisik kini merupakan area rawa yang mulai terdegradasi akibat berbagai aktifitas manusia di sekitarnya. Lahan gambut di Desa Lubuk Mandian Gajah seluas 82,02 Ha secara fisik berupa rawa dan persawahan areal tersebut masih dikuasai oleh Perusahaan HTI.

Berdasarkan tingkat kematangan tanah gambut di Desa Lubuk Mandian Gajah setelah dilakukan pengambilan sampel di Dusun Kokat yang memperlihatkan tanah gambut dengan tingkat kematangan *saprik* (matang) dan *hemik* (setengah matang). Serta jenis gambut berdasarkan kedalaman di Desa Lubuk Mandian Gajah dapat dibedakan menjadi gambut sedang. Serta adanya penuturan warga, pada kawasan gambut di wilayah Desa Lubuk Mandian Gajah memiliki kedalaman antara 1 meter yang terdapat Dusun Kokat di bagian Selatan akan tetapi hanya di wilayah tertentu.

Kondisi lahan gambut di desa lubuk Mandian Gajah masih sangat subur serta dulunya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk areal persawahan/ladang akan tetapi kondisi sekarang

sulit untuk di kelola karena kerentanan musim hujan yang mengakibatkan areal kawasan gambut tersebut banjir serta dimusim kemarau mengalami kekeringan. Gambar dibawah ini merupakan pengambilan sampel tanah gambut di Desa Lubuk Mandian Gajah sebagai berikut:

Gambar 9 Pengambilan Sampel Tanah Gambut di Desa Lubuk Mandian Gajah

Sumber: Dokumentasi Lapangan 2022.



Sampel tanah




Sebelum diremas



Setelah diremas

Gambar 10 Peta Kawasan Gambut Desa Lubuk Mandian Gajah



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan DMPGM 2022.

2.2. Iklim

Pada Desa Lubuk Mandian Gajah di tahun 2021, suhu rata-rata 25,7 °C dengan curah hujan rata-rata 2.108 mm. Desa ini memiliki iklim tropis. Curah hujan di Desa Lubuk Mandian

Gajah adalah petunjuk kandungan kelembapan udara yang berbentuk cairan (presipitasi) bahkan selama bulan terkering. Menurut Köppen dan Geiger, iklim ini diklasifikasikan sebagai Af atau iklim hutan hujan tropis. Jumlah curah hujan paling sedikit terjadi pada bulan Juni dan Juli dan mencapai presipitasi puncaknya pada bulan November dan Desember. Variasi dalam presipitasi antara bulan terkering dan bulan terbasah adalah 156 mm. Suhu rata-rata tertinggi pada bulan Mei, dan bulan Januari adalah bulan terdingin sepanjang tahun. Variasi dalam suhu tahunan adalah sekitar 1,2°C. Lebih lengkap mengenai suhu dan curah hujan di Desa Lubuk Mandian Gajah sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Suhu dan Curah Hujan Desa Lubuk Mandian Gajah Tahun 2021

| Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Suhu rata-rata (°C) | 25.1 | 25.6 | 25.9 | 26 | 26.3 | 26.2 | 26 | 26 | 25.9 | 25.8 | 25.4 | 25.2 |
| Suhu Minimum (°C) | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 23.4 | 23.1 | 23 | 23 | 23.1 | 23 | 22.9 |
| Suhu maksimum (°C) | 28.8 | 29.6 | 30 | 30.1 | 30.3 | 30.2 | 29.9 | 30.1 | 30.3 | 30.1 | 29.3 | 28.9 |
| Curah hujan (mm) | 212 | 165 | 242 | 246 | 201 | 138 | 141 | 168 | 192 | 255 | 294 | 276 |





















Sumber: *Climate-Data.org*, 2021.

Sebagaimana umumnya daerah-daerah di Indonesia, sepanjang tahun Desa Lubuk Mandian Gajah mengalami dua musim utama, yaitu musim Hujan dan Musim Kemarau/Kering. Musim Hujan di wilayah Desa Lubuk Mandian Gajah dimulai pada bulan Oktober dan berakhir di sekitar bulan April dengan puncak musim hujan pada November hingga Desember. Bulan Mei merupakan masa pancaroba dimana Musim Kemarau akan bermula pada bulan Juni sampai bulan September dimana pada masa ini kerawanan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terjadi di Desa Lubuk Mandian Gajah.

Komoditas pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat di desa ini berupa Karet, Sawit, Padi, dan hortikultura. Pola budidaya pertanian yang berlangsung dalam masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah dipengaruhi oleh kondisi musim yang berlangsung. Karet dan sawit merupakan tanaman komoditas utama yang paling banyak dibudidayakan dan memberikan penghasilan bagi ekonomi rumah tangga di Desa Lubuk Mandian Gajah. Pengaruh musim terutama pada pilihan waktu tanam yang biasanya dilakukan pada masa awal dan akhir musim hujan, serta hasil yang didapat ketika masa panen meskipun intensitas panen tetap sama tetapi akan berbeda kuantitas dan kualitas komoditas yang dihasilkan antara musim hujan dan musim kemarau.

Informasi mengenai musim, waktu kerentanan alam dalam setahun, serta produksi komoditas pertanian yang diusahakan oleh warga Desa Lubuk Mandian Gajah dapat dilihat lebih terperinci pada tabel kalender musim berikut ini :

Tabel 13 Kalender Musim

| Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Peluang | Masalah |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|
| Musim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Kerentanan/ Rawan Karhutla |  |  | | |  |  |  | | |  |  |  | | |
| Komoditas | | | | | | | | | | | | | | |
| Sawit | Panen Besar/Rawat | Panen Sedang/Pupuk | Panen Raya | Panen Sedang | Panen Raya | Panen Sedang/Pupuk | Panen Besar | Panen Sedang | Panen Sedang/Pupuk | Panen Sedang/Rawat | Panen Kecil/Rawat | Panen Besar | Pasar tersedia | harga pupuk mahal dan pencurian |
| Karet | Panen Kecil/Daun Gugur | Panen Sedang | Panen Besar | Panen Besar | Panen Sedang | Panen Kecil/Daun Gugur | Panen Kecil/Daun Gugur | Panen Sedang | Panen Besar Perawatan | Panen Sedang | Panen Kecil | Panen Kecil/Daun Gugur | Pasar tersedia | Harga tidak stabil dan banyak pencuri |
| Cabe | Panen Sedang | Panen Besar | Panen Besar | Panen Sedang | Panen Sedang Rawat | Panen Kecil | Persiapan Lahan | Penanaman Benih | Rawat | Pemupukan | Rawat | Rawat | Pasar tersedia dan konsumsi pribadi | Hama ulat, lalat buah dan harga pupuk mahal |
| Padi | - | - | - | - | Persiapan Lahan | Persiapan Lahan | Tanam | Rawat, Pemupukan | Rawat | Pemupukan | Rawat | Panen Raya | Konsumsi pribadi dan Jual | Banjir dan kemarau |
| Jengkol | Musim Bunga | Berputik | | Panen Kecil/Rawat | Panen Besar | Panen Kecil | Panen Kecil | | | | | | Konsumsi pribadi dan Jual | Banyak Hama (Monyet) dan Pencuri |
| Rambutan, Cempedak, Durian | Musim Bunga | Berputik | - | - | Panen Kecil | Panen Besar | - | - | - | - | - | - | Pasar tersedia | Hama ulat, Kaluang dan lalat buah |
| Matoa | Musim Bunga | Berputik | - | Panen Kecil | Panen Besar | - | - | Berbunga | Berputik | - | Panen Kecil | Panen Besar | Pasar tersedia | Kaluang, Kelelawar dan Tupai |

Sumber : FGD I Pemetaan dan Masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

2.3. Keanekaragaman Hayati

Secara umum kondisi keanekaragaman hayati di Desa Lubuk Mandian Gajah dipengaruhi dengan kondisi lanskap saat ini, dimana pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang telah berlangsung menjadi faktor dominan yang menentukan kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati. Pemanfaatan lahan beserta hasil-hasil hutan memperlihatkan adanya hubungan dalam proses degradasi keanekaragaman hayati. Pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat yang frekuensinya semakin tinggi serta pembukaan lahan hutan yang kemudian diikuti dengan upaya budidaya pertanian monokultur pada awalnya merupakan upaya pemenuhan subsistensi masyarakat dengan pemanfaatan untuk konsumsi domestik rumah tangga. Ketika pola produksi pertanian yang monokultur semakin masif dalam menghasilkan komoditas pertanian yang dibutuhkan pasar, upaya perluasan lahan pertanian monokultur semakin mendesak ruang hidup bagi berbagai jenis flora dan fauna di wilayah ini. Hal ini diperparah dengan peristiwa kebakaran yang terus terjadi berulang-ulang.

Tabel bagan kecenderungan perubahan keanekaragaman hayati hasil diskusi kelompok terfokus berusaha merekam pengetahuan warga tentang perubahan-perubahan keanekaragaman hayati yang berlangsung di Desa Lubuk Mandian Gajah. Flora yang diidentifikasi oleh warga Desa Lubuk Mandian Gajah umumnya merujuk pada jenis-jenis pohon kayu yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat penggunaan yang cukup tinggi. Pemanfaatan hasil hutan dari jenis-jenis pohon yang diidentifikasi tersebut, telah menyebabkan menurunnya populasi pohon-pohon kayu dari wilayah Desa Lubuk Mandian Gajah. Kebakaran hutan dan lahan serta perambahan hutan juga turut menjadi penyebab yang sangat berpengaruh terhadap hilangnya jenis-jenis flora yang ada di Desa ini. Saat ini mayoritas pohon-pohon yang diidentifikasi keberadaannya pernah hidup di wilayah ini sudah sangat sulit dapat ditemui keberadaannya serta beberapa sudah tidak dapat ditemui lagi.

Penurunan populasi dibanding beberapa dekade lalu dialami fauna di Desa Lubuk Mandian Gajah yang terutama karena perburuan dan perubahan lanskap yang ada di Desa ini. Terdapat juga jenis-jenis fauna yang mampu bertahan dan berkembang populasinya terutama karena cepatnya pertumbuhan populasi dari fauna tersebut karena fauna tersebut tidak diburu oleh para pemburu liar.

Ragam vegetasi yang terdata dalam diskusi kelompok terfokus berupa jenis tanaman budidaya yang yang menjadi kecenderungan untuk dibudidayakan warga karena bernilai ekonomi sehingga memberikan pendapatan yang menjamin kebutuhan hidup warga. Karet sebagai tanaman komoditas yang diupayakan warga Desa Lubuk Mandian Gajah semakin kurang diminati untuk dibudidayakan karena faktor keuntungan ekonomi serta untuk mendapatkan hasil panen karet harus di sadap setiap hari. Luasan penanaman karet pun semakin berkurang terutama karena adanya alih tanaman komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan masyarakat yaitu sawit. Sawit sebagai tanaman komoditas yang jumlahnya masih sangat sedikit ditanam masyarakat pada sebelum dekade 2000-an, kini menjadi komoditas yang diunggulkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup serta luas penanaman sawitpun semakin meningkat. Berikut ini adalah tabel tentang perubahan keanekaragaman hayati yang telah berlangsung di Desa Lubuk Mandian Gajah:

Tabel 14 Bagan Kecenderungan Perubahan Keanekaragaman Hayati

| No. | Keragaman Hayati | Periode | | | Keterangan | Lokasi |
|-----------|------------------|--------------|-------------|-----------|--|-------------|
| | | Sebelum 2000 | 2000 – 2015 | 2015-2022 | | |
| A. | Flora | | | | | |
| 1 | Kuanji | 3 | 1 | 0 | Populasi Habis kerana pembukaan lahan | Dusun I |
| 2 | Kempas | 3 | 2 | 1 | Populasi semakin berkurang kerana pembukaan lahan | Dusun I, II |
| 3 | Jelutung | 3 | 1 | 0 | Populasi habis karena pembukaan lahan | Dusun I, II |
| 4 | Gaharu | 3 | 2 | 1 | Populasi berkurang dan Sebagian di jual | Dusun I, II |
| 5 | Mahang | 3 | 4 | 2 | Populasi berkurang karena pembukaan lahan | Dusun I, II |
| 6 | Terap | 5 | 4 | 4 | Populasi tetap | Dusun I, II |
| 7 | Pulai | 3 | 2 | 1 | Populasi berkurang karena digunakan untuk bahan bangunan | Dusun I, II |
| 8 | Kaluang | 3 | 3 | 3 | Populasi tetap karna pohon yang di Lindungi (Pokok Sialang) | Dusun I, II |
| B. | Fauna | | | | | |
| 1 | Gajah | 5 | 1 | 0 | Populasi tidak ada karena alih fungsi lahan | Dusun I |
| 2 | Rusa | 5 | 2 | 1 | Populasi berkurang karena alih fungsi lahan | Dusun I, II |
| 3 | Kijang | 4 | 2 | 1 | Populasi berkurang karena alih fungsi lahan | Dusun I, II |
| 4 | Harimau | 4 | 1 | 1 | Populasi berkurang karena diburu | Dusun I, II |
| 5 | Monyet | 2 | 4 | 5 | Populasi bertambah karena tidak di buru | Dusun I, II |
| 6 | Ular Cobra | 5 | 4 | 2 | Populasi berkurang karena diburu | Dusun I, II |
| 7 | Landak | 5 | 3 | 1 | Populasi berkurang karena diburu | Dusun I, II |
| 8 | Ikan Tapa | 5 | 2 | 1 | Populasi berkurang karena diburu | Dusun I |
| 9 | Babi hutan | 4 | 2 | 1 | Populasi berkurang karena terkena penyakit virus. Hampir punah | Dusun I, II |

| C. | Vegetasi | | | | | |
|----|----------|---|---|---|---|-------------|
| 1 | Karet | 5 | 4 | 3 | Populasi berkurang karena alih fungsi lahan ke sawit | Dusun I, II |
| 2 | Sawit | 1 | 2 | 5 | Populasi bertambah karena alih fungsi lahan sawit | Dusun I, II |
| 3 | Padi | 5 | 4 | 3 | Populasi berkurang karena alih fungsi lahan ke sawit | Dusun I |
| 4 | Pinang | 1 | 4 | 4 | Populasi bertambah karena perawatan mudah dan hama kurang | Dusun I, II |

Keterangan skor :
0: punah, **1:** sangat sedikit, **2:** sedikit, **3:** cukup, **4:** banyak, **5:** sangat banyak.

Sumber : FGD Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

Gambar 11 Flora dan Fauna di Desa Lubuk Mandian Gajah



Pohon Kopung Sialang



Pohon Kopung Sialang



Ladang Padi



Kebun Nangka



Monyet



Kebun Pinang



Kebun Sawit



Kebun Karet

Sumber : Dokumentasi Lapangan 2022.

2.4. Hidrologi di Lahan Gambut

Kondisi lahan rawa di Desa Lubuk Mandian Gajah saat ini terancam semakin mengering akibat pemanfaatan lahan terutama untuk kepentingan pertanian masyarakat serta untuk pengembangan hutan akasia pada konsensi Hutan Tanaman Industri (HTI). Keberadaan Kanal/Parit pun menyertai upaya-upaya pemanfaatan lahan tersebut. Parit-parit baik yang dibangun pemerintah untuk kepentingan masyarakat maupun yang dibangun oleh konsensi perkebunan sawit serta HTI, pada umumnya akan mengarahkan alirannya ke sungai-sungai alam yang terdapat di wilayah Desa Lubuk Mandian Gajah.

Secara alami, terdapat beberapa sungai yang mengalir pada wilayah Desa Lubuk Mandian Gajah yang semua kemudian mengarah pada lahan gambut di bagian Selatan dan Timur Desa ini. Sungai-sungai yang terdapat di wilayah Desa Lubuk Mandian Gajah adalah Sungai Sungai Kual, Sungai Sakou, Sungai Sanawe dan Sungai Kokat Mudo. Sungai-sungai ini kini mengalami pendangkalan pada beberapa bagian serta meluap pada musim hujan. Kerentanan akibat adanya parit/kanal yang dibangun pada wilayah rawa adalah semakin rentannya terjadi kebakaran lahan terutama pada musim kering. Menurut tuturan masyarakat untuk menemukan sumber air di tanah mineral bisa mencapai kedalaman 4-5 meter, sedangkan di tanah gambut pada kedalaman 30 cm sudah dapat menemukan sumber air karena kondisi lahan gambut di Desa Lubuk Mandian Gajah yang mayoritas di daerah rawa.

Tabel berikut ini akan memberikan gambaran mengenai hidrologi di lahan gambut yang di dalamnya memuat informasi mengenai kanal/parit, embung dan sungai alam yang terdapat dalam wilayah Desa Lubuk Mandian Gajah.

Tabel 15 Hidrologi di Lahan Gambut

| No. | Jenis | Letak | Jumlah | Tahun | Pendanaan | Kondisi |
|-----|-------------------|-------------|---------|-----------|---------------|---------|
| 1 | Parit/kanal | Dusun I, II | - | Alami | Alami/Swadaya | Baik |
| 2 | Sungai Kual | Dusun I | 1 unit | Alami | Alami | Baik |
| 3 | Sungai Tabilik | Dusun II | 1 unit | Alami | Alami | Dangkal |
| 4 | Sungai Sanawe | Dusun I | 1 unit | Alami | Alami | Dangkal |
| 5 | Sungai Kokat Mudo | Dusun I | 1 unit | Alami | Alami | Dangkal |
| 6 | Sungai Kokat Tuo | Dusun I | 1 unit | Alami | Alami | Dangkal |
| 7 | Lubuk Onge | Dusun I | 1 unit | Alami | Alami | Dangkal |
| 8 | Sungai Durian | Dusun II | 1 unit | Alami | Alami | Dangkal |
| 9 | Embung | Dusun I,II | 17 unit | 2013-2021 | APBDes | Baik |

Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan DMPGM 2022.

2.5 Perubahan Ekosistem Gambut

Semenjak tahun 1977, masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah sudah mulai beraktivitas membuka lahan di areal hutan rawa gambut untuk kegiatan berladang/sawah dan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Pada masa tersebut tidak ada larangan dari pemerintah terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar. Akan tetapi masih dalam skala kecil. Dan hutan rawa gambut masa tersebut masih terjaga dengan baik serta habitat flora dan faunannya masih banyak dan terlindungi. Kemudian semakin bertambah penduduk di Desa Lubuk Mandian Gajah maka semakin banyak masyarakat membuka lahan di areal rawa gambut untuk kegiatan pertanian guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta masuknya perusahaan sehingga terjadi perambahan hutan dan berdampak terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di desa ini setidaknya terjadi pada tahun 2015 dan 2019. Dari hasil pemetaan partisipatif tahun 2022. Kebakaran terbesar terjadi pada tahun 2015 karena ulah manusia sehingga menyebabkan kerugian ekonomi, ekologis, gangguan Kesehatan, dampak politis, dampak sosial serta musnahnya flora dan fauna. Sehingga kondisi area gambut saat ini tidak seperti dulu sebelum aktivitas pertanian/perkebunan. Akan tetapi masyarakat juga sudah mulai menyadari pentingnya menjaga alam terutama tanah gambut, Sebagian masyarakatpun sudah memiliki pengetahuan bagaimana pembukaan dan pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB) yang dibekali oleh Pemerintah setempat.

Pada Tahun 2009 sudah muncul UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h serta UU Perkebunan juga mengatur tentang

larangan membuka lahan dengan cara membakar, Larangan tersebut tercantum pada pasal 56 ayat 1. Selain karena berdampak terhadap kondisi ekosistem gambut, perlu ada kehati-hatian dari masyarakat dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Berbagai peraturan yang muncul dan melarang warga untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar juga menjadi pertimbangan untuk tidak lagi menggunakan pembakaran lahan dalam membuka dan membersihkan lahan Ketika memulai bercocok tanam.

Kawasan gambut sendiri berada jauh dari pemukiman dimana interaksi masyarakat dengan kawasan gambut tidak terlalu intensif. Meskipun demikian ancaman terbesar untuk kawasan gambut di desa ini adalah upaya mengeringkan rawa untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan oleh masyarakat serta usaha kehutanan oleh perusahaan yang akan berdampak terhadap kawasan gambut.



BAB III PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

3.1. Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor dan instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Desa Lubuk Mandian Gajah memiliki tenaga pendidik yang merupakan tenaga pengajar atau guru yang menyelenggarakan proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan formal mulai dari setingkat PAUD hingga Sekolah Dasar (SD). Tenaga pendidik yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun honorer mayoritas berasal dari Desa Lubuk Mandian Gajah karena di Desa Lubuk Mandian Gajah sangat banyak masyarakat yang menempun pendidikan S1 sebagai profesi Guru. Mengenai jumlah Tenaga Pendidik di Desa Lubuk Mandian Gajah berdasarkan jenjang pendidikan secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 16 Jumlah Tenaga Pendidik

| No. | Nama Sarana Pendidikan | Jumlah Guru | | |
|---------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | PNS | Honor | Total |
| 1 | MDA | - | 5 | 5 |
| 2 | PAUD Lentera Bunda | - | 3 | 3 |
| 3 | SDN 007 Lubuk Mandian Gajah | 7 | 7 | 14 |
| Jumlah | | 7 | 15 | 22 |

Sumber: Wawancara Pengurus/Tenaga Pengajar Sekolah di Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

Mengenai Gambut dan Restorasi Gambut, para tenaga pendidik di Desa Lubuk Mandian Gajah khususnya Sekolah Dasar 007 belum pernah diikutsertakan pelatihan para guru gambut serta belum pernah mendapatkan transfer pengetahuan mengenai gambut dan restorasi gambut yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA). Harapan Kepala Sekolah SD 007 Lubuk Mandian Gajah sangat berharap adanya pelatihan khusus terkait pengetahuan dan pengenalan ekosistem gambut karena materi tersebut sangat membantu para guru dalam mendidik siswanya untuk mengenal lebih jauh terhadap lingkungan.

UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam UU Kesehatan tersebut, Tenaga Kesehatan antara lain tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kesehatan tradisional, serta tenaga kesehatan lainnya. Pada Desa Lubuk Mandian

Gajah terdapat Tenaga kesehatan yang menjalankan profesinya atau bertugas di Desa tersebut, yaitu Bidan, Kader Posyandu dan Bidan Kampung (Dukun Bayi). Bidang kampung (dukun bayi) di Desa Lubuk Mandian Gajah beberapa tahun yang lalu sangat berpengaruh membantu dan merawat masa ibu hamil hingga nifas selesai sampai proses persalinan. Bidan kampung (dukun bayi) dipanggil kerumah orang yang akan melahirkan dan diminta tolong untuk membantu persalinan. Akan tetapi sekarang sangat minim terlihat aktivitas tersebut dilakukan, karena lebih banyak melibatkan Bidan Desa dalam merawat serta proses persalinan. secara detail jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17 Jumlah Tenaga Kesehatan

| No. | Tenaga Kesehatan | Jumlah Tenaga kesehatan |
|-------|------------------|-------------------------|
| 1. | Bidan Desa | 1 orang |
| 2 | Kader Posyandu | 10 orang |
| 3 | Bidan Kampung | 2 orang |
| Total | | 13 orang |

Sumber: Wawancara dengan Tenaga Kesehatan di Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

Baik dari sisi jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan yang tersedia di Desa Lubuk Mandian Gajah masih cukup jauh untuk memenuhi kesiapan menghadapi bencana Karhutla, terutama dalam hal menangani korban yang terdampak penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Selain itu belum pernah ada upaya peningkatan keterampilan dan pengetahuan bagi tenaga kesehatan di Desa Lubuk Mandian Gajah untuk menangani korban akibat karhutla. Peristiwa Karhutla terjadi di Desa Lubuk Mandian Gajah pada tahun 2015 dan 2019. Meskipun demikian, Bidan di Desa Lubuk Mandian Gajah dengan kapasitas kemampuan yang dimilikinya dan peralatan serta perlengkapan medis yang tersedia telah berusaha memberikan penanganan korban karhutla untuk penderita ISPA pada peristiwa bencana asap akibat karhutla yang terjadi di tahun 2015 dan 2019.

3.2. Kondisi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Pendidikan yang terdapat di Desa Lubuk Mandian Gajah hanya terdiri dari Fasilitas Kependidikan Formal. Fasilitas Pendidikan Formal sudah mencakup Fasilitas pendidikan dari MDA, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga setingkat SDN. SDN 007 Lubuk Mandian Gajah terletak di Dusun Lubuk Mandian Gajah atau Dusun II serta Jumlah bangunan sekolah sebanyak 6 unit ruangan belajar dari kelas 1 sampai kelas 6, 1 unit mushola, 1 unit bangunan kantor kepala sekolah, 1 unit ruangan guru, 1 unit bangunan tempat parkir dan 3 unit WC sekolah. Dari seluruh fasilitas dan bangunan pendidikan yang tersedia, pada umumnya dalam kondisi layak meskipun dibutuhkan peningkatan untuk memperlancar proses belajar mengajar di fasilitas dan bangunan pendidikan tersebut. Tabel di bawah ini menerangkan lebih detail tentang fasilitas pendidikan yang ada, kondisi dan jumlah siswa pada masing-masing fasilitas pendidikan di Desa Lubuk Mandian Gajah, yaitu sebagai berikut :

Tabel 18 Sarana dan Prasarana Pendidikan

| No. | Sarana | Jumlah Siswa | | | Kondisi Bangunan |
|-----|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| | | Kelas | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | MDA | 45 Siswa-siswi | 20 | 25 | Layak |
| 2. | PAUD | 20 Siswa-siswi | 11 | 9 | Layak |
| 3. | SDN 007 Lubuk Mandian Gajah | Kelas I | 10 Siswa | 11 Siswa | Layak |
| | | Kelas II | 7 Siswa | 2 Siswa | |
| | | Kelas III | 8 Siswa | 5 Siswa | |
| | | Kelas IV | 8 Siswa | 11 Siswa | |
| | | Kelas V | 9 Siswa | 4 Siswa | |
| | | Kelas VI | 7 Siswa | 3 Siswa | |
| | | Total = 85 Siswa | Total = 49 Siswa | Total = 36 Siswa | |

Sumber : Wawancara di SD 007, PAUD dan MDA Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

Gambar 12 Fasilitas Pendidikan di Desa Lubuk Mandian Gajah



Parkiran Sekolah Dasar 007



Ruangan Belajar



Toilet Sekolah



Pintu Masuk Sekolah



Gedung Sekolah



Mushola SD 007



PAUD Lentera Bunda

Sumber: Dokumentasi Lapangan 2022.

Fasilitas kesehatan di Desa Lubuk Mandian Gajah masih terbatas dan serta masih perlu ditingkatkan. Terutama bila dikaitkan dengan kesiapan menghadapi bencana karhutla yang berimbas di wilayah Desa ini, maka perlu peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang ada serta obat-obatan yang tersedia juga belum cukup memadai untuk bencana ISPA jika terjadi di Desa Lubuk Mandian Gajah. Mayoritas masyarakat desa Lubuk Mandian Gajah melakukan berobat atau konsultasi Kesehatan di Puskesmas Bunut dengan jarak dari desa sekitar ± 20 menit dan Rumah Sakit Medicare Sorek dengan jarak tempuh sekitar ± 45 menit. Tabel berikut ini memperlihatkan fasilitas kesehatan yang ada beserta kondisi dari masing-masing fasilitas tersebut:

Tabel 19 Sarana dan Prasarana Kesehatan

| No | Jenis | Nama | Tahun Berdiri | Kondisi |
|----|-----------|---------------------|---------------|--|
| 1. | Poskesdes | Lubuk Mandian Gajah | 2010 | Layak. Gedung masih bagus tidak ada kerusakan. Ruang periksa pasien luas, kipas angin di ruang periksa, timbangan bayi, tirai, ranjang pasien, lemari obat, ruang tunggu pasien luas dilengkapi bangku. |
| 2. | Posyandu | Dr. Ahmad Krinein | 2015 | Layak, Bangunan Gedung masih bagus, fasilitas posyandu masih tersedia dan layak pakai. |

Sumber: Wawancara dengan Tenaga Kesehatan di Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

Gambar 13. Fasilitas Poskesdes dan Posyandu Desa Lubuk Mandian Gajah, 2022



Gedung Poskesdes



Lemari Obat-obatan



Meja Bidan



Kasur Pasien



Timbangan



Gedung Posyandu

Sumber : Dokumentasi Lapangan 2022.

3.3. Jumlah Korban Kebakaran dan Asap

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Lubuk Mandian Gajah dan wilayah sekitarnya merupakan peristiwa yang sering terjadi bahkan sebelum tahun 2015. Akibat karhutla terdapat warga terutama pada kelompok rentan yang terserang Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Menurut informasi dari masyarakat setempat pada tahun 2015 merupakan tahun terdapat korban sakit paling banyak yang mengindikasikan karhutla dan merupakan kejadian yang besar sehingga banyak kelompok rentan yang mengalami ISPA terutama kepada balita dan anak usia 6 sampai 12 tahun akan tetapi data ISPA tahun 2015 tidak ditemukan. Korban ISPA sebagian dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik serta tidak ada korban yang mengalami meninggal dunia serta di lanjutan Karhutla pada tahun 2019 akan tetapi tidak ada yang mengalami ISPA. Tabel di bawah ini memperlihatkan korban ISPA di Desa Lubuk Mandian Gajah akibat karhutla di wilayah sekitar desa pada tahun 2017-2020 :

Tabel 20 Korban Karhutla Tahun 2017- 2020

| Tahun | No . | Korban | Sakit | Meninggal |
|--------------|----------|------------------------------|-----------|-----------|
| 2017 | A | Kelompok rentan | - | - |
| | 1. | Balita | 3 | - |
| | 2. | Anak usia 6-12 tahun | 17 | - |
| | 3. | Ibu hamil | 33 | - |
| | 4. | Manula diatas usia 60 tahun | 17 | - |
| | B | Bukan kelompok rentan | - | - |
| Total | | | 70 | |
| Tahun | No . | Korban | Sakit | Meninggal |
| 2018 | A | Kelompok rentan | - | - |
| | 1. | Balita | 4 | - |
| | 2. | Anak usia 6-12 tahun | 9 | - |
| | 3. | Ibu hamil | 22 | - |
| | 4. | Manula diatas usia 60 tahun | 9 | - |
| | B | Bukan kelompok rentan | - | - |
| Total | | | 44 | |
| Tahun | No | Korban | Sakit | Meninggal |
| | A | Kelompok rentan | - | - |
| | 1. | Balita | 2 | - |

| | | | | |
|--------------|-----------|------------------------------|--------------|------------------|
| 2019 | 2. | Anak usia 6-12 tahun | 3 | - |
| | 3. | Ibu hamil | 21 | - |
| | 4. | Manula diatas usia 60 tahun | 15 | - |
| | | Bukan Kelompok rentan | - | - |
| Total | | | 41 | |
| Tahun | No | Korban | Sakit | Meninggal |
| 2020 | A | Kelompok rentan | - | - |
| | 1. | Balita | 3 | - |
| | 2. | Anak usia 6-12 tahun | 9 | - |
| | 3. | Ibu hamil | 6 | - |
| | 4. | Manula diatas usia 60 tahun | 11 | - |
| | B | Bukan Kelompok rentan | - | - |
| Total | | | 29 | |

Sumber : Wawancara dari Puskesmas Bunut 2022.

Gambar 14 Kebakaran di Mandian Gajah



Kebakaran di Areal Perusahaan



Tim Pemadam menjinakkan api




MPA dan Babinkamtimas memadamkan api



MPA dan masyarakat memadamkan api

Sumber : Dokumentasi Lapangan, 2019

Gambar 15 Peta Daerah Rawan Kebakaran Desa Lubuk Mandian Gajah



Sumber : Pemetaan Partisipatif Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.



BAB IV

KESEJARAHAN DAN KEBUDAYAAN

4.1 Sejarah Komunitas

Sejarah Desa Lubuk Mandian Gajah tidak terlepas dari keberadaan suku/etnis Melayu Petalangan yang mendiami wilayah ini sebagai salah satu puak “suku asli” di Provinsi Riau. Penyebutan Petalangan bersumber dari masyarakat memagari kampungnya dengan bambu atau talang dan kebiasaan untuk mengambil serta menyimpan air menggunakan bambu tersebut. Dari hal itu muncul penyebutan Orang Talang dan keseluruhan puaknya disebut Orang Petalangan. Orang Petalangan terdiri paling tidak 14 Sub suku/etnis yang hidup berbaur dalam kelompok-kelompok masyarakat yang disebut Batin (Effendy, 2008). Pembauran antar sub etnis/suku ini terjadi terutama karena adat Orang Petalangan melarang pernikahan dalam satu suku.

Pada masa kekuasaan Kerajaan Pelalawan, masyarakat Orang Petalangan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang mendiami wilayah tertentu yang masing-masing dipimpin oleh kepala adat dengan sebutan Batin mendapat pengakuan hak atas wilayah mereka. Batin selain merupakan kepala adat, juga merujuk pada kelompok masyarakat yang menguasai suatu wilayah. Jumlah awal batin masyarakat petalangan adalah 29 batin yang dikenal dengan sebutan Perbatinan *Kuang Oso Tiga Puluah* (Perbatinan Tiga Puluh kurang satu). Wilayah tiap-tiap batin ini yang dikenal dengan hutan tanah Perbatinan *Kuang Oso Tiga Puluah*. Pengakuan hak atas wilayah Perbatinan *Kuang Oso Tiga Puluah* dari Kerajaan Pelalawan tidak hanya bermakna sebagai pengakuan teritori sebagai wilayah Pemerintahan Batin, tetapi juga meliputi hak-hak atas tanah beserta hutan yang ada di tanah tersebut bagi masing-masing kelompok Batin. Dalam wilayah Batin ini juga terdapat hutan tanah wilayah dari suku-suku yang berada dalam suatu Batin serta mendapatkan pengakuan hak juga dari Kesultanan Pelalawan Bentuk pengakuan hak atas hutan tanah wilayah batin atau suku ini bersumber dari Tombo baik berupa Nyanyi Panjang atau cerita biasa masing-masing batin atau suku yang dikukuhkan dengan surat dari Sultan Pelalawan yang dikenal sebagai Gran Sultan (Effendy, 2008). Tombo atau Terombo adalah tradisi lisan orang Petalangan yang biasanya dituturkan oleh Datuk Pebilang Tombo yang dipilih dan diuji oleh anggota suku atau batin. Tombo paling tidak memiliki fungsi sebagai sumber sejarah bagi batin/suku, menjadi dasar hukum adat mengenai tanah dan hutan karena didalamnya biasanya memuat batas-batas tanah dan hutan yang dikelola oleh batin/suku, serta menjadi tunjuk ajar atau himpunan ketetapan moral yang harus dipatuhi dalam batin/suku bersangkutan. (Kleden, 1999).

Asal Mula Nama Lubuk Mandian Gajah berawal dari kesatuan pondok ladang pembukaan hutan untuk berladang. Masyarakat yang berladang waktu itu sering berpindah-pindah tempat di Kawasan tersebut terdapat sungai yang bernama sungai Skou dimana waktu dahulu banyak gajah melintas dan mandi di Lubuk yang terdapat di lintasan gajah tersebut. Berjalan waktu pondok-pondok ladang milik masyarakat menjadi rumah tetap dan perkampungan di sekitaran lubuk tempat gajah mandi. Maka dari itu hasil kesepakatan masyarakat yang tinggal di sekitar menjadi Dusun Lubuk Mandian Gajah.

Pada tahun 1999 Desa Merbau kembali mengalami pemekaran, ada 3 desa yang lahir dari Desa Merbau yaitu Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap dan Desa Lubuk Mandian Gajah. Masyarakat Lubuk Mandian Gajah Bersama Dusun lain dari Desa Merbau seperti Dusun Angkasa dan Dusun Lubuk Terap berkumpul untuk bermusyawarah bertempat di rumah Bapak Arifin Duadin berencana untuk memekarkan Desa. Panitia Pemekaran Dusun Lubuk Mandian Gajah diketuai oleh bapak Thamrin Ahmad, Sekretaris Bapak Thomas Abiansyah. M.Pd dan Bendahara Bapak M. Johar. Hs. Pada Tahun 2000 Dusun Angkasa, Dusun Lubuk Terap dan Dusun Lubuk Mandian Gajah yang mengajukan pemekaran Desa ke pihak Pemerintah Kabupaten Pelalawan di kabulkan serta di keluarkan Surat Keputusan (SK) menjadi Desa percobaan selama dua tahun serta di lantik PJs. Kepala Desa percobaan untuk Desa Lubuk Mandian Gajah yaitu Bapak M. Johar. Hs (Almarhum).

Pada hari Sabtu, 18 Mei 2001. Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap dan Desa Lubuk Mandian Gajah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Desa Definitif oleh Bupati Pelalawan Bapak Tengku Azmun Ja'far. SH. Kemudian di selenggarakan syukuran peresmian Desa sekaligus pelantikan PJs. Kepala Desa Definitif oleh Bupati Pelalawan di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

4.2 Etnis, Bahasa, Agama

Menurut Ashmore et al. (2001) kata etnis pada dasarnya merupakan kategori sosial atau identifikasi sosial. Artinya, etnis adalah konsep yang diciptakan oleh masyarakat berdasarkan ciri khas sosial yang dimiliki sekelompok masyarakat yang membedakannya dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Mengenai etnis/suku yang paling awal mendiami wilayah Desa Lubuk Mandian Gajah adalah etnis/suku Melayu yang berasal dari sub-etnis/suku Melayu Petalangan atau disebut Orang Petalangan. Orang Petalangan terdiri 14 Sub suku/etnis yaitu Melayu, Piliang, Pelabi, Bengkak, Domo, Medang, Singa Bono, Mandailing (Maneling/Paneling), Payung, Penyabungan, Bintan, lubuk, Pematang, dan Sengerih (Effendy, 2008). Suku-suku ini hidup berbaaur dalam kelompok-kelompok masyarakat yang disebut Batin, penyebab pembauran antar sub etnis/suku ini terjadi karena adat Petalangan melarang pernikahan dalam satu suku (Effendy, 2008). Orang Petalangan terbagi dalam kelompok-kelompok yang mendiami wilayah tertentu yang dipimpin kepala adat dengan sebutan batin. Selain merupakan kepala adat, Batin juga merujuk pada kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang mendapatkan pengakuan penguasaan wilayah dari Kerajaan Pelalawan. Secara kesejarahan wilayah Desa Lubuk Mandian Gajah merupakan bagian wilayah Batin Bunut sehingga masyarakat di wilayah ini awalnya adalah Orang Petalangan yang berasal dari warga Kepenghuluhan Desa Merbau.


Jika dilihat dari Sub suku/etnis yang menjadi mendiami wilayah Lubuk Mandian Gajah adalah berasal dari sub suku/etnis Piliang, Sungai Modang (Medang), Mandailing (Maneling/Paneling), dan Pelabi. Desa Lubuk Mandian Gajah mayoritas penduduknya bersuku Melayu Petalangan, ada 50% jumlahnya dari keseluruhan jumlah penduduk di Desa Lubuk Mandian Gajah. Suku Petalangan yang terdapat di Lubuk Mandian Gajah ada 3 sub-suku, yaitu Suku Piliang, Sungai Modang, dan Paneling. Suku terbanyak kedua yang mendiami Lubuk Mandian Gajah adalah Jawa sebanyak 30%, kemudian disusul Batak (5%), Nias (5%), Sunda (5%) dan Minang (5%). Lebih detail mengenai penduduk berdasarkan etnis dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 21 Penduduk Berdasarkan Etnis

| No. | Nama Suku | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1. | Suku Melayu | 280 | 253 | 533 | 67,38 |
| 2. | Suku Jawa | 110 | 108 | 218 | 27,56 |
| 3. | Suku Minang | 3 | 3 | 6 | 0,76 |
| 4. | Suku Batak | 4 | 7 | 11 | 1,39 |
| 5. | Suku Nias | 5 | 1 | 6 | 0,76 |
| 6. | Suku Bugis | 2 | 1 | 3 | 0,38 |
| 7. | Suku Sunda | 5 | 9 | 14 | 1,77 |
| Jumlah | | 405 | 386 | 791 | 100,00 |

Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

Gambar 16 Diagram Penduduk berdasarkan Etnis



Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

Bahasa yang digunakan pada umumnya adalah bahasa Melayu yang digunakan Orang Petalangan yaitu bahasa Melayu dialek Kampar. Bahasa ini umum digunakan juga oleh etnis/suku lainnya yang bermukim di wilayah ini. Selain itu, bahasa yang umum digunakan oleh warga Desa Lubuk Mandian Gajah adalah Bahasa Indonesia. Untuk bahasa dari masing-masing suku/etnis di luar Orang Petalangan menggunakan bahasa ibu mereka dalam lingkungan keluarga masing-masing.


Mengenai Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh warga Desa Lubuk Mandian Gajah masih cukup dominan penganut agama Islam. Keberadaan agama Islam di Desa ini dapat dilihat dengan adanya sarana ibadah serta sarana pendidikan Islam. Kegiatan-kegiatan agama Islam pun terlihat cukup ramai dengan adanya berbagai kelompok pengajian di wilayah Desa Lubuk Mandian Gajah. Terdapat pula warga yang menganut agama Kristen di Desa Lubuk Mandian Gajah. Lebih detail mengenai jumlah warga dan agama yang dianutnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 22 Penganut Agama & Kepercayaan

| No. | Agama dan Kepercayaan | Jumlah (jiwa) |
|--------------|-----------------------|---------------|
| 1. | Islam | 786 |
| 2. | Kristen | 5 |
| Total | | 791 |

Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah
2022

Gambar 17 Penganut Agama & Kepercayaan



Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah
2022

4.3. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Suku Melayu Petalangan di Desa Lubuk Mandian Gajah memiliki kearifan lokal dalam mengelola madu dari pohon sialang. Sialang adalah jenis pohon yang besar dan tinggi batang, garis tengah batang pohonnya bisa mencapai 100 cm atau lebih, dan tingginya bisa mencapai 25 sampai 30 meter. Lebah-lebah membangun sarangnya di dahan-dahan pohon. Satu pohon sialang bisa berisi sampai 50 sarang bahkan lebih, di mana tiap sarang bisa berisi sampai kira-kira 10 kilogram madu asli alamiah.

Pohon sialang adalah pohon yang terdiri dari jenis Kedundung, Batu, Balau, Kruing, Ara dan lain-lain yang apabila disarangi oleh lebah hutan (*Apis dorsata*) maka masyarakat di Sumatera khususnya Di Riau akan menamakannya pohon sialang. Pohon sialang banyak terdapat di hutan Tesso Nilo yang termasuk dalam wilayah tiga kabupaten: kabupaten Pelalawan, Kuantan Singingi dan Kampar, Provinsi Riau. Pohon-pohon sialang dan hutan-hutan yang mengelilinginya adalah hamparan hutan yang tidak boleh diganggu atau dirusak oleh siapapun. Kalau ini terjadi, adat setempat sudah mempunyai aturan tidak tertulis yang memberlakukan sanksi dan denda > Rp 20.000.000/pohon. Pemberian sanksi akan dilakukan oleh ketua adat dan disaksikan anggota suku yang lain.

Rimba kepungan sialang adalah hutan di mana di dalamnya terdapat pohon sialang. Dalam ungkapan melayu disebutkan “hidup bertuah berimba kepungan sialang”. Ungkapan Melayu lain yang menunjukkan bahwa pohon sialang harus dijaga nampak pada ungkapan berikut:

Yang dimaksud rimba kepungan sialang

Tempat sialang rampak dahan Tempat lebah membuat sarang Rimba dijaga dengan pelihara Rimba tak boleh ditebang tebasKalau ditebas dimakan adat Kalau ditebang dimakan undang

Ungkapan di atas menjelaskan makna pohon sialang bagi masyarakat Petalangan. Pada pohon sialang lebah membuat sarang, sehingga masyarakat Petalangan sangat memperhatikan kelestarian lingkungan, mereka sangat menjaga alamnya termasuk pohon sialang karena di sanalah mereka mengambil madu sialang dengan menumbai. Menumbai adalah proses orang Petalangan dalam mengambil madu sialang. Menumbai tidak dapat

dilakukan pada setiap hari atau juga dilakukan pada siang hari tetapi masyarakat Melayu Petalangan melakukan menumbai pada waktu-waktu yang tergantung kondisi bulan pada malam hari.

Kegiatan menumbai dilakukan pada malam hari tanpa pencahayaan yang baik dan dilakukan secara beramai-ramai karena tradisi menumbai tidak bisa dilakukan hanya beberapa orang saja. Harus ada kesepakatan dari seluruh masyarakat yang ada di kampung tersebut baru bisa dilakukan tradisi menumbai. Sebelum melakukan menumbai, masyarakat harus banyak melakukan serangkaian kegiatan untuk mempersiapkan tradisi tersebut karena alat-alat yang digunakan dalam tradisi ini begitu banyak, beberapa di antaranya seperti: Semangkat, merupakan kayu yang telah disambung menjadi satu untuk dijadikan tangga untuk naik ke atas pohon sialang; Tunam, merupakan kulit kayu yang telah dikeringkan yang nantinya akan dibakar pada bagian ujungnya untuk dijadikan pengasapan pada saat akan mengusir induk lebah pada sarangnya.

Untuk melakukan pemanjatan pohon sialang tidak semua orang diperbolehkan naik untuk mengambil madu pada sarang lebah. Hanya beberapa orang saja yang bisa naik atau yang sering dikenal sebagai "Juagan Tuo" dan "Juagan Mudo". Juagan muda adalah pembantu dari juagan tuo ketika memanjat pohon sialang. Mereka dianggap "orang pintar" sehingga dapat memanjat ke atas pohon sialang. Sebelum memanjat pohon sialang mereka akan membacakan mantra atau nyayian. Salah satu lirik nyayian tersebut ialah:

*Popat-popat tanah ibul
Mai popat ditanah tombang Nonap-
nonap cik dayang tidu Juagan muda
di pangkal sialang*

Ini merupakan salah satu nyanyian yang dilakukan oleh juagan pada saat akan naik di atas pohon sialang dan masih banyak lagi nyanyian yang dinyanyikan pada saat akan naik ke pohon sialang tersebut. Setelah pengambilan madu pada sarang lebah selesai baru masyarakat akan membagi hasil sama rata berdasarkan hasil madu yang didapat malam itu.

Saat ini tradisi menumbai sudah tinggal sedikit dipraktikkan karena kini orang Petalangan bekerjasama dengan pendatang dalam pengambilan madu di atas pohon sialang serta sekarang sangat jarang di jumpai tradisi manumbai tersebut karena keberlangsungan madu semakin sedikit dan bahkan jarang di jumpai di pohon sialang. Biasanya orang Petalangan pemilik pohon sialang akan menyuruh pendatang untuk memanjat pohon sialang, pengambilan madu juga dapat dilakukan pada siang hari dan tanpa membaca mantra.

Biasanya pemilik pohon sialang akan mendapatkan dua bagian dari hasil madu, sementara si pemanjat akan mendapatkan satu bagian dari keseluruhan hasil madu yang diambil. Harga madu sialang kini Rp 100.000/kg. Ancaman bagi pohon sialang saat ini sedang berlangsung, walaupun pohon ini dilindungi secara adat, namun karena banyaknya pembalakan liar dan pembukaan lahan di kawasan hutan menyebabkan pohon sialang

ditebang sehingga pohon sialang kini sudah langka. Adapun nama-nama Kopung sialang di Desa Lubuk Mandian Gajah yaitu :

Tabel 23 Kopung Sialang

| No | Nama | Lokasi | Luas (Ha) |
|--------------|--------------------|----------|-------------|
| 1. | Kopung Putean | Dusun I | 22.5 |
| 2. | Sialang Panjang | Dusun I | 16.4 |
| 3. | Kopung Mokam | Dusun I | 3.6 |
| 4. | Sialang Sela | Dusun II | 1.1 |
| 5. | Sialang Popuan | Dusun II | 2.1 |
| 6. | Sialang Pak Bonang | Dusun II | 2.5 |
| 7. | Kopung Dusun Diona | Dusun II | 1.2 |
| 8. | Sialang Kompe | Dusun II | 0.2 |
| 9. | Sialang Popean | Dusun II | 1.0 |
| TOTAL | | | 50.6 |

Sumber : Pemetaan Partisipatif di lapangan 2022.

Gambar 18. Pohon Sialang



Sumber: Dok. Tim Pemetaan Partisipatif 2022.

Kearifan lokal lainnya yang ada di Desa Lubuk Mandian Gajah adalah tradisi totau. Adat ini dilakukan sebelum masyarakat membuka lahan perkebunan. Biasanya warga akan membaca doa-doa adat yang intinya memohon keselamatan agar hasil panen melimpah dan tidak terkena gangguan hama. Setelah pembacaan doa-doa adat selesai maka dilakukan pemotongan kambing. Tradisi lainnya yang dahulu juga ada, namun kini sudah tidak dijalankan adalah panji-panji. Prosesi ini dilakukan sebelum warga membuka lahan padi (kini warga Lubuk Mandian Gajah). Petani akan menyiapkan tepung tawar yang bersisi campuran daun setawar, daun sedingin, air buah jeruk limau yang sudah dimantra secara Islam dan adat. Kemudian air jeruk tersebut akan dicipratkan menggunakan daun-daunan yang telah disiapkan pada lahan yang akan digunakan sebagai sawah, maksud tradisi ini untuk meminta izin pada “penunggu” lahan agar tidak mengganggu lahan sawah dan dihindarkan dari hama.



5.1 Pembentukan Pemerintahan

Pada Tahun 1999, Desa Merbau kembali mengalami pemekaran, ada 3 desa yang lahir dari Desa Merbau yaitu Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap dan Desa Lubuk Mandian Gajah. Pada tahun 2000 panitia pemekaran desa mengajukan pemekaran kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan mulai aktif masa pemerintah desa Lubuk Mandian Gajah mulai tahun 2001 setelah di keluarkan Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Sejak awal sebutan seorang pemimpin desa atau Kepala Desa dengan sebutan Wali adalah sebutan yang digunakan warga desa untuk menyebut pemimpin desa sebelum ada Undang-Undang No 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa, setelah UU ini berlaku maka pemimpin desa dipanggil Kepala Desa. Akan tetapi sampai saat ini kepala desa Lubuk Mandian Gajah tetap di panggil dengan sebutan “wali”.

Sejak dibentuk pada tahun 2000 serta mulai berjalan di tahun 2021, Desa Lubuk Mandian Gajah telah mengalami proses pergantian kepemimpinan beberapa kali. Kepemimpinan Pemerintahan di Desa Lubuk Mandian Gajah sejak awal ditentukan dengan melalui Pemilihan Kepala Desa. Biasanya untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Desa Lubuk Mandian Gajah selama belum terpilih Kepala Desa melalui pemilihan, maka pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan menunjuk Pejabat Sementara (Pjs) untuk mengemban kepemimpinan di Desa Lubuk Mandian Gajah. Lebih terperinci mengenai kepemimpinan yang pernah berjalan di Desa Lubuk Mandian Gajah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 24 Kepemimpinan Desa

| Tahun | Nama Pemimpin | Keterangan |
|-----------|------------------|----------------------|
| 2001-2005 | M. Johar | Penjabat Sementara |
| 2005-2012 | M. Johar | Pemilihan oleh warga |
| 2012-2018 | Salam Teso | Pemilihan oleh warga |
| 2018 | Thomasdi Ameriko | Penjabat Sementara |
| 2018-2024 | Muslich | Pemilihan oleh warga |

Sumber: Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

5.2 Kepemimpinan Tradisional

Untuk mengerti sistem adat Suku Petalangan di Desa Lubuk Mandian Gajah yang hingga saat ini masih dipegang teguh oleh Suku Petalangan yang tinggal di Lubuk Mandian Gajah, ada beberapa istilah yang perlu dipahami (Amri Marzali, 2014):

Pebatinan adalah satu daerah yang luas yang disebut hutan tanah ulayat, yang dipimpin oleh seorang Batin. Di dalam sebuah hutan tanah ulayat penduduk tinggal berpencar-pencar secara semi-permanen di pondok-pondok di ladang. Biasanya pengelompokan penduduk terdiri dari 3-5 keluarga pondok yang ladangnya berdampingan. Pada suatu masa sekitar tahun 1930-an, setelah diperkenalkan tanaman karet (getah), beberapa penduduk mulai membuat rumah yang lebih kuat dan nyaman di dusun. Bagaimanapun, kedudukan tempat tinggal masih bolak-balik antara dusun dengan ladang. Dalam setiap hutan tanah ulayat terdapat sekitar 2-3 dusun yang dihuni oleh penduduk beberapa suku. Sebuah dusun dilingkupi oleh tanah dusun, tempat penduduk menanam buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman-tanaman lain yang diperlukan untuk keperluan harian penduduk kampung. Di luar dusun terdapat hutan sekunder yang dijadikan penduduk sebagai tanah peladangan. Di luar itu adalah tanah hutan primer, yang terdiri dari rimba simpanan, rimba larangan, dan rimba kepungan sialang. Masyarakat Petalangan harus meminta izin dari Batin untuk mengelola tanah. Batin juga berhak memungut cukai atas setiap warga Pebatinan. Cukai ini disebut pancung alas (pancung aleh). Pancung alas dikenakan pada setiap usaha penduduk untuk memanfaatkan tanah hutan dan mengambil hasil hutan, seperti membuka hutan untuk berladang, mengambil madu dari pohon sialang, dan mengumpulkan hasil-hasil hutan yang lain. Misalnya, setiap sehabis panen, setiap keluarga yang mengelola ladang harus menyerahkan kepada Batin 10 gantang padi/beras.

Pada zaman kerajaan Pelalawan-Siak, Batin mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sebagian hasil panen padi itu untuk raja. Seterusnya setiap seseorang yang mengambil madu lebah, satu bagian dari madu itu harus diserahkan untuk Batin. Seorang Batin dipilih dan diangkat dari suatu suku tertentu secara turun temurun atau dari anak kemenakan keturunan Batin terdahulu dengan beberapa kriteria, antaranya: Sepesukuan dengan Batin terdahulu; Anak kemenakan dari keturunan Batin; Berumur diatas 20 tahun; Pandai dalam berunding dengan menggunakan norma adat. Dalam menjalankan pemerintahan di Pebatinan, sebagai pucuk adat pesukuan, Batin memiliki beberapa kewajiban dan tugas-tugas terhadap masyarakat sukunya dan hutan tanah ulayat di bawah kekuasaannya.

Tabel 25. Kewajiban dan Tugas Batin

| Tugas dan Kewajiban Batin |
|--|
| Menjaga tanah ulayat dari invasi pihak lain seperti dari Batin lain, Kerajaan lain, dan pihak swasta |
| menyelesaikan masalah-masalah yang berasal dari dalam suku. Dalam hal ini, Batin akan turun serta menyelesaikan masalah persukuannya apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Ketiapan |
| Melantik Ketiapan, yaitu ketua suku, yang bertugas dalam membantu Batin dalam mengurus penduduk suku, setelah Ketiapan itu terpilih dalam suku; |

(dahulu) memberi sesembah kepada raja setiap tahun dalam bentuk 1 ekor ayam dan beberapa puluh kilogram beras.

Batin memegang kekuasaan sebagai pimpinan adat suku. Batin juga memiliki beberapa kebesaran dan memperoleh hak atas hutan tanah ulayat, antara lain: Mendapatkan cukai pancung ale (sukatan) dari masyarakat yang membuka hutan (membuat ladang) di atas tanah kekuasaan (tanah ulayat) Batin (besaran sukatan yang harus dibayar satu kepala keluarga yang membuat ladang di atas tanah ulayat adalah 10 gantang setiap habis menuai); Jika Batin hendak membuka hutan atau ladang, maka setiap Ketiapan dalam suku- suku yang berada di bawah Batin itu harus menyuruh seluruh warga suku untuk membantu segala macam pekerjaan Batin di ladang secara bergantian (alam hal pekerjaan perladangan, Batin tidak ikut bekerja, Batin hanya mengawasi dan memberi makan warga selama ladang tersebut dikerjakan); menguasai hutan tanah ulayat; mendapatkan bagian dari pengumpulan hasil hutan oleh warga penduduk Pebatinan.

Kampung adalah satu fenomena baru dalam sistem hunian Orang Petalangan. Sebelumnya mereka tinggal di pondok yang berada di ladang, berpindah-pindah sejalan dengan perpindahan ladang. Pada masa awal tinggal di kampung, mereka masih bolak-balik antara ladang (ujung) dengan kampung (puun). Kemungkinan besar perpindahan hidup menetap di kampung baru dimulai pada zaman kerajaan Pelalawan-Siak, terutama zaman pemerintahan Sultan Said Jaafar (1865), karena pada masa inilah pihak kerajaan mulai membuat penataan terhadap kehidupan sosial-politik masyarakat Petalangan. Pada masa ini, daerah Pelalawan secara khusus dan Riau umumnya mulai dimasuki oleh kekuasaan Belanda. Sebuah kampung dipimpin oleh seorang kepala kampung yang disebut penghulu. Dalam sebuah kampung tinggal penduduk dari beberapa suku. Penghulu kampung lazimnya berasal dari suku yang sama dengan Batin. Penghulu kampung bertanggung jawab atas keamanan dan kedamaian kehidupan masyarakat dalam kampung.

Ketiapan, sebagaimana disebutkan di atas, adalah sebuah Pebatinan terdiri dari 2-3 kampung yang dihuni oleh orang-orang dari beberapa suku. Suku adalah kelompok kekerabatan yang paling besar, yang anggotanya merasa bersaudara karena berasal dari keturunan seorang nenek (*matrilineal clan*). Warga satu suku tidak boleh saling kawin. Apabila terjadi perkawinan antara warga satu suku, satu kejadian yang jarang sekali terjadi, maka kedua belah pihak dikenakan denda adat. Setiap suku dipimpin oleh seorang Ketiapan. Ketiapan bertanggung jawab mengurus kesejahteraan dan kedamaian hidup dalam suku. Ketiapan berfungsi mewakili warga sukunya ketika berhubungan dengan Batin. Namun demikian, apabila anggota sebuah suku banyak dan tinggal tersebar dalam beberapa wilayah Pebatinan, maka dapat dipilih lebih dari satu Ketiapan, karena Ketiapan hanyalah menjadi ketua suku dalam satu Ketiapan tertentu saja. Pengangkatan lebih dari satu Ketiapan ini gunanya ialah untuk memudahkan mengatur dan menyelesaikan permasalahan anak-kemenakan (warga suku) dalam satu-satu Pebatinan. Ketiapan tidak memiliki hak dan kekuasaan terhadap hutan tanah ulayat. Dia hanya mengurus hal-hwal sosial anggota suku yang dipimpinnya saja. Beberapa syarat untuk menjadi seorang Ketiapan antara lain: Berumur diatas 20 tahun; Pandai berunding dengan berpandu pada norma adat; Dipercaya dan dipilih oleh warga sukunya.

Dalam kehidupan masyarakat Orang Petalangan, Ketiapan juga dikenal dengan sebutan Mamak suku. Seseorang yang diangkat sebagai Mamak maka dia akan lebih dipandang dan disegani dalam suku itu, karena dialah yang menjadi perunding dalam urusan pernikahan dan menjadi penengah dalam berbagai masalah pesukuan.

Setelah diangkat menjadi Mamak suku, istrinya pun turut mengikuti kebesarannya, terutama dalam urusan pernikahan. Dalam urusan pernikahan warga sukunya (di umah olat), istri seorang Mamak mempunyai kedudukan yang tinggi. Dia tidak boleh diperintah. Dia mempunyai tempat khusus di dalam rumah atau dalam istilah adat Petalangan disebut "di tanah mamak saiku, di umah mamak duo," artinya dalam kehidupan di luar suku, yang paling dihormati dan mendapat perlakuan istimewa adalah mamak laki-laki. Tetapi di dalam rumah pesta pernikahan selain Mamak, istri Mamak pun mendapat kedudukan yang istimewa. Jika di dalam rumah pernikahan, istri Mamak diperintah maka yang memerintah ini akan dihukum. Hukumannya adalah "Seekor ayam dan segantang beras." Sebagai pembantu Batin, Ketiapan memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, antaranya:

Tabel 26. Tugas dan Tanggung jawab Ketiapan

| Tugas dan Tanggung Jawab Ketiapan |
|--|
| Membantu tugas Batin dalam menjaga kedamaian dalam kelompok suku (menjadi penengah dalam menyelesaikan permasalahan anak- kemenakan, menyelesaikan masalah rumah tangga, masalah muda- mudi, dan masalah hubungan dengan warga suku-suku lain) |
| Menggantikan tugas Batin dalam urusan tertentu (misalnya menggantikan Batin dalam suatu acara perjumpaan umum) |
| Menjadi Mamak dalam urusan perkawinan (dalam hal perundingan perkawinan) |
| Menetapkan kadar denda (denda uang) apabila berlaku suatu permasalahan dan perselisihan antara dua belah pihak |
| Memungut pancung ale (sukatan) dari warga suku untuk diserahkan kepada Batin |
| Mengatur anak-kemenakan agar patuh pada norma adat yang telah ditetapkan oleh Batin dan adat |

Seorang Ketiapan mempunyai beberapa hak istimewa, antara lain: Apabila Ketiapan membuka ladang di hutan tanah ulayat Pebatin, maka Ketiapan tidak perlu membayar sukatan; Menerima sebagian dari sukatan warga untuk Batin. Namun kadar sukatan yang diterimanya tergantung kepada keikhlasan Batin; Menerima sebagian dari hasil hutan tanah ulayat yang diberikan kepada Batin, misalnya madu sialang.

Tuo Anak Jantan/Ketua Anak Jantan: sebuah suku terpecah ke dalam beberapa kelompok matrilineal yang lebih kecil, yang masing-masing diketuai oleh seorang Tuo Anak Jantan. Untuk mudahnya sebut saja kelompok ini dengan nama sub-suku. Kelompok itu terdiri dari rumpun keluarga matrilineal tiga sampai empat generasi. Di bawah kelompok ini tidak ada lagi kelompok yang bersifat keturunan (affinity).

Tuo anak jantan merupakan seorang laki-laki yang dipilih dan ditunjuk untuk memimpin satu sub-suku dalam suatu suku (satu keluarga dari 3 generasi). Misalnya, seorang induk (ibu) mempunyai 4 orang anak perempuan kakak beradik. Dari 4 orang kakak beradik ini lahir 15 orang anak. Maka untuk satu keluarga tiga generasi ini ditunjuk seorang Tuo anak jantan, yang berfungsi sebagai Mamak pemimpin kelompok. Tuo anak jantan ini adalah saudara laki-laki yang paling berwibawa dari sang induk (ibu). Tugas Tuo anak jantan adalah menyelesaikan masalah-masalah yang berasal dari dalam kelompok sub-suku tiga generasi tersebut. Kedudukan Tuo anak jantan adalah di bawah Ketiapan. Tuo anak jantan memiliki tugas dan tanggung jawab, di antaranya:

Tabel 27. Tugas dan Tanggung Jawab Tuo Anak Jantan

| Tugas dan Tanggung Jawab Tuo Anak Jantan |
|---|
| Menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku antara warga satu kelompok sub- suku. Jika Tuo anak jantan tidak dapat menyelesaikan permasalahan dalam keluarganya barulah diserahkan kepada Ketiapan |
| Mengatur dan memperundingkan mengenai masalah keluarga, khususnya masalah perkawinan anak- kemenakan |

Dalam sistem politik dan pemerintahan tradisional Suku Petalangan, Tuo anak jantan tidak berhubungan langsung dengan Batin. Tuo anak jantan hanya berhubungan dengan Ketiapan. Tuo anak jantan juga mempunyai hak (kebesaran) berupa lebih dihormati dan terpuja. Jika keputusan yang dibuat oleh Tuo anak jantan dilanggar, maka sang pelanggar akan didenda mengikut norma adat dalam kadar 2 gantang beras dan 2 ekor ayam. Denda ini akan dimakan bersama oleh warga suku. Selain itu, istri Tuo anak jantan juga mendapat kebesaran. Istri seorang Tuo anak jantan tidak boleh diperintah. Dalam satu acara kenduri pernikahan, dia mempunyai tempat duduk yang khusus di dalam rumah. Jika di dalam rumah pernikahan dia diperintah, maka yang memerintah ini akan mendapat hukuman " Seekor ayam dan segantang beras." Istri Tuo anak jantan tidak boleh diperintah, dia hanya akan bekerja atas kemauannya sendiri.

Tuo ak Jantan, Ketiapan, beserta pembesar-pembesar lain dalam sebuah suku semuanya disebut Ninikmamak suku tersebut. Setiap Ninik- mamak dipilih melalui

musyawarah anggota keluarga. Ninik-mamak ini berperan menyelesaikan sengketa dalam sukunya, dan kerana itu diharapkan memiliki pengetahuan mendalam tentang norma adat. Apabila ada konflik antara orang-orang dari dua suku atau lebih, maka ninik-mamak dari masing-masing suku akan bertemu dan berunding untuk memecahkan masalah itu.

Seorang laki-laki disebut Urang sumondo oleh keluarga matrilineal isterinya. Keluarga matrilineal isterinya, khususnya para Ninikmamak, disebut Tompat manyumondo oleh Urang sumondo. Setelah menikah Urang sumondo tinggal bersama keluarganya di rumah istrinya. Rumah ini diwarisi oleh istri itu dari ibunya dan berdiri di atas tanah milik suku


Kedudukan sosial Urang sumondo di rumah isterinya adalah sipi atau lemah. Apa yang menjadi hak dan kuasanya di rumah isterinya itu hanyalah lantai sakoping dan atap semangkawan. Hak dan kuasa ini adalah satu simbol yang menyatakan tentang begitu kecil dan lemahnya kedudukan seorang urang sumando di rumah istrinya. Kuasa dia di dalam rumah istrinya hanyalah sebatas bilik tempat dia dan isterinya tinggal. Dalam keluarga istri atau dalam rumah istri kedudukan tuo sumondo ibarat "abu di ateh tunggul" atau dalam istilah adat Petalangan lebih dikenal "Saai

sumondo saai sangketo tumbuh, saai rang sumondo poi saai sangketo sudah." Artinya, jika terjadi perselisihan dalam keluarga istri maka Tuo sumondo mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikannya serta bertanggung jawab terhadap kehidupan anak dan istrinya, tetapi jika terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, si istri dapat mengusir Urang sumondo (suami) dan permasalahan selesai. Para Urang sumondo dari sebuah kelompok sub-suku, yang dipimpin oleh Tuo Anak Jantan, menyebut satu sama lain sebagai Pamoyan. Pamoyan yang paling dekat adalah para Urang sumondo yang kawin dengan perempuan-perempuan adik-beradik. Salah seorang Urang sumondo dari kelompok Pamoyan dekat ini akan diangkat menjadi Tuo Urang Sumondo, yang bertanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan dan kedamaian hidup dalam kelompok keluarga para Pamoyan dekat tersebut.

Dalam sistem pemerintahan tradisional Suku Petalangan, kedudukan Tuo sumondo lebih rendah dari Tuo anak jantan. Tuo Sumondo adalah seseorang yang ditunjuk untuk menjadi ketua atau orang yang dianggap pandai berunding dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga istri. Misalnya dalam satu keluarga induk terdapat 5 orang anak perempuan yang semuanya telah menikah (bersuami) dengan lelaki dari berbagai suku. Dari kelima orang suami ini dipilih satu orang yang dianggap paling berwibawa dan paling mampu sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah-masalah dan perselisihan-perselisihan yang berlaku antara adik-beradik istrinya. Orang yang dipilih itu disebut Tuo Sumondo.

Tuo sumondo memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil dan besar yang terjadi dalam keluarga istrinya dan adik-beradik perempuan istrinya, sebelum masalah dan perselisihan itu dibawa ke Tuo anak jantan. Selain itu Tuo sumondo juga mempunyai kewajiban mengerjakan ladang istrinya. Tuo sumondo tidak berhubungan langsung dengan Batin. Dalam menyelesaikan masalah dia dapat berhubungan dengan Tuo anak jantan dan Ketiapan.

Gambar 19. Struktur Adat Desa Lubuk Mandian Gajah



Sumber: Hasil wawancara dengan warga Lubuk Mandian Gajah 2022.

5.3 Aktor Berpengaruh

Untuk mendapatkan gambaran mengenai aktor berpengaruh di Desa Lubuk Mandian Gajah digunakan pendekatan ekonomi politik dengan menggunakan empat pertanyaan yang dirumuskan oleh Bernstein (2010) untuk melihat ekonomi politik masyarakat pedesaan. Empat pertanyaan tersebut adalah siapa menguasai apa; siapa melakukan apa; siapa mendapatkan apa; apa yang dilakukan dengan apa yang didapatkannya. Jawaban empat pertanyaan tersebut menghasilkan aktor-aktor yang kemudian diidentifikasi sebagai aktor/tokoh dalam bidang apa dalam kehidupan masyarakat di Desa Lubuk Mandian Gajah.

Aktor berpengaruh adalah seseorang yang memiliki pengaruh besar yang dapat mengajak orang banyak untuk terlibat dalam bidang-bidang tertentu di dalam masyarakat serta berperan besar pada bidang-bidang kehidupan masyarakat. Peran orang-orang yang memiliki pengaruh cukup kuat di masyarakat tentu tidak terlepas dalam proses pengambilan kebijakan baik yang menyangkut kepentingan desa maupun urusan kemasyarakatan lainnya di bidang religi, politik, ekonomi sosial dan budaya.

Paling tidak saat ini terdapat tokoh-tokoh yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Desa Lubuk Mandian Gajah. Tokoh yang pertama adalah seorang tokoh yang mempunyai pengaruh cukup kuat dalam masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah. Tokoh ini memimpin lembaga pemerintahan di desa atau Kepala Desa. Selama keterlibatannya dalam lembaga pemerintahan

desa terdapat beberapa terobosan yang dilakukannya untuk memajukan kehidupan masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah. Selain keterlibatannya dalam politik desa, tokoh ini memiliki peran yang dalam kegiatan adat, pemuda dan pengambilan keputusan untuk pembangunan desa.

Tokoh lainnya adalah mereka yang sangat berpengaruh dalam kegiatan adat masyarakat desa Lubuk Mandian Gajah. Tokoh ini terlibat dalam kegiatan pernikahan yaitu berbalas pantun. Sejak tahun ketahun hingga sekarang adat berbalas pantun pada upacara pernikahan masyarakat Melayu masih digunakan. Berpantun merupakan ciri khas masyarakat Melayu. Pantun yang diucapkan pada acara pernikahan dilakukan dengan cara berbalas-balasan antara pihak pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Salah satunya yaitu acara hampang pintu. Acara hampang pintu adalah acara yang dilaksanakan ketika pengantin laki-laki diarak rumah pengantin perempuan, pihak pengantin perempuan harus menutup pintu rumah dengan sehelai kain panjang melintang. Kain tersebut dapat dibuka setelah dilakukan acara berbalas pantun dan penyerahan sejumlah uang yang dilakukan sebagai syarat adat.

Tokoh lainnya adalah mereka yang terlibat dekat dengan jalannya ekonomi masyarakat desa Lubuk Mandian Gajah. Tokoh ini terlibat dalam distribusi komoditas yang dihasilkan warga dalam budidaya pertanian seperti karet, sawit dan padi yang berlangsung di Desa Lubuk Mandian Gajah. Karena apa yang dilakukannya tersebut maka tokoh ini cukup memiliki peran dalam masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah. Selain itu tokoh ekonomi juga aktif membantu kegiatan karang taruna dan gotong royong pembersihan lingkungan desa.

Tokoh lainnya yang cukup penting dalam masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah adalah seseorang yang memiliki ilmu yang baik mengenai agama serta dipercaya masyarakat untuk memimpin dalam kegiatan keagamaan yang berlangsung dalam masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah. Tokoh ini juga menjadi tempat warga untuk bertanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Karena pengaruhnya ini maka tokoh ini dapat dikategorikan sebagai tokoh agama. Selain itu tokoh agama juga aktif di kehidupan social lainnya seperti kegiatan gotong royong desa.

Tokoh lainnya adalah orang yang berpengaruh penting dalam memajukan kegiatan kepemudaan desa seperti kegiatan turnamen sepakbola, volley ball dan olahraga lainnya. Mereka-mereka ini tergolong kedalam perkumpulan karang taruna desa yang dipilih langsung oleh warga/pemuda desa untuk memajukan desa melalui kegiatan olahraga serta aktif pada kegiatan gotong royong pembersihan lingkungan desa.

Tokoh selanjutnya yaitu orang-orang yang menghidupkan kegiatan kesenian desa seperti rabana atau kompangan. Biasanya kegiatan rabanna/kompangan di pamerkan di kegiatan pesta pernikahan ataupun kegiatan pengajian warga. Perkumpulan ini di laksanakan oleh kaum perempuan atau ibu-ibu PKK Desa.

Tokoh-tokoh lainnya yang ada di Desa Lubuk Mandian Gajah pada umumnya terlibat dalam lembaga pemerintahan desa (Kepala Desa da Perangkat Desa) baik dalam pemerintahan hingga struktur terendah, serta pemberdayaan masyarakat desa. Tokoh-tokoh ini selain terlibat dalam politik desa, juga terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat seperti kegiatan kerohanian, gotong royong dan lain-lain.

Tabel 28. Aktor Berpengaruh di Desa Lubuk Mandian Gajah

| | | |
|--------------------------|-------------------------|--|
| Aktor berpengaruh | Bidang politik | Kades dan BPD |
| | Bidang ekonomi | Tengkulak hasil pertanian dan Perkebunan |
| | Bidang social | Pemerintah Desa dan orang Adat |
| | Bidang Keagamaan | Imam Masjid dan Pengurus Masjid |
| | Bidang Olahraga | Karang Taruna dan Pemuda |
| | Bidang Kesenian | Ibu-ibu PKK |

Sumber: Hasil dari FGD Tim Pemetaan Partisipatif, 2022

5.4 Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik Penguasaan Lahan

Sengketa/konflik penguasaan lahan antar warga sangat jarang terjadi di wilayah Desa Lubuk Mandian Gajah. Hal ini karena pada umumnya batas-batas tanah antar warga cukup jelas dan dipahami antar warga yang menguasai lahan berdampingan. Jika pun ada sengketa tanah antar warga, biasanya karena adanya klaim sepihak dari salah satu pihak yang merasa bagian tanah tersebut masuk dalam bidang dari tanah yang dimilikinya. Upaya musyawarah antar pihak dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Dalam musyawarah antar pihak jika diperlukan juga melibatkan Kepala Dusun, RT, RW dan tokoh masyarakat terutama tokoh adat. Dan jika belum ada kata sepakat dari para pihak maka Pemerintahan Desa serta tokoh masyarakat lainnya terutama tokoh adat dapat dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antar pihak tersebut. Penyelesaian dengan musyawarah untuk mufakat mengenai tanah merupakan hal yang biasa ditemukan dalam tradisi Orang Petalangan sebagaimana tercermin dengan ungkapan sebagai berikut, “Batas dibuat dengan mufakat, batas diikut dengan sepakat, disimpai dengan sumpah, dijunjung turun temurun.” Selain itu tradisi Orang Petalangan menyatakan soal batas tanah harus benar-benar dapat diketahui dan dipahami oleh banyak pihak, yang dapat kita temukan dalam ungkapan berikut, “Yang dipantangkan membuat batas: batas dibuat beralih-alih, batas dibuat paksa-memaksa, batas dibuat tidak mufakat, batas melanggar undang adat, batas tak mau bertolak angsur, batas dibuat menurut selera saja” Karenanya upaya musyawarah biasanya cukup berhasil menghentikan atau meredam sengketa antar pihak sehingga sengketa tersebut tidak membesar. Masyarakat desa Lubuk Mandian Gajah sudah banyak yang memiliki dokumen kepemilikan tanah seperti sertifikat PTSL dan Tora sekitar 70% selebihnya SKRKT, Hibah dan tidak bersurat.

5.5 Mekanisme/Forum Pengambilan Keputusan Informal

Berbagai musyawarah sering dilaksanakan masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah, pada tingkat dusun masyarakat biasa melakukan musyawarah untuk melakukan kerja gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan. Musyawarah dusun ini terkadang juga dihadiri perangkat desa, selain juga dihadiri oleh Kepala Dusun, RT, RW, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan masyarakat pada umumnya.

Pada tingkat Desa, musyawarah juga diselenggarakan ketika ada dari Dinas/Lembaga/Perusahaan mau mengadakan kegiatan di Desa Lubuk Mandian Gajah. Pembahasan dalam musyawarah ini terkait dengan berbagai aspek yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungan Ketika kegiatan tersebut berlangsung. Dalam musyawarah ini hadir sebagai peserta adalah Kepala Desa, Aparat Desa, Kepala Dusun, Ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan tokoh adat.

Dalam Musyawarah informal desa tokoh agama dan tokoh adat salah satu orang ikut handil dalam pengambilan keputusan didesa karena dianggap cukup memahami kondisi dan keadaan masyarakat didesa sehingga mampu menjelaskan kepada masyarakat secara baik guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan di desa. Selain pengambilan keputusan dari tingkat Dusun, RT dan RW maka forum pengambilan keputusan bisa dilakukan di tingkat masing-masing suku adat petalangan karena hal tersebut sangat penting jika terjadi permasalahan perorangan maupun kelompok di desa.

Aktor lain diluar perangkat desa juga sangat aktif dalam penyelesaian/pengambilan keputusan seperti ketua karang taruna, tokoh pemuda dan masyarakat lainnya yang disegani oleh warga masyarakat. Kerangka acuan bagi masyarakat di desa untuk dapat terlibat aktif pada proses menyampaikan segala pendapat dan kepentingannya dalam bentuk yang lebih partisipatif telah diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Dalam Pasal 54 UU Desa telah ditetapkan keberadaan lembaga Musyawarah Desa dan setiap keputusan yang diambil di tingkatan desa diawali dengan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan Unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan Musyawarah Desa ini diupayakan untuk selalu merepresentasikan kehadiran kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, pun demikian pula hasil keputusan dari musyawarah desa ini diharapkan dapat melingkupi seluruh lapisan dan kelompok masyarakat di Desa Lubuk Mandian Gajah. Dalam musyawarah desa untuk perencanaan pembangunan di Desa Lubuk Mandian Gajah biasanya dihadiri oleh Kepala Desa, Aparat Desa, Kepala Dusun, Ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan tokoh adat.

Selain musyawarah untuk perencanaan pembangunan, dalam pelaksanaan pembangunan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa maupun yang terdapat kerjasama dengan pihak lain seperti perusahaan, di Desa Lubuk Mandian Gajah terlebih dahulu dilakukan musyawarah yang melibatkan masyarakat. Musyawarah ini akan menentukan cara terbaik yang akan diambil untuk melaksanakan pembangunan dengan melihat kondisi dan situasi dalam masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah. Kemudian kegiatan pembangunan Gedung kantor desa yang di biyai oleh perusahaan juga melalui musyawarah yang melibatkan pemerintah desa, kepala dusun dan tokoh masyarakat setempat.



BAB VI KELEMBAGAAN SOSIAL

6.1 Organisasi Sosial Formal

Pembentukan organisasi sosial formal serta pembentukan pengurus kelebagaannya pada umumnya dilakukan melalui proses Musyawarah. Pembentukan kelembagaan ada yang mendasarkan pada kesepakatan kelompok atau memang sudah menjadi ketetapan Peraturan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan (SK) pembentukan lembaga dan pengurus kelembagaan yang disahkan oleh instansi tertentu.

Terdapat berbagai organisasi sosial formal di Desa Lubuk Mandian Gajah yang pada umumnya terhubung dengan pemerintahan daerah serta pemerintahan desa. Meskipun demikian tidak semua organisasi sosial formal tersebut memiliki kedekatan dengan masyarakat dengan kata lain, masih terdapat organisasi sosial formal yang belum secara rutin menjalankan kegiatannya serta kegiatan yang dilakukannya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah. Organisasi pemuda yang sangat dekat dan berpengaruh langsung dengan masyarakat di desa Lubuk Mandian Gajah yaitu kumpulan organisasi karang taruna. Organisasi karang taruna dibentuk pada tahun 2015 menggantikan perkumpulan pemuda-pemudi desa sehingga lebih diakui oleh Pemerintah dan memiliki legalitas yang jelas. Adapun tugas pokok karang taruna di desa adalah secara Bersama-sama dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan ekonomi terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya. Selain Karang Taruna organisasi formal yang berinteraksi dengan masyarakat adalah kelompok magrib mengaji yang dibentuk tahun 2017 dan anggotanya seluruh warga masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pengajian sehingga kepedulian masyarakat terhadap Al-quran sangat tinggi. Kemudian organisasi formal lainnya adalah kelompok wanita tani yang di bentuk tahun 2020 yang diinisiasi oleh kaum perempuan menjadi satu wadah dengan kegiatan penanamam sayur-mayur seperti cabai, jagung, terong dan mentimum untuk memenuhi kebutuhan sayur-mayur bagi masyarakat desa Lubuk Mandian Gajah. Lembaga organisasi sosial formal yang diidentifikasi berkontribusi dalam kehidupan masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah adalah sebagai berikut :

Tabel 29 Organisasi Sosial Formal di Desa Lubuk Mandian Gajah

| No. | Nama Organisasi | Nama Ketua | Jumlah Pengurus | Jumlah Anggota | Dasar Pembentukan |
|-----|--|------------------|-----------------|----------------|------------------------|
| 1 | Pemerintahan Desa | Muslich | 7 | - | SK Bupati dan SK Kades |
| 2 | Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | Karman | 5 | 4 | SK Bupati |
| 3 | Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) | Aris | 10 | 9 | SK Kades |
| 4 | Masyarakat Peduli Api (MPA) | Zikri Yusropi | 5 | - | SK Kades |
| 5 | Perlindungan Masyarakat (LINMAS) | Samsu Rizal | 6 | - | SK Kades |
| 6 | Karang Taruna | Ahmad Fauzi | 4 | 11 | SK Kades |
| 7 | Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) | Asril Madi | 2 | 2 | SK Kades |
| 8 | PKK | Dewi Hasanah | 4 | 23 | SK Kades |
| 9 | BUMDes Sekapur Sirih | Zainudin | 5 | - | SK Kades |
| 10 | Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Lubuk Mandian Gajah | Ika Kresnawati | 1 | - | SK Kades |
| 11 | Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Bungo Lipai | Nurta Okta Yanti | 5 | Warga Desa | SK Kades |
| 12 | Kelompok Wanita Tani Berkah Bersama | Zubaidah | 3 | 27 | Tidak ada SK |
| 13 | Kelompok Tani Mandian Gajah Subur | Kadirman | 3 | 25 | Tidak ada SK |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|-------------|---|------------|--------------|
| 14 | Kelompok Tani Sungai Durian Makmur | Sakirman | 3 | 25 | Tidak ada SK |
| 15 | Kelompok Tani Kokat Sejahtera | Mariyun | 3 | 25 | Tidak ada SK |
| 16 | Kelompok Tani Gajah Bertuah | Samsu | 3 | 25 | Tidak ada SK |
| 17 | Magrib Mengaji | Moh. Sulton | 2 | Warga Desa | SK Kades |

Sumber: Wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus Penyusunan Laporan DMPGM 2022.

6.2 Organisasi Sosial Non Formal

Organisasi Sosial Non-formal merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang terlibat dalam sebuah aktivitas yang memiliki tujuan tanpa terikat dengan kepengurusan secara legal. Dalam organisasi sosial non formal sarana membentuk dan memilih kepengurusan adalah melalui musyawarah yang dilanjutkan dengan melengkapi dengan berbagai syarat yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan tertentu yang diarahkan mencapai tujuan pembentukan organisasi.

Organisasi informal perkumpulan para bapak-bapak serta ibu-ibu Desa Lubuk Mandian Gajah adalah organisasi pengajian majelis taklim/Kelompok Wirid Mandian Gajah yang dibentuk tahun 2017. Majelis Taklim dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam yang mana kegiatannya diselenggarakan satu kali dalam seminggu di rumah masyarakat yang ikut tergabung dalam keanggotaan majelis taklim tersebut. Organisasi Majelis Taklim sangat dekat dan berpenpengaruh langsung dengan masyarakat desa Lubuk Mandian Gajah terkait kegiatan keagamaan. Serta organisasi pemuda-pemudi informal di desa Lubuk Mandian Gajah yaitu Kelompok Rabana merupakan organisasi Non Formal Ibu-ibu dalam meningkatkan kesenian islamiah di Desa Lubuk Mandian Gajah biasanya di pamerkan pada kegiatan pesta pernikahan maupun kegiatan Isramiraj serta Maulid Nabi Muhammad SAW. Organisasi sosial non formal di Desa Lubuk Mandian Gajah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 30 Organisasi Sosial Non Formal di Desa Lubuk Mandian Gajah

| No. | Nama Organisasi | Nama Ketua | Jumlah Pengurus | Jumlah Anggota | Pembentukan |
|-----|------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 1 | Majelis Taklim | Ust. Zainuddin | 3 orang | Warga Desa | Musyawah |
| 2 | Kelompok Rabana | Rufi'ah | 12 Orang | 12 Orang | Musyawah |
| 3 | Pengurus Masjid | Karman | 3 Orang | Warga Desa | Musyawah |
| 4 | Kelompok Senam Aerobik | Desi Wulandari | 3 Orang | 10 Orang | Musyawah |

Sumber: Wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus Penyusunan Laporan DMPGM 2022.

Berbagai kumpulan individu atau kelompok yang terikat oleh kepentingan dan atau tujuan yang sama merupakan suatu Jejaring sosial (*social network*). Di pedesaan Jejaring sosial (*social network*) menjadi salah satu modal sosial (*social capital*) yang menjadi penyangga keberadaan masyarakat pedesaan. Jejaring sosial desa bisa terbentuk atas dasar berbagai kepentingan, mulai dari ekonomi, politik, budaya, agama/kepercayaan maupun pemberdayaan masyarakat. Informasi mengenai hubungan antara institusi formal dan non formal dengan masyarakat di Desa Lubuk Mandian Gajah yang berlangsung saat ini termuat pada tabel dan diagram berikut :

Tabel 31 Analisis Hubungan Kelembagaan di Desa Lubuk Mandian Gajah


| No. | Lembaga | Peran/manfaat | Kedekatan dengan masyarakat | |
|-----|----------------------|---|-----------------------------|--|
| | | | Penilaian | Alasannya |
| 1 | Kepala Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan pembangunan desa - Membuat peraturan desa - Melayani masyarakat | 1 | Selalu mengutamakan kepentingan masyarakat Umum |
| 2 | Perangkat Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan ekonomi masyarakat - Melayani administrasi masyarakat | 3 | Cukup dekat dengan masyarakat karena mengurus/pelayanan administrasi masyarakat desa |
| 3 | BPD | <ul style="list-style-type: none"> - Tempat pengaduan/Penyampaian aspirasi masyarakat - Merancang Perdes - Pengawasan Pemdes - Mengawasi pembangunan Desa | 3 | Cukup dekat dengan masyarakat karena sering berdiskusi untuk menggali aspirasi masyarakat dalam kegiatan rencana pembangunan desa |
| 4 | LKMD | <ul style="list-style-type: none"> - Memelihara kerukunan masyarakat - Menyusun pembangunan secara partisipatif | 4 | Kurang dekat dengan masyarakat dan tidak aktif dalam membantu menjaga keamanan di desa |
| 5 | PKK | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan peningkatan kualitas masyarakat - Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga | 4 | Perkumpulan PKK juga masih jauh dengan masyarakat selama ini karna mamfaat kegiatan PKK belum berdampak bagi masyarakat |
| 6 | RW | <ul style="list-style-type: none"> - Mengayomi Masyarakat | 3 | Cukup dekat dengan masyarakat karena membantu RT melakukan administrasi Desa |
| 7 | RT | <ul style="list-style-type: none"> - Mengayomi masyarakat | 2 | Dekat dengan masyarakat Karena pengurusan administrasi dimulai dari RT |
| 8 | Karang Taruna | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti olahraga, keagamaan, gotong royong - Membantu menjaga keamanan desa - Menumbuhkan kesadaran generasi muda akan tanggung jawab sosial | 2 | Karena karang taruna menciptakan silaturahmi dengan masyarakat dengan cara mengadakan lomba dan kompak dalam melaksanakan kegiatan di masyarakat |
| 9 | BUMDes Sekapur Sirih | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan ekonomi masyarakat | 3 | Keberadaan BUMDes sudah memberikan dampak |

PROFIL DESA MANDIRI PEDULI GAMBUT & MANGROVE

| | | | | |
|---|----------------------|--|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Memberi pinjaman usaha kecil menengah - Perdagangan | | ekonomi bagi masyarakat desa |
| 10 | Kelompok Tani | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan petani dalam mengelola lahan - Meningkatkan perekonomian keluarga | 3 | Karena dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari |
| 11 | Koperasi | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan ekonomi desa - | 4 | Kurang dekat dengan masyarakat karena kegiatannya antar internal pengurus dan belum berdampak kepada masyarakat luas |
| 12 | Kelompok Wanita Tani | <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan tanaman sayur-mayur yang sehat dan bergizi - Meningkatkan silaturahmi bagi kelompok tani perempuan desa | 4 | Kurang dekat dengan masyarakat karena kegiatannya lebih ke internal antar anggota dan belum berdampak kepada masyarakat |
| 13 | Kelompok Wirid | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kegiatan keagamaan bagi masyarakat - Meningkatkan tali silaturahmi | 2 | Selalu aktif dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di masyarakat seperti yasinan |
| 14 | Pengurus masjid | <ul style="list-style-type: none"> - Membantu kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti keagamaan, olahraga dan gotong royong - Meningkatkan ketaqwaan kepada generasi muda | 2 | Selalu aktif dalam melaksanakan kegiatan keagamaan terutama hari besar Agama Islam |
| 15 | Kelompok Rabana | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kegiatan islamiah bagi ibu-ibu di desa khususnya bidang kesenian music | 5 | Kurang dekat dengan masyarakat karena tidak begitu aktif |
| 16 | Pendamping BRGM-CORE | <ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat desa terkait kegiatan yang berhubungan dengan Sumber Daya Alam | 2 | Selalu aktif dalam kegiatan Pemerintah Desa dan masyarakat serta memfasilitasi kegiatan yang di butuhkan masyarakat di tapak desa |
| 17 | Babinkamtimas | Melakukan pembinaan kepada masyarakat, mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif dan aman di desa | 2 | Aktif dalam kegiatan desa seperti pemantauan lahan rawan karhutla |
| <p>Keterangan: 1= sangat dekat 2 = dekat 3 =cukup dekat 4 =jauh 5 =sangat jauh</p> | | | | |

Sumber: Wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus Penyusunan Laporan DMPGM 2022.

Gambar 20 Bagan Diagram Venn Analisis Kelembagaan



Sumber: FGD I Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2022.

Gambar 21 Dokumentasi Diagram Venn Analisis Kelembagaan



Sumber : Dokumentasi Fokus Group Diskusi Tim Pemetaan Partisipatif 2022.

6.3 Jejaring Sosial Desa

Tujuan yang hendak dicapai dengan membentuk dan memanfaatkan jejaring sosial di pedesaan adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat desa. Jejaring sosial

desa ini merupakan pengembangan kerjasama yang menghubungkan antar desa dalam kepentingan yang sama. Di Kecamatan Bunut, khususnya di Desa Lubuk Mandian Gajah terdapat kerjasama dengan wilayah desa-desa lain yang membentuk pertalian hubungan dalam kepentingan tertentu.

Dalam bidang ekonomi, meskipun belum terdapat sebuah lembaga formal dan informal ekonomi yang menjadi jembatan ekonomi antar desa, perdagangan komoditas antar desa telah terjadi di Kecamatan Bunut serta wilayah sekitarnya sejak lama di antara para pedagang pengumpul. Adanya tengkulak/pengepul dari luar desa yang datang ke Desa Lubuk Mandian Gajah untuk membeli hasil komoditi pertanian seperti sayur-mayur ke Petani maupun ke Kelompok Wanita Tani untuk di jual kepasar Sorek serta penjualan keliling desa. Serta para pengepul komoditi hasil panen karet dan sawit yang datang langsung kedesa Lubuk Mandian Gajah sehingga mempermudah para pekebun dalam menjual hasil panennya yang tidak begitu jauh. Jaringan perdagangan ini akan lebih berkembang kedepannya jika difasilitasi dengan adanya dorongan melakukan pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi, serta adanya *scaling up* dari usaha-usaha yang telah ada.

Kerjasama antar desa yang juga terlihat di Kecamatan Bunut dan wilayah-wilayah sekitarnya adalah upaya dalam mencegah dan mengatasi karhutla. Dalam hal ini kerjasama dilakukan terutama oleh Masyarakat Peduli Api (MPA), ketika terjadi karhutla pada satu desa maka MPA dari desa-desa lain membantu dan saling mendukung melakukan pemantauan dan patroli di lahan rawan karhutla terutama di areal gambut.



BAB VII PEREKONOMIAN DESA

7.1 Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Lubuk Mandian Gajah dalam penyusunannya telah berpedoman pada beberapa produk hukum berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, serta Peraturan Desa. Produk hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa Lubuk Keranji Timur terutama bersumber pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) pada Bab VIII Keuangan Desa dan Aset Desa. Pada UUD Desa pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Masih dalam UU Desa pasal 71, pada ayat (2) dinyatakan bahwa Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.


Pendapatan Desa Lubuk Mandian Gajah tidak ada yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, seluruh pendapatan Desa Lubuk Mandian Gajah untuk pendanaan APBDes bersumber dari Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik dari Provinsi Riau maupun Kabupaten Pelalawan. Pendapatan Transfer yang diperoleh Desa Lubuk Mandian Gajah berbentuk Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD). Dapat dikatakan tidak adanya pendapatan asli Desa memperlihatkan upaya penggalian potensi pendapatan asli Desa belum berjalan saat ini. Seluruh pendapatan yang diterima Desa Lubuk Mandian Gajah kemudian dirumuskan penggunaannya untuk menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan pelaksanaannya pada tahun Anggaran 2022. Masing-masing pendapatan beserta besaran yang diterima Desa Lubuk Mandian Gajah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 32 Sumber Pendapatan Desa Lubuk Mandian Gajah tahun 2022

| No | Sumber Pendapatan | Jumlah |
|--------------|--|-------------------------|
| 1. | Dana Desa | 746.448.000,00 |
| 2. | Alokasi Dana Desa | 816.548.000,00 |
| 3. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten | 36.041.000,00 |
| Total | | 1.599.037.387,00 |

Sumber: APB Desa Lubuk Mandian Gajah 2022

Gambar 22 Diagram Pendapatan Desa Lubuk Mandian Gajah



Sumber: APB Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

Pendapatan Desa yang diterima oleh Desa Lubuk Mandian Gajah digunakan sepenuhnya untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan di Desa ini. Program dan kegiatan pembangunan di Desa Lubuk Mandian Gajah terbagi dalam lima bidang, yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa . Berdasarkan alokasi anggaran pada masing-masing Bidang, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan bidang yang paling besar mendapatkan alokasi anggaran, bidang ini berisikan program pembangunan infrastruktur fisik desa. Besarnya alokasi anggaran pada bidang ini mengindikasikan bahwa infrastruktur Desa masih membutuhkan banyak penambahan dan perbaikan. Adapun Bidang yang paling kecil anggarannya adalah Pembinaan Kemasyarakatan, kecilnya alokasi anggaran di bidang ini memperlihatkan upaya pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat masih perlu lebih ditingkatkan di waktu ke depan. Meskipun demikian di dalam bidang Pembangunan Desa di Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah terdapat perhatian kepada masalah Lingkungan yaitu Pelatihan/Sosialisasi/penuluhan/penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan


kehutanan dan Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kendang). Sumber Pendapatan Desa Lubuk Mandian Gajah masih bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Tidak ada perbedaan sumber pendapatan dalam kurun 3 tahun terakhir akan tetapi total pendapatan desa semakin berkurang tahun 2021 dari tahun sebelumnya. Lebih detil mengenai besaran Belanja tiap Bidang dalam APBDes Lubuk Mandian Gajah tahun 2021 dapat dilihat berikut ini:

Tabel 33 Belanja Desa Lubuk Mandian Gajah 2022

| No. | Belanja Bidang | Jumlah |
|---------------------------|--|-------------------------|
| 1. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 784.729.847,00 |
| 2. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 314.578.840,00 |
| 3. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 67.859.900,00 |
| 4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 168.789.600,00 |
| 5. | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | 298.579.200,00 |
| Total Belanja Desa | | 1.634.537.387,00 |
| Surplus Defisit | | 35.500.000,00 |

Sumber: APBDes Lubuk Mandian Gajah 2022.

Gambar 23 Diagram Belanja Desa Lubuk Mandian Gajah tahun 2022



Sumber: APBDes Lubuk Mandian Gajah 2022.

7.2 Pola Mata Pencaharian

Dari hasil wawancara dapatlah dikatakan bahwa masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah sangat terhubung dengan pengolahan tanah dan kekayaan alam. Petani merupakan mata pencaharian utama masyarakat dengan berbagai komoditas yang dihasilkan, petani Sawit dan karet adalah persentase yang terbesar dari mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah. Meskipun demikian terdapat juga masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah yang telah terserap dalam sektor formal dengan bekerja pada lembaga pemerintahan.

Meski tidak nampak dalam data kependudukan tetapi dalam diskusi kelompok terfokus, wawancara, serta observasi, terdapat mata pencaharian Wiraswasta, Tukang, Supir, Buruh dan pedagang yang juga dijalani warga desa ini. Mata pencaharian Wiraswasta dan perdagangan yang dilakukan warga adalah berupa kegiatan jual beli komoditas hasil produksi pertanian, usaha produksi dan pengolahan pertanian dan peternakan, memasarkan produk kebutuhan harian warga, serta kegiatan usaha lainnya.

Dapat disimpulkan dari mata pencaharian yang ada di Desa Lubuk Mandian Gajah bahwa pengolahan tanah dan kekayaan alam merupakan tumpuan ekonomi bagi masyarakat di desa ini. Pengolahan tanah dan kekayaan alam yang dimaksud tidak hanya produksi komoditas budidaya tanaman tertentu, tetapi juga ada kegiatan pengolahan dan perdagangan komoditas oleh warga Desa Lubuk Mandian Gajah.

Dari hasil wawancara terhadap sejumlah rumah tangga di Desa Lubuk Mandian Gajah, petani merupakan mayoritas mata pencaharian pokok kepala rumah tangga dengan komoditas utama yang diproduksi adalah Karet dan sawit. Pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup dalam rumah tangga terdapat mata pencaharian yang dilakukan oleh anggota rumah tangga, yaitu kepala rumah tangga, istri dan anak. Anggota rumah tangga perempuan yang terlibat dalam mata pencaharian tambahan biasanya adalah istri. Demikian pula dengan anggota rumah tangga dewasa yang belum memisahkan diri dari rumah tangga turut membantu dengan mata pencaharian yang dilakukannya sehingga dimasukkan dalam mata pencaharian tambahan. Dilihat dari hasil wawancara mengenai rata-rata pendapatan per bulan terdapat beragam nilai pendapatan pada masing-masing rumah tangga, dimana yang terendah berada pada kisaran Rp. 500.000,-/bulan dan tertinggi mencapai kisaran Rp. 20.000.000,-/bulan. Secara umum, pendapatan rumah tangga yang rendah biasanya terjadi pada rumah tangga yang Kepala rumah tangganya merupakan perempuan. Meskipun biasanya terdapat penghasilan dalam bentuk barang (pangan dan sandang) yang mereka peroleh dari bekerja pada orang lain, serta terdapat bantuan juga dari keluarga dan tetangga sekitar. Jumlah rata-rata pendapatan rumah tangga memperlihatkan adanya kesenjangan (disparitas) pendapatan yang cukup besar yang sedang berlangsung di Desa Lubuk Mandian Gajah. Disparitas di antara rumah tangga petani ini terjadi terutama karena adanya perbedaan besaran lahan yang diupayakan serta mata pencaharian tambahan yang diupayakan anggota rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.

Tabel 34 Pola Mata Pencaharian Masyarakat

| No. | Rumah Tangga | Mata Pencaharian Pokok | Mata Pencaharian Tambahan | Rata-Rata Pendapatan Per bulan |
|-----|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1. | Rumah Tangga A | Berkebun Karet | Berkebun Sawit | 3.000.000 |
| 2. | Rumah Tangga B | Buruh harian lepas | Bertani | 1.000.000 |
| 3. | Rumah Tangga C | Toke Karet | Berkebun Karet dan Sawit | 20.000.000 |
| 4. | Rumah Tangga D | Buruh harian lepas | - | 1.000.000 |
| 5. | Rumah Tangga E | Petani holtikultura | - | 1.000.000 |
| 6. | Rumah Tangga F | Petani holtikultura | Berkebun Sawit | 3.000.000 |
| 7. | Rumah Tangga G | Petani holtikultura | Berkebun Karet | 2.500.000 |
| 8. | Rumah Tangga H | Petani holtikultura | Buruh harian lepas | 1.500.000 |
| 9. | Rumah Tangga I | Bersawah | Buruh harian lepas | 1.500.000 |
| 10. | Rumah Tangga J | Petani palawija | - | 550.000 |
| 11. | Rumah Tangga K | Berkebun Karet | Berkebun Sawit & Walet | 4.000.000 |
| 12. | Rumah Tangga L | Berkebun Karet | Berjualan | 3.700.000 |
| 13. | Rumah Tangga M | Berkebun Karet | - | 2.000.000 |
| 14. | Rumah Tangga N | Berkebun Karet | - | 950.000 |
| 15. | Rumah Tangga O | Berkebun Karet | - | 1.000.000 |
| 16. | Rumah Tangga P | Berkebun Karet | - | 850.000 |
| 17. | Rumah Tangga Q | Berkebun Karet | - | 750.000 |
| 18. | Rumah Tangga R | Toke Sawit | Berkebun Karet dan Sawit | 20.000.000 |
| 19. | Rumah Tangga S | Pedagang | Berkebun Karet | 3.000.000 |
| 20. | Rumah Tangga T | Berkebun Sawit | Berkebun Karet | 5.000.000 |
| 21. | Rumah Tangga U | Berkebun Karet | Berkebun Sawit | 3.000.000 |
| 22. | Rumah Tangga V | Tukang | - | 1.500.000 |
| 23. | Rumah Tangga W | Buruh tetap | - | 500.000 |
| 24. | Rumah Tangga X | Buruh harian lepas | Berternak Ayam | 900.000 |
| 25. | Rumah Tangga Y | Bengkel | - | 900.000 |
| 26. | Rumah Tangga Z | Cucian Motor/Mobil | - | 5.000.000 |

Sumber: Wawancara terhadap 26 rumah tangga di Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

Pada diskusi kelompok terfokus dalam penyusunan laporan profil DMPGM dihasilkan bagan mata pencaharian yang memperlihatkan keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam melakukan mata pencaharian di Desa Lubuk Mandian Gajah. Pada mata pencaharian di sektor pertanian, warga mendata adanya komoditas-komoditas pertanian yang diupayakan serta keterlibatan antara laki-laki dan perempuan dalam mengupayakan komoditas tersebut. Pada budidaya tanaman komoditas utama yaitu karet, sawit dan sayur-mayur pada aktivitas sawit dan sayur-mayur lebih banyak laki-laki dibanding perempuan yang terlibat dalam bekerja serta komoditi karet lebih banyak perempuan yang melakukan nyadap (nakik) dibandingkan laki-laki. Pada upaya perikanan pun keterlibatan laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Pada sektor non pertanian, dari tiga (3)

mata pencaharian yaitu dagang, ASN dan tukang laki-laki lebih banyak yang melakukan dibanding perempuan. Akan tetapi untuk Honorer keterlibatan perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki karena Laki-laki lebih senang bekerja di kebun/ladang. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis mata pencaharian, keterlibatan laki-laki maupun perempuan serta bahan baku, pemasaran dan masalahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35 Bagan Mata Pencaharian

| Jenis mata pencaharian | Persentase Tenaga Kerja | | Bahan Baku | Pemasaran | Masalah |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|---|--|--|
| | Laki-laki (%) | Perempuan (%) | | | |
| Sektor Pertanian: | | | | | |
| Kebun karet | 60 | 40 | Bibit, pupuk, obat perangsang getah, Kawat, racun gulma, pisau deres, ember | Petani->toke ->pabrik | Hasilnya berkurang disaat musim hujan, harga tidak stabil |
| Kebun sawit | 90 | 10 | Bibit, pupuk, racun gulma, dodos, parang | Petani->toke ->pabrik | Jalan produksi rusa, kurang perawatan, banyak hama dan musim kemarau produksi sawit berkurang serta musim hujan biaya transportasi mahal |
| Padi | 50 | 50 | Bibit, Pupuk, Racun Hama, Pisau (Tuai), Bakul, Karung, Tugal dan Tali | Petani-> Masyarakat | Jalan Produksi Rusak, Hama dan Pupuk Mahal |
| Sektor non pertanian | | | | | |
| Dagang | 50 | 50 | Bahan Sembako | Dagang->Masyarakat | Kenaikan harga beli bagi pedagang, sehingga harga jual mahal, pembeli berkurang |
| Tukang | 100 | 0 | Bahan bangunan | Tukang->Masyarakat Pekerjaan dilakukan di | Biaya Upah Tukang tidak menentu serta minimnya sumber daya manusianya |

| | | | | | |
|-----------------------------|----|----|------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | desa, desa tetangga hingga kabupaten | |
| Aparatur sipil Negara (ASN) | 60 | 40 | Kantor | | Tenaga pendidik dan kesehatan masih kurang |
| Honoror | 30 | 70 | Kantor | | Tenaga Honor terlalu banyak bekerja akan tetapi pendapatan tidak sesuai jam kerja |
| Karyawan | 60 | 40 | Perusahaan | | Jam Kerja terlalu terikat |
| Buruh Harian | 60 | 40 | Supir, Tojok dan Dodos | | Jam kerja tidak menentu |

Sumber: FGD I Penyusunan Profil DMPGM Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

Dari 6 Sumber pendapatan utama pola mata pencaharian masyarakat desa Lubuk Mandian Gajah yang paling bergantung dengan sector komoditi karet dan sawit. Karna 80% lahan masyarakat ditanami komoditi karet dan sawit untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karet dan sawit dianggap penyumbang terbesar atau primadona pendapatan utama masyarakat serta hasil produksinya sangat memuaskan. Adapun pendapatan masyarakat desa Lubuk Mandian Gajah berdasarkan mata pencaharian antara lain :

Tabel 36 Sumber Pendapatan Masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah

| No | Jenis Mata Pencaharian | Persentase (%) |
|----|------------------------|----------------|
| 1. | Petani karet | 40 |
| 2. | Petani sawit | 40 |
| 3. | Petani palawija | 8 |
| 4. | Buruh harian lepas | 5 |
| 5. | Tenaga honor | 5 |
| 6. | PNS | 2 |

Sumber: Wawancara Perangkat Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

Pada profil aktivitas dalam rumah tangga justru peran perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, bahkan pada mata pencaharian yang dilakukan dalam keluarga perempuan hanya tidak terlibat pada kegiatan memanen sawit. Sedangkan laki-laki terkadang saja terlibat dalam kerja-kerja domestik rumah tangga seperti memasak, mencuci, beres-beres rumah dan belanja, yang semua kegiatan tersebut dilakukan oleh Perempuan. Adapun anak laki-laki, terkadang terlibat dalam melakukan kegiatan memanen sawit. Untuk anak perempuan, pada umumnya mereka terkadang terlibat dalam kerja-kerja domestik dalam rumah tangga, dan tidak terlibat dalam kegiatan mata pencaharian. Untuk aktivitas di luar keluarga, pada umumnya perempuan lebih banyak terlibat jika menyangkut kerja-kerja domestik sedangkan laki-laki terlibat dalam aktivitas memanen sawit dan

belanja keperluan rumah tangga. Lebih jelas mengenai aktivitas keseharian laki-laki dan perempuan di Desa Lubuk Mandian Gajah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 37 Matrik Profil Aktifitas Dalam Analisis Gender

| Kegiatan | Aktivitas Di Dalam Keluarga | | | | | | Aktivitas Di Luar Keluarga (Buruh) | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|----|----|-----------|----|----|------------------------------------|----|----|-----------|----|----|
| | Laki-laki | | | Perempuan | | | Laki-laki | | | Perempuan | | |
| | UM | KD | TP | UM | KD | TP | UM | KD | TP | UM | KD | TP |
| Memasak | | D | A | D | A | | D | | A | D | | A |
| Mencuci | | D | | D | | A | | | | D | | A |
| Penyadap Karet | D | A | | D | | A | D | | A | | D | A |
| Memanen Sawit | D | | A | | | A | D | | A | | | A |
| Belanja Keparas | | D | A | D | A | | | D | | D | | A |
| Membersih Rumah | | DA | | D | A | | | | DA | D | A | |
| Wirid Yasin | D | | A | D | A | | | | DA | D | | A |
| Mengantar anak ke sekolah (PAUD,SD) | D | A | | D | A | | | | | | | |
| Mengurus Anak | | D | A | D | A | | | | | | | |
| Menghadiri Rapat | D | | A | | D | A | D | | A | | D | A |
| Membersihkan Kebun | D | A | | | D | A | D | | A | | D | A |
| Menanam Padi | D | | A | D | | A | D | | A | D | | A |
| Liburan | DA | | | DA | | | DA | | | DA | | |

Catatan:
UM= Umumnya, KD=Kadang-kadang, TP=Tidak Pernah
D= Dewasa (15 tahun ke atas); A= Anak-anak (14 tahun ke bawah)

Sumber: FGD I Tim Pemetaan dan Masyarakat dalam Penyusunan Profil DMPGM Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

Pembagian akses dan kontrol terhadap sumberdaya antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya merupakan hasil dari konstruksi sosial, budaya dan politik yang berlangsung dalam suatu masyarakat. Persamaan dan perbedaan akses dan kontrol terhadap sumberdaya antara laki-laki dan perempuan dapat ditemukan juga berlangsung dalam masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah. Pada sumber daya fisik pada umumnya laki-laki lebih banyak memiliki akses terhadap sumberdaya fisik, meskipun terdapat akses terhadap sumberdaya fisik yang setara antara laki-laki dan perempuan seperti rumah. Dalam hal kontrol, laki-laki juga memiliki kontrol yang lebih besar terkait kendaraan untuk sumber daya fisik, terdapat juga perempuan memiliki kontrol yang besar dan strategis terhadap tanah, rumah dan tabungan dibandingkan laki-laki. Untuk sumberdaya non fisik, akses antara laki-laki dalam struktur pengaturan masyarakat serta menyampaikan aspirasi lebih

besar untuk laki-laki. Akan tetapi urusan bidang kesenian akses perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Demikian juga halnya kontrol terhadap sumberdaya non fisik, laki-laki memiliki kontrol lebih besar dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan masyarakat seperti berpolitik dan gotong royong, tetapi perempuan memiliki kontrol lebih besar untuk sumberdaya non fisik seperti Kesehatan dan pendidikan. Mengenai akses dan kontrol dalam analisis gender di Desa Lubuk Mandian Gajah terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 38 Matrik Profil Akses dan Kontrol dalam Analisis Gender :

| Sumber Daya | Akses (kesempatan memanfaatkan/ mendapatkan) | | Kontrol (kesempatan mengatur) | | Keterangan / Penjelasan |
|------------------------------|--|-----------|----------------------------------|-----------|---|
| | Laki-Laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | |
| Sumber Daya Fisik | | | | | |
| Tanah | 60% | 40% | 40% | 60% | Laki-laki lebih dominan untuk mengelola tanah untuk berkebun serta memperoleh tanah (kebun baru) dan perempuan lebih teliti mengatur penyimpanan surat-menyerat tanah |
| Rumah | 50% | 50% | 40% | 60% | Perempuan lebih banyak waktunya untuk mengatur dan merawat rumah |
| Kendaraan | 60% | 40% | 55% | 45% | Laki-laki yang lebih paham perawatan kendaraan |
| Tabungan | 70% | 30% | 30% | 70% | Laki-laki yang bekerja untuk mendapatkan uang serta perempuan lebih bisa mengatur dan teliti keuangan |
| Sumber Daya non Fisik | | | | | |
| Pendidikan | 50% | 50% | 40% | 60% | Perempuan lebih dominan mengatur Pendidikan anak karena lebih dekat dengan anak |
| Kesehatan | 50% | 50% | 40% | 60% | Perempuan lebih perhatian Kesehatan keluarga |
| Berpolitik | 70% | 30% | 70% | 30% | Laki-laki lebih dominan karena lebih berperan dalam masyarakat |
| Pengajian/Wirid | 40% | 60% | 50% | 50% | Karena perempuan lebih banyak waktu daripada laki-laki |
| Gotong Royong | 70% | 30% | 70% | 30% | Laki-laki lebih banyak kegiatan di luar rumah |

Sumber: FGD I Tim Pemetaan dan Masyarakat dalam Penyusunan Profil DMPGM Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

7.3 Industri dan Pengelolaan di Desa

Berbagai macam mata pencaharian mengisi kegiatan keseharian dalam kehidupan masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah. Tidak terdapat data kependudukan yang memberikan gambaran mengenai jumlah penduduk secara terperinci berdasarkan mata pencaharian atau pekerjaan yang dijalani masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah. Karenanya dilakukan wawancara terhadap perangkat desa untuk mendapatkan gambaran mengenai mata pencaharian yang dilakukan masyarakat di desa ini. Berdasarkan hasil wawancara mengenai mata pencaharian warga Desa Lubuk Mandian Gajah, dapat dilihat bahwa mata pencaharian yang dijalani berada di sektor formal dan sektor non formal. Mengenai mata pencaharian penduduk yang terlibat dalam mata pencaharian tertentu ada pada tabel berikut ini :

Tabel 39 Harga Jual dan Distribusi Komoditas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan

| Komoditas | Orientasi | Harga per satuan | Target Pasar |
|----------------|-----------|----------------------|---------------------------------|
| Karet | Ekonomi | Rp 7.000/kg | Petani->toke ->pabrik |
| Sawit | Ekonomi | Rp 2.000/kg | Petani->toke ->pabrik |
| Beras | Konsumsi | Rp. 11.000-12.000/Kg | Pekebun ->Pengepul ->Pasar Desa |
| Cabe Keriting | Ekonomi | Rp 10.000-12.000/kg | Pekebun ->Pengepul ->Pasar Desa |
| Cabe rawit | Konsumsi | Rp 7.000-8.000/kg | Pekebun ->Pengepul ->Pasar Desa |
| Kacang panjang | Ekonomi | Rp 2.000/ikat | Pengepul /pasar |
| Kangkung | Ekonomi | Rp 3.000/ikat | Pengepul,pasar |
| Jagung manis | Ekonomi | Rp 12.000/kg | Pengepul |
| Jengkol | Ekonomi | Rp 10.000/kg | Pekebun, Pasar |
| Timun | Ekonomi | Rp 10.000/kg | Pengepul/pasar |
| | Ekonomi | Rp 1.000/ikat | Pengepul/pasar |
| Kacang Tanah | Konsumsi | Rp 14.000/kg | Pengepul/pasar |
| Terong | Ekonomi | Rp 11.000/kg | Pengepul/pasar |
| | | | |

Sumber: Wawancara dan observasi di Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

Adanya berbagai komoditas yang dihasilkan warga Desa Lubuk Mandian Gajah memunculkan usaha perdagangan atas komoditas tersebut. Usaha perdagangan ini menjadi rantai distribusi yang tersedia di desa bagi warga penghasil komoditas untuk menyalurkan hasil produksinya. Setidaknya saat ini usaha perdagangan dari produksi komoditas yang telah terbentuk adalah pada komoditas karet dan sawit. Paling tidak telah terdapat Pedagang pengumpul karet, sawit, cabai, kacang panjang, mentimun dan jagung manis yang menjadi tempat warga menyalurkan hasil produksinya di Desa Lubuk Mandian Gajah. Usaha perdagangan ini juga yang kemudian menghubungkan produk-produk yang dihasilkan di Desa Lubuk Mandian Gajah ke jaringan distribusi serta pasar di luar desa. Pada umumnya rantai distribusi yang terbentuk dari Desa Lubuk Mandian Gajah ini kemudian terhubung dengan para pedagang pengumpul yang lebih besar di desa-desa lain di sekitarnya terutama ke wilayah Sorek. Lebih detil mengenai pedagang pengumpul yang ada di Desa Lubuk Mandian Gajah beserta harga beli dan jual serta lingkup pemasarannya adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Pedagang Pengumpul Desa

| No | Pedagang pengumpul | Jenis kelamin | | Komoditas | Harga beli | Harga jual |
|----|--------------------|---------------|---|----------------|---------------|---------------|
| | | L | P | | | |
| 1 | Karet | L | | Getah | Rp 5.000/kg | Rp 6.000 |
| 2 | Sawit | L | | Sawit | Rp 2.000/kg | Rp 2.500 |
| 3 | Cabai | L | P | Cabe | Rp 10.000/kg | Rp 12.000/kg |
| 4 | Kacang panjang | L | P | Kacang Panjang | Rp 2.000/kg | Rp 2.500/kg |
| 5 | Mentimun | L | P | Mentimun | Rp 5.000/kg | Rp 6.000/kg |
| 6 | Jagung manis | L | P | Jagung Manis | Rp 10.000/kg | Rp 12.000/kg |
| 7 | Jengkol | L | P | Jengkol | Rp /kg | Rp 20.000/kg |
| 8 | Timun | L | P | Timun | Rp 5.000/kg | Rp 5.000/kg |
| 9 | | L | | Genjer | Rp 1.000/ikat | Rp 1.500/ikat |
| 10 | Kacang Tanah | L | P | Kacang Tanah | Rp 10.000/kg | Rp 12.000/kg |

Sumber: Wawancara dengan Pedagang Pengumpul Desa di Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

7.4 Komoditas Potensial

Pengelolaan lahan di Desa Lubuk Mandian Gajah sebenarnya memiliki banyak potensi jika dikelola dengan baik. Akan tetapi Pertanian dengan berbagai komoditas yang dihasilkan masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah seperti tanaman hortikultura, palawija dan padi belum

optimal dalam sisi kapasitas produksi serta dapat diolah lebih lanjut untuk meningkatkan produksi dan pendapatan. Keberadaan Hutan Kopung sialang juga memberikan potensi lain selain madu dimana jasa wisata lingkungan dapat dikembangkan untuk menikmati kopung sialang karena akses menuju ke kopungan juga tidak terlalu jauh dari pusat desa. Kehadiran sejumlah perusahaan di dalamnya terdapat potensi-potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kepentingan masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah.

Selain potensi-potensi tersebut, juga terdapat masalah yang ditemui dalam mengelolanya. Masalah-masalah utama yang dihadapi saat ini adalah banjir yang terjadi di dusun I dan II ketika musim penghujan, kurangnya ketersediaan air bersih ketika musim kemarau di setiap dusun, harga jual-beli komoditi sawit dan karet tidak stabil, banyak hama pada tanaman hortikultura, palawija dan sawit, rawan Karhutla di musim kemarau, luasan kopung sialang semakin mengecil, serta adanya sengketa pertanahan terutama dengan pemegang konsesi perkebunan dan kehutanan yang berada di kawasan lahan gambut berbatasan langsung dengan desa Lubuk Keranji Timur. Masalah-masalah ini menjadi hambatan yang perlu diatasi agar pengelolaan potensi dapat produktif dan berkelanjutan. Mengenai potensi dan masalah dalam pengelolaan lahan gambut di Desa Lubuk Mandian Gajah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 41 Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut

| Komoditas | Potensi | Masalah |
|----------------|--|---|
| Karet | <ul style="list-style-type: none"> • Pasar tersedia • Bisa dikembangkan tanaman sela diantara karet | <ul style="list-style-type: none"> • Musim kemarau dan banjir sehingga hasil produksi menurun |
| Sawit | <ul style="list-style-type: none"> • Pasar tersedia | <ul style="list-style-type: none"> • Harga tidak stabil • Banyak Hama (Kumbang Tanduk) |
| Padi | <ul style="list-style-type: none"> • Pasar tersedia • Belum intensif dibudidayakan • Jerami untuk media tanam dan pupuk organik | <ul style="list-style-type: none"> • Banyak Hama (ulat, lalat, burung pipit dll) • Sarana produksi yang mahal |
| Jagung Manis | <ul style="list-style-type: none"> • Pasar tersedia • Kelopak jagung untuk pembungkus makanan | <ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan produk turunan belum maksimal • Rawan Kebakaran |
| Cabe | <ul style="list-style-type: none"> • Pasar tersedia | |
| Kacang Panjang | <ul style="list-style-type: none"> • Pasar tersedia | |
| Mentimun | <ul style="list-style-type: none"> • Pasar tersedia | |

| | | |
|------------------------|--|---|
| Hutan Kopung Sialang | <ul style="list-style-type: none"> • Madu • Wisata lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> • Aturan adat perlahan mulai diabaikan |
| Perkebunan Sawit | <ul style="list-style-type: none"> • Karyawan • Kemitraan antara Perusahaan dengan warga | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya sengketa antara perusahaan dengan warga yang belum terselesaikan |
| Hutan Tanaman Industri | <ul style="list-style-type: none"> • Tanaman Kehidupan untuk masyarakat (belum realisasi) • Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dalam bentuk program Community Developmen • Lowongan kerja | <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat kehilangan hak dan akses untuk mengelola wilayahnya |
| Pemukiman | <ul style="list-style-type: none"> • Pekarangan masih kosong/belum dimanfaatkan | <ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan Air Bersih |

Sumber: diolah dari hasil FGD I Penyusunan Laporan Profil DMPGM Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

Minyak kelapa sawit merupakan salah satu bahan baku di dunia yang memiliki banyak kegunaan, dapat ditemui di produk minyak goreng, shampoo, pesta gigi sampai dengan kue dan krimmer kopi. Produksi minyak sawit berawal dari benih kelapa sawit serta tanaman kelapa sawit memiliki masa produktif 25-30 tahun, karena itu pemilihan benih akan memengaruhi produktivitas untuk beberapa decade mendatang.

Buah kelapa sawit dikenal dengan nama Tanda Buah Segar (TBS). untuk memanen TBS, Pemanen harus menggunakan dodos atau pisau dengan tiang Panjang untuk memotong buah dari batang pohon. TBS yang sudah siap dipanen sangat mudah diidentifikasi melalui warna merah cerah serta apabila ada 10-15 buah jatuh ditanah.

Dari hasil Focus Group Diskusi pertama Pemetaan Partisipatif terkait pengalihan data spasial dan sosial-ekonomi Bersama Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Petani dan Pekebun terkait pengalihan data perkebunan kelapa sawit di desa Lubuk Mandian Gajah Pada awal berdirinya desa ini mayoritas penghasilan/mata pencaharian masyarakat berfokus kepada perkebunan karet akan tetapi berkembangnya jaman dan dianggap tanaman yang sangat mudah di Kelola makanya masyarakat sudah banyak beralih kepada tanaman sawit. Tanaman sawit mulai di tanam pada tahun 2011 yang terdapat di dusun 1 dan 2 yang kondisi tanahnya mineral. Dan sampai sekarang tanaman sawit hampir seimbang dengan tanaman karet. Persentase tanaman sawit di lahan gambut sama sekali belum ada di temukan tanaman sawit berada di tanah mineral 100%. Untuk bibit sawit masyarakat langsung memperoleh dari Pusat Pembibitan Kelapa Sawit (PPKS) yang bersumber dari bibit Medan dan sebagian dari Simpang Beringin. Menurut informasi masyarakat kebun sawit yang ditanam di lahan gambut sangat ekstra dalam melakukan perawatan sehingga hasil panennya bisa produktif dibandingkan kebun sawit di tanah mineral, apalagi kebun sawit tersebut tidak di rawat (pupuk) hasil panennya perbulan tidak maksimal serta tingkat asamnya air gambut sehingga pertumbuhan dan buah sawit tidak begitu bagus makanya masyarakat tidak mau

menanam sawit di tanah gambut. Kebanyakan kebun sawit masyarakat ini tidak dilakukan perawatan (pupuk) karna mahalnya harga pupuk sehingga berpengaruh terhadap hasil panen. Pada Tahun 2018 petani sawit di desa ini juga pernah mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas terkait pengelolaan sawit yang baik dan benar seperti tata cara pemilihan bibit unggul, melakukan perawatan (pemupukan), dan cara mengatasi hama dari Musim Mas. Mengenai Profil sawit di desa Lubuk Mandian Gajah bisa dilihat ditabel di bawah ini:

Tabel 42 Profil Sawit Berkelanjutan Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

| Informasi | Keterangan |
|---|--|
| Rata-rata luas | 2 Hektare |
| Kebun di lahan gambut/Mineral (%) | Kondisi saat ini Kebun ada di gambut sekitar 10% dan di Tanah Mineral sekitar 90% |
| Sumber Bibit | Dari Pusat Pembibitan Kelapa Sawit (PPKS), Bibit cabutan dari Perusahaan sawit PT. Serikat Putra. |
| Penggunaan Pupuk | Pupuk Kimia antara lain : <i>Uria, TSP, NPK Mutiara, Poskha, KCL, ZA, Borat/Dolomit</i> . Pupuk Organik antara lain : Pupuk Kandang (Kotoran Hewan) dan Abu Tangkos |
| Produksi /Ha/Tahun/Bulan | Produksi sawit yang rutin melakukan perawatan antara lain : Bisa mencapai 2000 kg perbulan/ha sedangkan 24 Ton pertahun/Ha Kemudian kebun sawit yang tidak dirawat (dipupuk) bisa melakukan produksi mencapai 350 kg perbulan serta 4,2 Ton pertahun. Belum ada kebun sawit yang di tanam di lahan gambut. |
| Umur Tanaman Sawit | Usia tanaman sawit di atas 8 Tahun |
| Cara Membuka Lahan | Pada tahun 1994 masyarakat biasanya membuka lahan dengan cara di bakar Pada tahun 2015 masyarakat sudah melakukan pembukaan lahan dengan cara pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB). |
| Pernah dapat bantuan dari Pihak Lain | Masyarakat Desa Lubuk Keranji Timur sudah pernah mendapatkan pelatihan dari PT. Musim Mas Pada Tahun akhir 2017 sampai awal tahun 2018. Materi yang diberikan terkait tentang Menentukan bibit yang baik, Perawatan kebun sawit dan cara mengatasi hama. Pancang Tanam (Ideal Tanam) |
| Dokumen Kepemilikan (Surat Keterangan Tanah (SKT) /Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) | Dokumen yang dimiliki oleh petani sawit sebagian sudah mempunyai SKGR dan ada juga yang sudah memiliki SKT, Tora dan Pemetaan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tapi ada juga petani sawit yang belum memiliki dokumen kepemilikan lahan sekitar 35%. |
| Mata Pencaharian selain Sawit | selain mata pencaharian kebun sawit masyarakat juga menghasilkan mata pencaharian dari kebun karet, tanaman Holtikultura (cabai, terong, timun dll), padi, menjadi buruh tani, buruh harian lepas, Honorer, Kebun Pinang, perangkat Desa dan karyawan perusahaan, Tukang, Dagang, Sopir. |
| Jumlah KK | 150 KK |
| Koperasi Sawit | Koperasi Gajah Tunggal Mandiri |
| Pemasaran | Pengepul desa ada 4 Unit, Koperasi dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) |
| Ada Beberapa PKS/RAM | Peron ada 1 Unit |
| Kelompok Tani | ada 4 Kelompok Tani sawit (Kokat Sejahtera, Gajah Bertuah, Sungai Durian Makmur dan Mandian Gajah Subur) |
| Rata-rata usia petani sawit | Rata-rata usia petani sawit yang memiliki lahan kisaran berusia 25Tahun ke atas |

Sumber : Hasil Wawancara & FGD 1 Pemetaan Partisipatif DMPGM 2022.

7.5 Kelembagaan Ekonomi

Kelembagaan ekonomi di desa Lubuk Mandian Gajah terdapat beberapa lembaga yang memperlancar perekonomian masyarakat desa sehingga masyarakat lebih mempermudah untuk mengakses kegiatan perekonomiannya. Badan Usaha Milik Desa salah satu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa Lubuk Mandian Gajah untuk memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat di desa. Adapun kegiatan lini usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Jual-Beli Beras untuk kebutuhan rumah tangga selain itu kegiatan dana simpan pinjam ketika masyarakat ada keperluan mendesak dan sulit untuk mencari pinjaman untuk kepentingan keluarga, kebutuhan untuk aktivitas pertanian dan perkebunan serta lain-lainnya. Maka, Badan Usaha Milik Desa meringankan beban masyarakat tersebut. Selain Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lembaga lain yaitu Koperasi Sawit yang menampung hasil panen sawit anggota/masyarakat yang dijual langsung ke salah satu Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan yaitu PT. Serikat Putra sehingga harga jual sesuai dengan Peraturan Dinas Perkebunan. Koperasi sawit juga sangat membantu para anggota dalam meminjam dana untuk kebutuhan keluarga sebelum penjualan sawit ke PKS serta Tengkulak desa yang menampung atau membeli hasil bumi masyarakat desa seperti karet dan sawit. Adanya tengkulak juga sangat membantu masyarakat dalam menjual hasil panen komoditi sawit dan karet pagi pekebun serta pekebun juga bisa meminjam dana untuk keperluan pribadi ataupun rumah tangga kepada tengkulak sebelum memanen hasil sawit ataupun karetnya.


7.6 Jaringan Pasar dan Distribusi Komoditas

Komoditi yang besar di Desa Lubuk Mandian Gajah yaitu sawit, karet serta sebagian tanaman sayur-mayur dan Palawija seperti tanaman cabai dan padi. Perkiraan Komoditi hasil panen buah sawit masyarakat yang menjadi anggota koperasi menjual ke koperasi sebesar 20% dan tengkulak desa sebesar 80%. Tengkulak tersebut langsung mendatangi petani sawit jika ada petani yang memanen sawitnya dan ada juga petani yang mengantar langsung buah sawitnya ke tempat pengepul/tengkulak. Akses jalan untuk menjual buah sawit sampai ke tengkulak tidak begitu jauh akan tetapi memasuki musim hujan petani sawit kesulitan untuk mengeluarkan hasil panennya karna kondisi jalan rusak dan banjir.

Selain sawit komoditi lainnya karet juga dominan banyak atau hampir setara dengan komoditi sawit yang ada di desa Lubuk Mandian Gajah, hasil panen karet masyarakat juga dijual langsung ke pengepul desa. Petani karet mengantar langsung menggunakan kendaraan roda dua ke lokasi pengepul karet yang ada di tapak desa. Selain pengepul desa ada juga pengepul dari desa lain yang datang ke desa untuk membeli hasil karet masyarakat. Komoditi hasil tanaman sayur-mayur seperti cabai, mentimun dll juga akses pasar juga sangat banyak dan tidak sulit, biasanya petani palawija menjualnya langsung ke pasar sorek serta dijual ke toko sembako yang ada di desa dan ada juga pembelinya yang datang langsung ke kebun palawija masyarakat untuk menampung hasil panen masyarakat. Akan tetapi kendala yang dirasakan masyarakat yaitu harga sayur-mayur tidak menentu atau tidak stabil dan sulitnya untuk mengatasi hama penyakit ketika dimusim hujan.

Untuk tanaman padi salah satu komoditi yang sangat membantu petani sehingga petani tidak lagi membeli beras akan tetapi sawah masyarakat terkendala oleh musim yang tidak menentu/pancaroba sehingga masyarakat sulit untuk mengembangkan komoditi ini. Ketika

memasuki musim kemarau sawah masyarakat kekeringan begitu juga sebaliknya jika memasuki musim banjir sawah masyarakat banjir karna tata Kelola air tidak begitu baik serta lokasi sawah tersebut berada di lokasi yang rendah atau areal rawa. Biasanya hasil panen padi masyarakat tidak untuk dijual hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.



BAB VIII

PENGUASAAN, PEMANFAATAN TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM

8.1 Pemanfaatan Lahan dan Sumber Daya Alam

Sejarah pemanfaatan lahan dan kekayaan alam di Desa Lubuk Mandian Gajah pada awalnya mengikuti tata cara pengelolaan dalam adat orang Bunut. Pemanfaatan ruang dalam adat Bunut sejatinya diatur terperinci dimana penggunaan ruang oleh masyarakat terbagi dalam empat kelompok yaitu Tanah kampung, Tanah Dusun, Tanah Peladangan, dan Rimba Larangan (Effendy, 2008 & Marzali, 2009). Tanah kampung merupakan tanah yang pemanfaatannya untuk pemukiman dimana rumah didirikan beserta tanah pekarangan dan didalamnya terdapat hak milik pribadi bagi tanah rumah dan pekarangan. Tanah Dusun merupakan tanah untuk menanam tanaman keras serta menjadi cadangan perluasan kampung, Di atas tanah dusun ini terdapat hak milik pribadi untuk tanah kebun. Tanah Peladangan adalah tanah yang khusus digunakan untuk berladang terutama padi yang lazimnya dilakukan berpindah-pindah. Adat Petalangan biasanya mengatur bahwa hak seseorang atas tanah hanya selama “3 (tiga) tahun naik berladang”. Maksudnya seseorang boleh memanfaatkan lahan selama 3 kali musim berladang atau 3 kali melanjutkan berladang ke arah ‘kepala’ ladang sebelumnya. Tanah peladangan tidak boleh ditanam tanaman keras, dan sesudah 3 tahun musim ladang tanah ladang boleh digunakan oleh orang lain untuk berladang. Rimba larangan adalah kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh dirusak, kecuali untuk keperluan umum seperti menambah tanah peladangan, tanah dusun, atau membuka perkampungan baru dengan aturan yang telah ditetapkan oleh adat. Rimba larangan ini yaitu Rimba Kepungan. Rimba Kepungan Sialang adalah tempat Pohon Kayu Sialang yaitu Pohon yang menjadi tempat lebah bersarang.

Hingga saat ini Desa Lubuk Mandian Gajah masih terdapat Rimba Kepungan Sialang/Kopung Sialang yang oleh masyarakat masih dijaga keberadaannya. Paling tidak masih terdapat tujuh area yang oleh masyarakat dijaga sebagai Kopung Sialang. Didalamnya juga masih berlangsung tata cara pengelolaan menurut adat, dimana pada Kopung Sialang untuk memanen madu tidak dapat dilakukan sembarang waktu dan masih menggunakan ritual menumbai untuk melakukan pemanenan madu. Kopung sialang yang masih ada di Desa Lubuk Mandian Gajah dengan luasan 50.93 Ha atau 2.78% .

Hingga sekitar akhir dekade 1980-an, pola pemanfaatan ruang dengan adat Bunut masih dilakukan masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah. Kebun masyarakat pada saat itu masih merupakan kebun campuran dengan komoditas utama yang diupayakan adalah tanaman karet, sawit dan Holtikultura dan tanaman buah. Hingga saat ini kebun masyarakat pada umumnya masih didominasi kebun karet dan sawit. Lahan yang dimanfaatkan untuk kebun Karet seluas 985.10 Ha atau 53.62% dan kebun Sawit seluas 587.12 Ha atau 31.96%, Kopung Sialang seluas 50,93 Ha atau 2.78% dan Hutan Tanaman seluas 39.78 Ha atau 2.17%.

Untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok, budidaya padi juga dilakukan oleh masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah. Terdapat lahan padi darat (tanaman holtikultura) yang

terdapat di lahan gambut seluas 8.51 ha atau seluas 2.78% dari wilayah desa yang saat ini oleh masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah dimanfaatkan untuk ladang/sawah. Upaya menanam padi ini belum dapat maksimal dilakukan sepanjang tahun dan masih mengandalkan air dari musim hujan dalam menanam padi. Hal ini karena saluran irigasi yang dibuat tidak berfungsi maksimal karena kurangnya debit air terutama di musim kemarau. Dan saat ini kegiatan bercocok tanam di areal persawahan tidak lagi dilakukan. Akan tetapi masyarakat melakukan penanaman padi di areal darat (padi tugal).

Perubahan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam mulai mengalami pergeseran pada saat masuknya PT Arara Abadi, anak perusahaan dari grup usaha Sinar Mas, memulai operasinya pada tahun 1996. PT Arara Abadi merupakan perusahaan nasional bidang hutan tanaman industri (HTI) untuk penyediaan bahan baku kayu PT Indah Kiat Pulp and Paper. Perusahaan ini bekerja berdasarkan ijin menteri kehutanan yang menetapkan luasan areal sebesar 296.262 Ha melalui SK Menteri Kehutanan No 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 SK.703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober. Areal HTI PT Arara Abadi tersebar pada empat tempat yang dikenal dengan istilah Distrik yaitu distrik Siak, Distrik Duri, Distrik merawang, dan Distrik sorek. setiap Distrik tersusun atas beberapa resort. Desa Lubuk Mandian Gajah merupakan salah satu Desa yang termasuk dalam area konsensi PT Arara Abadi di Distrik Sorek. Keberadaan perusahaan ini juga turut merubah tutupan hutan yang selama ini menjadi tempat masyarakat berladang dengan melakukan penanaman Hutan Akasia. Luas wilayah konsensi PT Arara Abadi di Desa Lubuk Mandian Gajah berdasarkan hasil pemetaan partisipatif tahun 2022 seluas 699,91 Ha.

Kawasan pemukiman masyarakat di Desa Lubuk Mandian Gajah mengikuti pola yang tersebar pada beberapa titik yang terkelompok pada areal yang berdekatan dengan lahan pertanian yang dikelola masyarakat. Kawasan pemukiman ini merupakan salah satu pemanfaatan lahan yang kecil di Desa Lubuk Mandian Gajah. Kawasan pemukiman di Desa Lubuk Mandian Gajah ini pada umumnya mengalami kesulitan sumber air bersih terutama pada musim kemarau. Sedangkan pada Dusun I (Kokat) terdapat ancaman banjir yang terjadi pada musim hujan serta kebakaran lahan di musim kemarau. Luas wilayah pemukiman Desa Lubuk Mandian Gajah berdasarkan pemetaan partisipatif seluas 8.43 Ha atau 0.46%.


Mengenai pemanfaatan lahan yang ada di Desa Lubuk Mandian Gajah lebih detil dapat dilihat pada tabel, diagram dan peta yang dihasilkan dalam pemetaan partisipatif sebagai berikut:

Tabel 43 Pemanfaatan Lahan di Desa Lubuk Mandian Gajah

| No. | Jenis Pemanfaatan Lahan | Luas Lahan (ha) | Persentasi (%) |
|--------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Hutan Tanaman Industri (HTI) | 39.78 | 2.17% |
| 2 | Kopungan Sialang | 50.93 | 2.78% |
| 3 | Pemukiman Penduduk | 8.43 | 0.46% |
| 4 | Perkebunan Holtikultura | 8.51 | 0.46% |
| 5 | Perkebunan Karet Masyarakat | 985.10 | 53.62% |
| 6 | Perkebunan Sawit Masyarakat | 587.12 | 31.96% |
| 7 | Semak Belukar | 157.33 | 8.56% |
| Total | | 1.837.20 | 100% |


Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2022.

Gambar 24 Diagram pemanfaatan lahan



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPG 2022.

Gambar 25 Peta Pemanfaatan Lahan



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2022.

Di Desa Lubuk Mandian Gajah pola penguasaan ruang/lahan banyak dimanfaatkan untuk areal perkebunan seperti kebun Sawit dan Karet baik itu oleh masyarakat. Potensi yang bisa dimanfaatkan di areal perkebunan tersebut yaitu tanaman sela seperti tanaman hortikultura dan tanaman buah Nangka, jengkol, cempedak dan durian tetapi permasalahan yang dihadapi warga terkait harga dan musim tidak menentu/pancaroba sehingga sulit untuk bercocok tanam dan memproduksi hasil kebun tersebut karena sering hujan dan musim kemarau yang kadang berkepanjangan. Mengenai pola pemanfaatan, potensi, masalah, penerima manfaat dan status penguasaan dalam penggunaan lahan di Desa Lubuk Mandian Gajah oleh masyarakat dapat dilihat pada tabel pola penggunaan lahan dan tabel transek desa di bawah ini:

Tabel 44 Pola Penguasaan Ruang

| Jenis Pemanfaatan Lahan | Yang Dimanfaatkan | Potensi yang belum dimanfaatkan | Permasalahan yang Dihadapi | Pemanfaatan | Status Kepemilikan |
|-------------------------|-------------------|--|--|------------------|--------------------|
| Kebun karet | Getah | Tanaman sela | Musim, harga dan pupuk mahal | Ekonomi | Individu |
| Kebun sawit | Buah | Tanaman sela | Pupuk mahal, harga tidak stabil | Ekonomi | Individu |
| Perkebunan sawit | Buah | - | - | Ekonomi | Perusahaan |
| Persawahan | Padi | Jerami buat media tanam | Banjir | Kebutuhan pangan | Individu |
| Hortikultura | Buah | Kelopak jagung untuk pembungkus makanan | Hama | Ekonomi | Individu |
| Hutan Tanaman Industri | Kayu | Tanaman Kehidupan untuk masyarakat (belum realisasi) | Masyarakat kehilangan hak dan akses untuk mengelola wilayahnya | Ekonomi | Perusahaan |
| Pemukiman | Tempat tinggal | Pekarangan masih kosong | Air bersih | Ekonomi | Individu |

Sumber : Fokus Grup Diskusi Tim Pemetaan dan Masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah 2022.

Tabel 45. Ketergantungan Terhadap Sumber Daya Alam

| Penggunaan Lahan | % | Status Lahan | Pemanfaatan | Potensi | Permasalahan | Pola Pengambilan Keputusan dalam Pemanfaatan Lahan |
|------------------|----|--|-------------|--|---|--|
| Kopung Sialang | 5 | Lahan Masyarakat | Madu | Kayu Cerocok | Lebah semakin berkurang | Aturan adat dilakukan dengan cara Manumbai |
| Kebun Sawit | 40 | - Lahan masyarakat - Lahan Perusahaan | Buah sawit | - Madu - Pupuk Organik - Pakan Ternak - Kerajinan | - Harga Murah - Pupuk Mahal - Perawatan mahal | Hasil Panen di jual : - Koperasi - Tengkulak/Toke - RAM/Peron |
| Kebun Karet | 40 | Lahan masyarakat | Getah | - Kayu Bakar - Arang - Kayu Cerocok | - Musim Hujan Produksi Berkurang | Hasil panen dijual ke tengkulak atau toke |

| | | | | | | |
|---|----|------------------|-------------|---|---|--|
| | | | | | - Akses jalan sulit | |
| Kebun Buah-buahan (Durian, Cempedak, Rambutan, Nangka, Jengkol dan Matoa) | 10 | Lahan masyarakat | Buah-buahan | <ul style="list-style-type: none"> - Jus buah - Tempoyak durian - Martabak durian - Papan - Daun Nangka untuk pakan ternak | <ul style="list-style-type: none"> - Banyak hama (monyet dan kaluang) - Sering banyak pencuri | <ul style="list-style-type: none"> - Sebagian di jual ke pengepul - di jual ke masyarakat - di konsumsi pribadi |

Sumber: Hasil Observasi dalam Pemetaan Partisipatif FGD 1 2022.

Tabel 46 Transek Desa


| Keterangan | Dusun I | Dusun II |
|-------------------------|---|--|
| Masalah | <ul style="list-style-type: none"> • Jalan Produksi Rusak • Harga karet, pinang dan sawit menurun • Kekeringan pada musim kemarau • Kopung sialang madu kurang produktif • Banyak hama pada tanaman • Jalan banjir saat musim hujan | <ul style="list-style-type: none"> • Jalan Produksi Rusak • Harga karet, pinang dan sawit menurun • Kekeringan pada musim kemarau • Kopung sialang madu kurang produktif • Banyak hama pada tanaman |
| Penggunaan Lahan | <ul style="list-style-type: none"> • Pemukiman • Kebun sawit • Kebun karet • Pemakaman • Padi • Bangunan MCK • Pokok sialang • Mushola • Waduk/embung air | <ul style="list-style-type: none"> • Pemukiman • Perkantoran (Kantor Desa, BUMDes, Poskesdes, Posyandu, Balai Pertemuan) • Pemakaman • Masjid • Pamsimas • Kebun sawit • Kebun karet • Lapangan sepak bola • Lapangan volly ball • Tower Telkomsel • Kebun durian • MCK • Embung air • Kebun pinang • Kebun KWT |
| Status Lahan | Tanah Pribadi / Perorangan Tanah Desa Lahan Perusahaan Lahan Hibah/Swadaya | Tanah Pribadi / Perorangan Lahan Perusahaan Lahan Hibah/Swadaya |
| Potensi | <ul style="list-style-type: none"> • Madu • Padi • Sawit • Karet • Jengkol • Daging ayam • Rabanna • Kuda lumping | <ul style="list-style-type: none"> • Madu • Padi • Sawit • Karet • Tanaman hortikultura • Pinang • Daging ternak • Durian • Rambutan • Cempedak |

Tabel 47 Penguasaan Lahan di Desa Lubuk Mandian Gajah

| No. | Kelompok Penguasa | Keterangan | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1. | Masyarakat | | 1.137.29 | 61.9% |
| 2. | Perusahaan | PT. Arara Abadi | 699.91 | 38.1% |
| Total | | | 1.837.20 | 100% |

Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2022.

Gambar 27 Diagram Penguasaan Lahan di Desa Lubuk Mandian Gajah



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2022.

Tabel 48 Perusahaan di Desa Lubuk Mandian Gajah

| No. | Perusahaan | Jenis Konsensi | Ijin Konsesi |
|-----|-----------------|--|--|
| 1. | PT. Arara Abadi | Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Hutan – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) | SK Menteri Kehutanan No 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 jo SK.703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 |


Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2022.

Pada penguasaan tanah oleh masyarakat selain terdapat tanah warga yang sudah tersertipikat sangat banyak yang dikelola masyarakat terdapat juga bidang-bidang tanah yang telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lubuk Mandian Gajah dengan dikuatkan oleh Pemerintah Kecamatan Bunut. SKT biasanya merupakan keterangan atas tanah yang digarap oleh seseorang dan bagi masyarakat hal ini sudah cukup untuk membuktikan kepemilikan atas tanah garapannya.

Gambaran penguasaan tanah faktual di lapangan telah memberikan penjelasan atas adanya konflik agraria yang sesungguhnya berlangsung dalam wilayah Desa Lubuk Mandian Gajah. Tumpang tindih penguasaan karena penetapan kawasan hutan tanaman industri Desa ini adalah konflik agraria dan sumber daya alam struktural dan merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian para pihak pemangku kepentingan. Meskipun belum menjadi konflik terbuka antara masyarakat dengan para pemegang konsensi tetapi perlu mulai diupayakan penyelesaiannya agar tidak menjadi konflik terbuka yang menimbulkan kerugian


bagi para pihak terutama masyarakat. Upaya rekognisi hak dan akses masyarakat atas tanah dan sumber daya alam merupakan salah satu pilihan untuk penyelesaian masalah ini. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penguasaan tanah yang berlangsung saat ini di wilayah Desa Lubuk Mandian Gajah dapat dilihat pada peta berikut ini:

Gambar 28 Peta Penguasaan Lahan Desa Lubuk Mandian Gajah



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2022.

Gambar 29 Peta Kawasan Hutan Desa Lubuk Mandian Gajah



Sumber : Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DMPGM 2022.

8.3 Penguasaan Lahan Gambut atau Parit/Handil

Berbagai pola pemanfaatan dan tutupan lahan di Desa Lubuk Mandian Gajah memperlihatkan adanya pola penguasaan lahan di desa ini, termasuk juga didalamnya penguasaan lahan gambut dan parit/handil. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif 2022, luas kawasan gambut adalah 82.02 Ha berada di rawa dengan tutupan lahan sebagian masih semak belukar dan ada juga yang sudah di dimanfaatkan untuk berkebun. Keberadaan parit/kanal di Desa Lubuk Mandian Gajah selain digunakan oleh perusahaan untuk menyurutkan lahan sehingga dapat digunakan untuk perkebunan dan hutan tanaman industri, juga terdapat parit yang dibangun oleh pemerintah agar warga dapat melakukan budidaya padi.

Saat ini lahan gambut dengan tutupan rawa belum dimanfaatkan warga untuk kepentingan pertanian, selain karena letaknya yang cukup jauh dari pemukiman, keberadaan areal rawa ini lebih dimanfaatkan sebagai daerah penangkapan ikan bagi masyarakat. Ancaman terbesar dari keberadaan areal rawa dengan tutupan vegetasi semak belukar saat ini adalah kebakaran hutan dan lahan.

8.4 Peralihan Hak Atas Tanah (termasuk Lahan Gambut)

Dua model utama yang berlangsung dalam proses peralihan hak atas tanah di Desa Lubuk Mandian Gajah saat ini adalah dengan cara transaksi dan pemberian. Beberapa pola transaksi berupa jual beli, barter atau pertukaran, serta tukar tambah tidak semuanya dapat ditemukan dalam proses peralihan hak atas tanah di wilayah Desa Lubuk Mandian Gajah. Pola transaksi yang paling umum dan paling sering ditemukan adalah jual beli, dimana warga melakukan penjualan tanah kepada warga yang lain dan biasanya dilakukan dengan alasan ada kebutuhan finansial yang cukup mendesak untuk diselesaikan. Jual beli tanah dilakukan dengan secara lisan dan tertulis antara pihak penjual dan pembeli, dan biasanya dalam model transaksi ini ada pihak ketiga sebagai saksi yaitu tetangga serta Ketua RT/RW. Proses peralihan hak tanah melalui jual beli juga biasanya dicatatkan ke Kantor Desa, untuk kemudian dibuat surat keterangan terdaftar (SKT) atas nama pembeli untuk bidang tanah yang dibelinya serta banyak juga ditemukan adanya transaksi jual beli tanah yang kemudian hingga sampai ke pengurusan sertipikat tanah seperti Tora pada Tahun 2019 dan PTSL pada tahun 2021-2022. Hampir tidak diketemukan transaksi dengan cara barter yaitu menukarkan tanah dengan benda lain atau bisa juga dengan tanah yang lain. Tukar tambah dimana tanah ditukarkan dengan benda lain setelah terlebih dahulu ditaksir nilai masing-masing obyek untuk kemudian jika terjadi selisih nilai obyek salah satu pihak akan menutupi selisih nilai benda tersebut, Pola ini juga tidak ditemukan dalam masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah.

Untuk model pemberian terdapat beberapa pola seperti pewarisan, hibah, dan wakaf, Ketiga pola ini dapat ditemukan masih berlangsung Di Desa Lubuk Mandian Gajah. Pewarisan dan hibah atas tanah biasanya dilakukan kepada orang yang masih mempunyai hubungan kekerabatan. Dalam hal pewarisan umumnya digunakan hukum waris yang berlaku dalam agama Islam sebagaimana mayoritas masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah merupakan umat muslim, waris diberikan kepada anak laki-laki sedangkan perempuan hanya mendapatkan sepertiga bagian dari tanah. Sedangkan warisan atas rumah diberikan kepada anak perempuan yang paling kecil (muda) didalam keluarga. Proses pewarisan ini hanya berupa lisan dan dengan saksi dari anggota keluarga sendiri serta pewarisan atas tanah ini tidak dicatatkan di pemerintahan Desa. Sedangkan

pemberian untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya yang sejalan dengan ajaran Islam biasanya melalui Wakaf dan merupakan tanah perorangan yang dipisahkan dari tanah pribadinya untuk kepentingan waqaf tersebut. Hibah biasanya dilakukan kepada tanah yang digunakan untuk pembangunan kepentingan umum, sedangkan wakaf lebih kepada untuk kepentingan ibadah dan pemakaman umum. Hibah/wakaf ini bisa berbentuk lisan maupun tertulis dengan saksi-saksi dari tetangga dan Ketua RT.

Peralihan hak atas tanah kerap terjadi dengan warga desa setempat dan Sebagian dengan warga yang berasal dari luar desa karna kebutuhan untuk berpindah tempat ke desa Lubuk Mandian Gajah dengan tujuan berladang/berkebun. Sehingga kebutuhan atas tanah sangat tinggi untuk aktivitas perekonomian masyarakat desa. Proses peralihan hak atas tanah sering sekali terjadi di desa Lubuk Mandian Gajah bahkan setiap tahun selalu terjadi, dengan alasan peralihan hak atas tanah disebabkan oleh faktor ekonomi, dan ada juga terjadi masyarakat yang memiliki lahan lebih dari satu hektare (lahan kosong). Lahan yang tidak dijual (kosong) bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ditanami tanaman karet, sawit dan tanaman hortikultura/palawija.

8.5 Sengketa Tanah di Lahan Gambut dan Non-Gambut

Sengketa/konflik penguasaan lahan antar warga sangat jarang terjadi di wilayah Desa Lubuk Mandian Gajah. Hal ini karena pada umumnya batas-batas tanah antar warga cukup jelas dan saling dipahami antar warga yang menguasai lahan berdampingan. Jika pun ada sengketa tanah antar warga, biasanya karena adanya klaim sepihak dari salah satu pihak yang merasa bagian tanah tersebut masuk dalam bidang dari tanah yang dimilikinya. Upaya musyawarah antar pihak dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Dalam musyawarah antar pihak jika diperlukan juga melibatkan RT, RW, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat terutama tokoh adat. Dan jika belum ada kata sepakat dari para pihak maka Pemerintahan Desa serta tokoh masyarakat lainnya terutama tokoh adat dapat dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antar pihak tersebut. Penyelesaian dengan musyawarah untuk mufakat mengenai tanah merupakan hal yang biasa ditemukan dalam tradisi Orang Petalangan sebagaimana tercermin dengan ungkapan sebagai berikut, “Batas dibuat dengan mufakat, batas diikuti dengan sepakat, disimpai dengan sumpah, dijunjung turun temurun.” Selain itu tradisi Orang Petalangan menyatakan soal batas tanah harus benar-benar dapat diketahui dan dipahami oleh banyak pihak, yang dapat kita temukan dalam ungkapan berikut, “Yang dipantangkan membuat batas: batas dibuat beralih-alih, batas dibuat paksa-memaksa, batas dibuat tidak mufakat, batas melanggar undang adat, batas tak mau bertolak angsur, batas dibuat menurut selera saja” Karenanya upaya musyawarah biasanya cukup berhasil menghentikan atau meredam sengketa antar pihak sehingga sengketa tersebut tidak membesar.



BAB IX

PROYEK PEMBANGUNAN DI DESA

Proyek pembangunan yang berpotensi menghalangi upaya restorasi gambut di Desa Lubuk Mandian Gajah yaitu sebagian wilayah ekosistem gambut berada dalam kawasan konsesi perusahaan PT. Arara Abadi. Sehingga pemerintah desa maupun daerah serta lembaga lingkungan sulit untuk melakukan kegiatan di ekosistem gambut seperti kegiatan pembangunan infrastruktur (rewetting). Selain itu, menurut tuturan masyarakat ada pembukaan kanal baru oleh perusahaan yang volume airnya begitu besar dan cukup dalam. Pada musim kemarau air kanal di areal lahan gambut mengalami kekeringan karena air tersebut mengalir ke areal kanal perusahaan. Saat musim penghujan tiba, air di kanal perusahaan meluap yang mengakibatkan lahan gambut mengalami banjir. Akan tetapi ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal kawasan gambut tersebut pihak perusahaan juga ikut handil dalam melakukan pemadaman api serta merekrut warga desa untuk menjadi tim masyarakat peduli api (MPA) di waktu musim kemarau serta di kontrak selama 6 bulan.



BAB X

PELAKSANAAN RESTORASI GAMBUT

Sebagian masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah pada umumnya memiliki pengetahuan tentang tanah gambut yang ada di wilayah desanya. Baik petani, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama dan perangkat desa pada umumnya menyatakan keprihatinannya atas kondisi lahan gambut yang semakin terdegradasi dan sering terjadi kebakaran. Pembasahan lahan menurut mereka merupakan salah satu upaya untuk pemulihan atas kondisi lahan gambut di Desa Lubuk Mandian Gajah yang menurut mereka tidak lagi seperti dulu.

Pemanfaatan gambut di Desa Lubuk Mandian Gajah saat ini menurut masyarakat belum mendapatkan solusi terbaik dan masih beranggapan bahwa tanah gambut kurang bagus untuk pertanian dengan cara yang pada umumnya dilakukan di tanah mineral. Meskipun demikian warga memberikan pendapat mengenai jenis tanaman yang dipandang cukup bagus untuk dibudidayakan di lahan gambut. Padi sebagai tanaman pangan sangat baik untuk dikembangkan, tanaman pangan lainnya yang cukup baik untuk dikembangkan adalah budidaya tanaman buah-buahan seperti buah naga dan nenas dilihat oleh warga cukup baik untuk dikembangkan pada lahan gambut.

Perusahaan pemegang konsensi yaitu PT. Arara Abadi yang ada di Desa Lubuk Mandian Gajah saat ini melakukan Kerjasama terkait pemantauan lahan rawan kebakaran maka dari itu dibentuklah Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang berjumlah sebanyak 3 orang dan di bina langsung oleh PT. Arara Abadi yang di kontrak selama 6 bulan setiap tahunnya ketika memasuki musim kemarau.

Desa Lubuk Mandian Gajah belum ada peraturan Desa yang mengatur tentang lingkungan seperti larangan membakar, peraturan tata Kelola air sungai, hutan maupun ternak. Padahal Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sangat antusias Menyusun aturan yang mengarahkan terhadap perlindungan lingkungan sekitar. Akan tetapi belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan musyawarah dengan masyarakat membahas rancangan peraturan desa yang akan di buat.

Salah satu kelompok tani yang ada di desa yaitu Kelompok Wanita Tani Berkah Mandiri juga sudah mampu membuat pupuk organik (kompos) serta pembukaan lahan dengan cara tidak dibakar (PLTB). Sehingga pupuk kompos tersebut bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk menambah kesuburan tanah serta mengurangi keasaman tanah. Para petani juga melakukan penanaman tanaman sayuran seperti cabai, kacang Panjang dan mentimun. Dari hasil kegiatan tersebut menurut tuturan petani, solusi tersebut sangat tepat dan baik dilakukan guna penghematan penggunaan pupuk anorganik (kimia) serta mengurangi dampak Karhutla.



11.1 Kesimpulan

Desa Lubuk Mandian Gajah yang terdiri empat (2) Dusun, Empat (4) RW, dan 11 RT adalah desa di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Luas wilayah Desa Lubuk Mandian Gajah menurut BPS Kabupaten Pelalawan (2019) adalah seluas 29.62 kilometer persegi (km²) serta hasil Pemetaan Partisipatif Lembaga CORE-SPLP pada tahun 2022 seluas 1.832.07 Ha.

Desa Lubuk Mandian Gajah terdapat 2 jenis tanah yaitu tanah mineral dan tanah gambut. Luas keseluruhan gambut Desa Lubuk Mandian Gajah berdasarkan hasil pemetaan partisipatif 2022 adalah 82,02 ha, sedangkan kawasan tanah mineral seluas 1.750,05 Ha. Tanah mineral di Desa Lubuk Mandian Gajah kebanyakan tanah mineral Alluvial dan sebagian tanah mineral merah kuning yang terdapat di Dusun Lubuk Mandian Gajah dan Dusun Kokat. Sedangkan Lahan gambut di Desa Lubuk Mandian Gajah secara fisik kini merupakan area rawa yang mulai terdegradasi akibat berbagai aktifitas manusia di sekitarnya. Lahan gambut di Desa Lubuk Mandian Gajah seluas 82,02 Ha secara fisik berupa rawa dan dulunya areal persawahan yang dikuasai oleh Perusahaan HTI.

Sejarah Desa Lubuk Mandian Gajah tidak terlepas dari keberadaan suku/etnis Melayu Petalangan yang mendiami wilayah ini sebagai salah satu puak “suku asli” di Provinsi Riau. Pada Tahun 1999, Desa Merbau kembali mengalami pemekaran, ada 3 desa yang lahir dari Desa Merbau yaitu Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap dan Desa Lubuk Mandian Gajah. Pada tahun 2000 panitia pemekaran desa mengajukan pemekaran kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan mulai aktif masa pemerintah desa Lubuk Mandian Gajah mulai tahun 2001 setelah di keluarkan Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Sejak awal sebutan seorang pemimpin desa atau Kepala Desa dengan sebutan Wali adalah sebutan yang digunakan warga desa untuk menyebut pemimpin desa sebelum ada Undang-Undang No 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa, setelah UU ini berlaku maka pemimpin desa dipanggil Kepala Desa. Akan tetapi sampai saat ini kepala desa Lubuk Mandian Gajah tetap di panggil dengan sebutan “wali”. Sejak dibentuk pada tahun 2000 serta mulai berjalan di tahun 2021, Desa Lubuk Mandian Gajah telah mengalami proses pergantian kepemimpinan beberapa kali. Kepemimpinan Pemerintahan di Desa Lubuk Mandian Gajah sejak awal ditentukan dengan melalui Pemilihan Kepala Desa. Biasanya untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Desa Lubuk Mandian Gajah selama belum terpilih Kepala Desa melalui pemilihan, maka pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan menunjuk Pejabat Sementara (Pjs) untuk mengemban kepemimpinan di Desa Lubuk Mandian Gajah.

Sejarah pemanfaatan lahan dan kekayaan alam di Desa Lubuk Mandian Gajah pada awalnya mengikuti tata cara pengelolaan dalam adat orang Bunut. Hingga saat ini Desa Lubuk Mandian Gajah masih terdapat Rimba Kepungan Sialang/Kopung Sialang yang oleh masyarakat masih dijaga keberadaannya. Paling tidak masih terdapat tujuh area yang oleh masyarakat dijaga sebagai Kopung Sialang. Didalamnya juga masih berlangsung tata cara pengelolaan menurut adat, dimana

pada Kopung Sialang untuk memanen madu tidak dapat dilakukan sembarang waktu dan masih menggunakan ritual menumbai untuk melakukan pemanenan madu. Kopung sialang yang masih ada di Desa Lubuk Mandian Gajah dengan luasan 50.93 Ha atau 2.78% .

Hingga sekitar akhir dekade 1980-an, pola pemanfaatan ruang dengan adat Bunut masih dilakukan masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah. Kebun masyarakat pada saat itu masih merupakan kebun campuran dengan komoditas utama yang diupayakan adalah tanaman karet, sawit dan Hortikultura dan tanaman buah. Hingga saat ini kebun masyarakat pada umumnya masih didominasi kebun karet dan sawit. Lahan yang dimanfaatkan untuk kebun Karet adalah 979.97 Ha atau 53.49% dan kebun Sawit seluas 386.73 Ha atau 32.05% , Kopung Sialang seluas 52.15 Ha atau 2.78% dan Hutan Tanaman seluas 39.78 Ha atau 2.17%.

Untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok, budidaya padi juga dilakukan oleh masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah. Terdapat lahan padi darat (tanaman hortikultura) seluas 8.51 ha atau seluas 2.78% dari wilayah desa yang saat ini oleh masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah dimanfaatkan untuk ladang/sawah.

Penguasaan lahan dan kekayaan alam di Desa Lubuk Mandian Gajah pada dasarnya terbagi dalam dua penguasaan besar legal formal, yang pertama wilayah dalam yurisdiksi UU Kehutanan dalam bentuk Kawasan Hutan Negara, dan yang kedua berupa Areal Penggunaan Lain (APL) yang dalam pengaturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Kawasan hutan negara yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menlhk) No. SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016. Wilayah Desa Lubuk Mandian Gajah yang tersisa merupakan kawasan APL seluas 1.055,19 Ha atau % dan Kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 699.91 Ha atau 38.2 % sedangkan penguasaan oleh masyarakat seluas 1.132.16 Ha atau 61.8% dari luas desa ini.

11.2 Saran

Kunci keberhasilan restorasi gambut adalah menelaraskan antara kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang telah mengelola lahan di kawasan gambut dengan pengembangan aktifitas itu sendiri. Beberapa saran yang didapatkan selama proses penyusunan laporan ini untuk para pihak adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kinerja Pemerintahan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat. Diawali dengan memperkuat substansi partisipasi dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan proses pembangunan yang transparan. Diperlukan juga peningkatan kinerja administrasi sehingga gambaran wilayah Desa ini lebih terekam baik dari masa ke masa untuk membantu merencanakan pembangunan ke depan.
- 2) Perencanaan Pembangunan Desa tidak hanya berfokus kepada kegiatan Pembangunan Infrastruktur. Akan tetapi Pemerintah Desa juga mempertimbangkan kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam terutama kedalam bidang Pemberdayaan masyarakat serta Pembinaan masyarakat Desa.
- 3) Potensi-potensi komoditas pertanian perlu didorong menjadi produk-produk yang memiliki nilai tambah melalui pengolahan produk setengah jadi atau produk jadi. Proses pemberian nilai tambah ini terutama pada hasil pertanian dimana terdapat produk lain yang dihasilkan selain produk utama yang telah dipasarkan.

- 4) Pemahaman pembasahan lahan gambut (*rewetting*) yang cukup baik di warga, diimbangi dengan pemahaman tentang penanaman kembali (*revegetating*) dan revitalisasi ekonomi warga (*revitalizing*). Penanaman kembali (*revegetating*) lahan gambut dibutuhkan untuk mengurangi degradasi lahan gambut dan kerentanan kebakaran sehingga ekosistem lahan gambut pulih dan terjaga. Serta perlu peran dari perusahaan dalam memperbaiki pengelolaan gambut yang tidak hanya memperhatikan kepentingan produksi kayu, tapi juga menjaga ekosistem gambut, yang pada gilirannya jadi penting untuk menjamin produksi di masa mendatang.
- 5) Penyelesaian dan penegasan serta penetapan batas-batas definitif wilayah Desa diperlukan untuk memperjelas wilayah Desa Lubuk Mandian Gajah. Selain menghindari konflik wilayah dengan Desa lain, juga berguna bagi para pihak yang membantu pembangunan akan mudah menentukan bentuk intervensi yang tepat. Kepastian batas wilayah juga membantu proses penanganan Karhutla dan bencana, serta proses restorasi gambut menjadi lebih terarah.
- 6) Upaya pengakuan dan pemberian hak dan akses terhadap wilayah yang telah dikelola masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah juga dapat ditempuh untuk memastikan pengelolaan lahan mengingat adanya sengketa pertanahan yang berlangsung serta terbatasnya akses warga terhadap kawasan hutan. Upaya membangun produktivitas berkelanjutan di lahan gambut yang disertai pemberian hak dan akses terhadap lahan menimbulkan tanggungjawab dari warga untuk menjaga keberlanjutan ekologi dan produktivitas lahan yang dimanfaatkannya.
- 7) Peningkatan pengetahuan warga tentang tanah dan sumber daya alam sangat dibutuhkan, terutama berkaitan dengan aspek hukum, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pemahaman warga yang baik akan hal tersebut, pengelolaan lahan gambut ke depannya akan menekankan aspek kesejahteraan masyarakat dalam mengelola lahan gambut yang berkelanjutan.
- 8) Harus ada penelitian lebih lanjut terkait informasi kedalaman gambut serta kematangan gambut yang ada di wilayah desa Lubuk Mandian Gajah kedepan.

Daftar Pustaka

- Ashmore, Richard, D.; Jussim, L. Dan Wilder, David. (Eds.). 2001. *Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Bernstein, H. (2010). *Class Dynamics of Agrarian Change*. Halifax, Nova Scotia: Fernwood Publishing.
- BPS Kabupaten Pelalawan. (2019). *Kecamatan Bunut Dalam Angka 2019*. Kabupaten Pelalawan: BPS Kabupaten Pelalawan.
- BPS Kabupaten Pelalawan. (2020). *Kecamatan Bunut Dalam Angka 2020*. Kabupaten Pelalawan: BPS Kabupaten Pelalawan.
- BPS Kabupaten Pelalawan. (2021). *Kecamatan Bunut Dalam Angka 2021*. Kabupaten Pelalawan: BPS Kabupaten Pelalawan.
- Climate-Data.Org. (2021). *Lubuk Mandian Gajah Climate (Indonesia) 2021*. Climate-data.Org, diakses 1 Desember 2021, dari: <https://en.climate-data.org/asia/indonesia/riau/lubuk-Mandian-Gajah-575230/>.
- Effendy, T. (2008). *Bujang Tan Domang*. Jakarta: École Française d'Extrême-Orient dan Yayasan Obor Indonesia.
- Effendy, T., & dkk. (2005). *Lintasan Sejarah Pelalawan (Dari Pekantua ke Pelalawan)*. Pangkalan Kerinci: Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
- Herlangga, R. (2017). Analisis Pelaksanaan Program Community Development Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial PT Arara Abadi Distrik Sorek Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UNRI*, 4(2), 1-15.
- Marzali, A. (2009). *Sejarah Politik dan Pemerintahan Pelalawan, Riau*. Pekanbaru: Makalah tidak diterbitkan.
- Najiyati, S.; Lili Muslihat dan I Nyoman N. Suryadiputra. 2005. *Panduan Pengelolaan Lahan Gambut untuk Pertanian Berkelanjutan*. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Wetlands International Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor.
- Suryadiputra, N. (2018). *Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut Bersama Masyarakat*. Bahan Training of Trainers (ToT) Program Desa Peduli Gambut Tahun 2018. Bogor: Wetlands International-BRG.
- Walhi Riau. (2002). *Pencemaran Limbah dan Pengambilalihan Tanah Ulayat*, Lembar Informasi Walhi Riau 05/2002. Pekanbaru: Walhi Riau.

Lampiran

Lampiran Dokumentasi Kegiatan Di lapangan Pemetaan Partisipatif Desa Lubuk Mandian Gajah
2022

DOKUMENTASI FGD 1



DOKUMENTASI FGD II



0°12'49", 102°9'45", 58.8m, 57
24 Nov 2022 13.31.1



0°12'50", 102°9'45", 54.9m, 236
24 Nov 2022 14.24.2



24 Nov 2022
-0.2132686N 102.1613064E
Lubuk Mandian Gajah
Kecamatan Bunut
Kabupaten Pelalawan
Riau



0°12'49", 102°9'52", 287"
24 Nov 2022 14.24.08




24/11/22 13:31:2
0.21382217N 102.16264948E
Lubuk Mandian Gajah
Kecamatan Bunut
Kabupaten Pelalawan
Riau
Ayuar



24/11/22 13:31:30
0.21381919N 102.16266222E
Lubuk Mandian Gajah
Kecamatan Bunut
Kabupaten Pelalawan
Riau
Ayuar

PETA ADMINISTRASI DESA LUBUK MANDIAN GAJAH



PETA ADMINISTRASI DESA LUBUK MANDIAN GAJAH

N
 Skala 1:25.000
 0 0,15 0,3 0,6 0,9 1,2
 Kilometers

Proyeksi.....Universal Transverse Mercator
 Datum.....WGS 1984
 Sistem Grid.....Geografis

Diagram Lokasi



Keterangan

- Batas Administrasi Desa
- Jaringan Jalan
- Jaringan Sungai
- Danau/Waduk
- RW I
- RW II
- RW III
- RW IV

Maklumat Peta:
 Batas wilayah merupakan batas indikatif berdasarkan informasi dari masyarakat. Belum ditetapkan sebagai batas definitif kesepakatan antar desa atau keputusan dari Bupati.


Fasilitas Umum

- ☐ Sarana Kesehatan
- ☐ Komunikasi
- ☐ Sarana Olahraga
- ☐ Pemakaman
- ☐ Sarana Pendidikan
- ☐ Perdagangan
- ☐ Sarana Peribadatan
- ☐ Perkantoran
- ☐ Sarana Rekreasi
- ☐ Sarana Transportasi
- ☐ MCK

Sumber Data Peta:
 - Peta RBI Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2017
 - Peta Podes, Badan Pusat Statistik, Tahun 2014
 - Peta Hasil Pemetaan Partisipatif Tahun 2022



PETA PEMANFAATAN LAHAN DESA LUBUK MANDIAN GAJAH




PETA PEMANFAATAN LAHAN DESA LUBUK MANDIAN GAJAH

Skala 1:25.000
 0 0.15 0.3 0.6 0.9 1.2 Kilometers

Proyeksi.....Universal Transverse Mercator
 Datum.....WGS 1984
 Sistem Grid.....Geografis

Diagram Lokasi



Keterangan

- Batas Administrasi Desa
- Jaringan Jalan
- Jaringan Sungai
- Danau/Waduk

Maklumat Peta:
 Batas wilayah merupakan batas indikatif berdasarkan informasi dari masyarakat. Belum ditetapkan sebagai batas definitif kesepakatan antar desa atau keputusan dari Bupati.


- Sumber Data Peta:
- Peta RBI Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2017
 - Peta Podes, Badan Pusat Statistik, Tahun 2014
 - CSRT SPOT Tahun 2018
 - Citra Landsat Tahun 2022
 - Peta Hasil Pemetaan Partisipatif Tahun 2022

Pemanfaatan Lahan

- Pemukiman
- Perkebunan Sawit
- Tubuh Air
- Hutan Tanaman
- Perkebunan Hortikultura
- Perkebunan Karet
- Semak Belukar
- Kapung Sialang



PETA PENGUSAHAAN LAHAN DESA LUBUK MANDIAN GAJAH



PETA PENGUSAHAAN LAHAN DESA LUBUK MANDIAN GAJAH

N
 Skala 1:25.000
 0 0,15 0,3 0,6 0,9 1,2
 Kilometers

Proyeksi.....Universal Transverse Mercator
 Datum.....WGS 1984
 Sistem Grid.....Geografis

Diagram Lokasi



Keterangan

- Batas Administrasi Desa
- Jaringan Jalan
- Jaringan Sungai
- Danau/Waduk

Pengusahaan Lahan


- Masyarakat
- Pemerintah
- Perusahaan

Maklumat Peta:
 Batas wilayah merupakan batas indikatif berdasarkan informasi dari masyarakat. Belum ditetapkan sebagai batas defenitif kesepakatan antar desa atau keputusan dari Bupati.

- Sumber Data Peta:
- Peta RBI Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2017
 - Peta Podes, Badan Pusat Statistik, Tahun 2014
 - Peta IUPHHK-HTI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Peta HGU, Badan Pertanahan Nasional
 - Peta Hasil Pemetaan Partisipatif Tahun 2022



PETA KAWASAN GAMBUT DESA LUBUK MANDIAN GAJAH




PETA KAWASAN GAMBUT DESA LUBUK MANDIAN GAJAH

Skala 1:25.000
 0 0.15 0.3 0.6 0.9 1.2 Kilometers

Proyeksi.....Universal Transverse Mercator
 Datum.....WGS 1984
 Sistem Grid.....Geografis

Diagram Lokasi



Keterangan

- Batas Administrasi Desa
- Jaringan Jalan
- Jaringan Sungai
- Danau/Waduk

Maklumat Peta:
 Batas wilayah merupakan batas indikatif berdasarkan informasi dari masyarakat. Belum ditetapkan sebagai batas definitif kesepakatan antar desa atau keputusan dari Bupati.


- Sumber Data Peta:
- Peta RBI Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2017
 - Peta Podes, Badan Pusat Statistik, Tahun 2014
 - Peta Hasil Pemetaan Partisipatif Tahun 2022

Ketebalan Gambut

- Mineral
- 50-<100 cm
- 100-<200 cm
- 200-<300 cm
- 300-<500 cm
- 500-<700 cm
- >700 cm



PETA KAWASAN AREAL KEBAKARAN DESA LUBUK MANDIAN GAJAH



PETA AREA KEBAKARAN DESA LUBUK MANDIAN GAJAH

N
 Skala 1:25.000
 0 0,15 0,3 0,6 0,9 1,2
 Kilometers

Proyeksi.....Universal Transverse Mercator
 Datum.....WGS 1984
 Sistem Grid.....Geografis

Diagram Lokasi



Keterangan

- Batas Administrasi Desa
- Jaringan Jalan
- Jaringan Sungai
- Danau/Waduk

Area Kebakaran


- Area Kebakaran Tahun 2015-2019

Maklumat Peta:
 Batas wilayah merupakan batas indikatif berdasarkan informasi dari masyarakat. Belum ditetapkan sebagai batas definitif kesepakatan antar desa atau keputusan dari Bupati.

- Sumber Data Peta:
- Peta RBI Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2017
 - Peta Podes, Badan Pusat Statistik, Tahun 2014
 - Burn Area, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2015-2019
 - Peta Hasil Pemetaan Partisipatif Tahun 2022



PETA KAWASAN HUTAN DESA LUBUK MANDIAN GAJAH




PETA KAWASAN HUTAN DESA LUBUK MANDIAN GAJAH

Skala 1:25.000
 0 0.15 0.3 0.6 0.9 1.2 Kilometers

Proyeksi.....Universal Transverse Mercator
 Datum.....WGS 1984
 Sistem Grid.....Geografis

Diagram Lokasi



Keterangan

- Batas Administrasi Desa
- Jaringan Jalan
- Jaringan Sungai
- Danau/Waduk

Maklumat Peta:
 Batas wilayah merupakan batas indikatif berdasarkan informasi dari masyarakat. Belum ditetapkan sebagai batas definitif kesepakatan antar desa atau keputusan dari Bupati.

- Sumber Data Peta:**
- Peta RBI Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2017
 - Peta Podes, Badan Pusat Statistik, Tahun 2014
 - Peta Kawasan Hutan Riau, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2016
 - Peta Hasil Pemetaan Partisipatif Tahun 2022

Kawasan Hutan

- Hutan Lindung
- Suaka Margasatwa
- Taman Nasional
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi Konversi
- Hutan Produksi
- Areal Penggunaan Lain
- Laut - Air



